

**TRADISI PERKAWINAN MASYARAKAT BATAK MUSLIM KOTA
PADANGSIDIMPUAN DITINJAU DARI HUKUM ISLAM
(Studi Kasus *Rompak Tuter* Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara)**

TESIS

Oleh:

RATSUHANNI NASUTION

NIM: 3002163015

PROGRAM STUDI

HUKUM ISLAM



PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUMATERA UTARA

MEDAN

2020

LEMBAR PENGESAHAN

Tesis ini berjudul “**Tradisi Perkawinan Masyarakat Batak Muslim Kota Padangsidempuan Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus *Rompak Tujur* Kecamatan Padangsidempuan Tenggara)**”. an. Ratsuhanni Nasution, Nim. 3002163015 Program Studi Hukum Islam, Telah dimunaqosyahkan dalam sidang Tesis pada tanggal 13 Februari 2020.

Tesis ini sudah diterima untuk memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M. H) pada Program Studi Hukum Islam.

Medan, 19 Januari 2021
Panitia Sidang Munaqosyah Tesis
Pascasarjana UIN-SU Medan

Ketua

Sekretaris

(Dr. Hafsah, M. A)
NIP. 196405271991032001

(Dr. Ramadhan Syahmedi Srg, M.A)
NIP. 197509182007101002

Penguji I

Penguji II

(Prof. Dr. Nawir Yuslem, M. A)
NIP. 195808151985031007

(Dr. Hafsah, M.A)
NIP. 196405271991032001

Penguji III

Penguji IV

(Prof. Dr. Pagar, M.Ag)
NIP. 195812311988031016

(Dr. Ramadhan Syahmedi Srg, M.A)
NIP. 197509182007101002

Mengetahui,
Direktur Pascasarjana UIN-SU

Prof. Dr. Syukur Kholil, M. A
NIP. 196402091989031003

PERSETUJUAN

Tesis Berjudul:

**TRADISI PERKAWINAN MASYARAKAT BATAK MUSLIM KOTA
PADANGSIDIMPUAN DITINJAU DARI HUKUM ISLAM
(STUDI KASUS *ROMPAK TUTUR* KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN
TENGGARA)**


Oleh:

RATSUHANNI NASUTION
NIM. 3002163015

Dapat disetujui dan disahkan sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar
Magister Hukum (M. H) pada Program Studi Hukum Islam Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan


Medan, 04 Februari 2020

Pembimbing I



Prof. Dr. Pagar, M. Ag
NIP. 195812311988031016

Pembimbing II



Dr. Hafsa, M. A
NIP. 196405271991032001

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ratsuhanni Nasution

Nim : 3002163015

Tempat/Tanggal Lahir: Salambue, 27 Maret 1987

Pekerjaan : Mahasiswa Program Pascasarjana UIN-SU Medan.

Alamat : Salambue, Gg. Mesjid, Kec. Padangsidimpuan
Tenggara Kota Padangsidimpuan.

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang berjudul “**TRADISI PERKAWINAN MASYARAKAT BATAK MUSLIM KOTA PADANGSIDIMPUAN DITINJAU DARI HUKUM ISLAM (Studi kasus *RompakTutur*)**”. adalah benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Medan, 19 Januari 2021

Yang membuat pernyataan,

Ratsuhanni Nasution

KATA PENGANTAR

Puji syukur penullis ucapkan kepada Allah swt. yang telah memberikan rahmat, karunia, taufiq serta hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Serta shalawat dan salam penulis ucapkan kepada Nabi Muhammd saw. yang telah menjadi tauladan kepada umat manusia jalan yng benar.

Penulisan tesis ini merupakan tugas akhir bagi para mahasiswa untuk melengkapi syarat-syarat dalam mencapai gelar *Magister Hukum Islam* (M. H) .

Dalam tesis ini, penulis banyak menemukan kesulitan, namun berkat taufiq dan ‘inayah dari Allah serta bantuan dan partisipasi berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikannya meskipun disana sini masih banyak kekurangan baik dari segi isi maupun bahasa.

Untuk itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ayahanda Pahrudin Nasution dan Ibunda Rosida Harahap, yang telah bersusah payah menyekolahkan dan membiayai sehingga penulis dapat menyelesaikan kuliah di Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan. Do’a tulus yang dapat penulis berikan kepada mereka berdua, semoga Allah membalas amal baik mereka. Juga kepada abang, kakak dan adik-adik penulis yang senantiasa memberikan dukungan moril sehingga akhirnya tesis ini dapat terselesaikan dengan baik, semoga Allah swt, dapat pula menjadikan mereka menjadi orang yang sukses di kemudian hari dan senantiasa di jalan-Nya.

2. Prof. Dr. Ramli Wahid M.A., sebagai direktur PPS. UIN Sumatera Utara Medan.
3. Dr. Hafsa M.A., sebagai Ketua Prodi Hukum Islam PPS. UIN Sumatera Utara.
4. Prof. Dr. Pagar M.Ag., sebagai Pembimbing I penulis dalam bidang isi, yang telah bersedia meluangkan waktu, memberikan bimbingan dan pengarahan untuk kesempurnaan tesis ini.
5. Dr. Hafsa M.A., sebagai Pembimbing II penulis dalam bidang metodologi, yang telah bersedia meluangkan waktu, memberikan bimbingan dan pengarahan untuk kesempurnaan tesis ini.
6. Para guru-guru besar PPS UIN Sumatera Utara Medan selaku guru pembimbing dalam mendalami kajian Hukum Islam, yang telah banyak berjasa mendidik penulis, dan memberikan kontribusi pemikiran yang sangat besar pengaruhnya dalam upaya peningkatan intelektual penulis dalam dunia akademisi dan kajian fikih.
7. Para staff, karyawan administrasi perpustakaan PPS UIN Sumatera Utara Medan yang telah membantu penulis dalam penyelesaian penulisan tesis ini.

Demikian karya tulis ini penulis persembahkan, semoga bermanfaat dan menambah khazanah keilmuan kita bersama.

Medan, 19 Januari 2021

Ratsuhanni Nasution

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Biodata Pribadi

1. Nama : **Ratsuhanni Nasution**
2. Jenis Kelamin : Perempuan
3. Tempat Tgl Lahir : 27 Maret 1987
4. Pekerjaan : Dosen Bahasa Arab di IAIN Padangsidempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Status : Menikah
7. Agama : Islam
8. Alamat : Salambue, Gg. Mesjid Kecamatan
Padangsidempuan Tenggara kota Padangsidempuan
Provinsi Sumatera Utara.
9. No. Hp : 081269064853
10. Email : ratsuhanninasution1989@gmail.com


B. Riwayat Pendidikan

1. SD 142452, Salambue, 1999
2. MTS s Al-Ansor, Manunggang Julu, 2002
3. MAS Al-Ansor, Manunggang Julu, 2005
4. S1, Fakultas Hukum STAIN Padangsidempuan, Jurusan Syari'ah Prodi Akhwalus Syakhsiyah, Judul Skripsi' Qadha Puasa Bagi Wanita Hamil dan Menyusui (Pemikiran Ibnu Hazm), 2010.
5. S2, Pascasarjana UIN SU, Medan, Program Studi Hukum Islam, Judul Tesis'' Tradisi Perkawinan Masyarakat Batak Muslim Kota Padangsidempuan Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus *Rompak Tutur* Kecamatan Padangsidempuan Tenggara)'', 2020.

C. Pengalaman Kerja

1. Jan 2012 – Jun 2014, Tata Usaha & Guru Madrasah Tsanawiyah di Hutatonga.
2. Juli 2014 – Mei 2015, Staf Pembina di Pon-Pes Darul Ikhlas di Padangsidempuan.
3. Juli 2015 – Sekarang 2021 Dosen Bahasa Arab di IAIN Padangsidempuan.

Abstrak

| | |
|---|---|
|  | <p>TRADISI PERKAWINAN MASYARAKAT KOTA PADANGSIDIMPUAN DITINJAU DARI HUKUM ISLAM (STUDI KASUS ROMPAK TUTUR).</p> <p>RATSUHANNI NASUTION</p> |
|---|---|

NIM : 3002163015
Prodi : Hukum Islam
Tempat/ Tgl. Lahir : Salambue, 27 Maret 1987
Nama Ayah : Pahrudin Nasution
Nama Ibu : Rosida Harahap
No. Alumni : -
IPK : 3.48
Yudisium : -
Pembimbing : 1. Prof. Dr. Pagar, M. Ag
2. Dr. Hj. Hapsah, M. A

Penelitian ini mempunyai pokok pembahasan yang dirumuskan dalam tiga pertanyaan yaitu: 1. Bagaimana proses pelaksanaan terhadap tradisi perkawinan masyarakat batak muslim dalam kasus rompak tutur dalam perkawinan semarga di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara. 2. Bagaimana hukuman dan denda terhadap pelaku tradisi perkawinan semarga masyarakat batak Muslim dalam kasus rompak tutur dalam perkawinan semarga di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara. 3. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap perkawinan masyarakat batak Muslim Kecamatan Padangsidempuan Tenggara.

Jenis penelitian ini termasuk penelitian deskriptif kualitatif yaitu masalah-masalah yang diteliti dengan menggambarkan keadaan pada saat sekarang sesuai dengan fakta-fakta sebagaimana adanya. Sumber data dari penelitian ini adalah terbagi kepada dua sumber yakni sumber data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dengan beberapa narasumber yang ada di lapangan. Sumber sekunder yakni sumber data yang diperoleh melalui studi pustaka yang meliputi buku-buku, arsip-arsip dan peraturan-peraturan disusun secara sistematis, logis dan yuridis.

Tradisi perkawinan masyarakat kota Padangsidempuan dalam rompak tutur meliputi tiga hal yaitu proses pelaksanaan, hukuman dan denda, dan larangan perkawinan adat. Pertama proses pelaksanaan dihadiri oleh hatobangon, harajaon, orang kaya dan merangkap *dalihan natolu* dan pelaku perkawinan, kedua mereka diterima di dalam masyarakat dengan baik serta membayar denda adat rompak tutur, ketiga larangan perkawinan adat sesuai dengan hukum Islam. Tetapi ada beberapa hal yang bukan bertentangan akan tetapi dengan menggunakan beberapa syarat dalam melaksankannya. Namun kalau diperhatikan dengan jelas semua kategori perkawinan larangan adat dalam batak muslim kota Padangsidempuan tidak satupun yang bertentangan dengan hukum Islam justru aturan hukum Islam memperluas dan mengembangkan terhadap wanita-wanita yang haram dinikahi.

Kata Kunci : Perkawinan, Adat, Tutur, Hukum Islam.

Abstract



**TRADISI PERKAWINAN MASYARAKAT KOTA
PADANGSIDIMPUAN DITINJAU DARI HUKUM
ISLAM (STUDI KASUS *ROMPAK TUTUR*).**

RATSUHANNI NASUTION

NIM : 3002163015
Prodi : Hukum Islam
Tempat/ Tgl. Lahir : Salambue, 27 Maret 1987
Nama Ayah : Pahrudin Nasution
Nama Ibu : Rosida Harahap
No. Alumni : -
IPK : 3.48
Yudisium : -
Pembimbing : 1. Prof. Dr. Pagar, M. Ag
2. Dr. Hj. Hapsah, M. A

This research has a main topic which is formulated in four questions, namely: 1. What is the implementation process of the marriage traditions of Muslim Batak communities in the case of speech piracy in matrimonial marriage in the District of Padangsidempuan Tenggara. 2. What are the penalties and fines for perpetrators of marital tradition among Muslim Batak communities in the case of speech squatters in matrimonial marriage in the District of PadangsidempuanTenggara. 3. How is the view of Islamic law towards the marriage of the Muslim Batak community in the District of PadangsidempuanTenggara.

This type of research includes qualitative descriptive research that is the problems studied by describing the current situation in accordance with the facts as they are. Data sources from this study are divided into two sources, namely primary data sources obtained from interviews with several informants in the field. Secondary sources are sources of data obtained through literature studies which include books, archives and regulations arranged systematically, logically and juridically.

The tradition of marriage in the Padangsidempuan city community in speech acts includes three things, namely the implementation process, penalties and fines, and the prohibition of traditional marriages. First the implementation process was attended by hatobangon, harajaon, the rich and concurrently the Natolu and the perpetrators of the marriage, secondly they were well received in the community and paid the customary law of speech, and the third prohibition of customary marriage in accordance with Islamic law. But there are some things that are not contradictory but by using several conditions in carrying out it. However, if we pay close attention to all categories of marriage the prohibition of adat in the Batak Muslims of the city of Padangsidempuan, not one that contradicts Islamic law, actually the rules of Islamic law extend and develop against women who are forbidden to marry.

ملخص



TRADISI PERKAWINAN MASYARAKAT KOTA PADANGSIDIMPUAN DITINJAU DARI HUKUM ISLAM (STUDI KASUS *ROMPAKTUTUR*)

RATSUHANNI NASUTION

| | |
|--------------------|--|
| NIM | : 3002163015 |
| Prodi | : Hukum Islam |
| Tempat/ Tgl. Lahir | : Salambue, 27 Maret 1987 |
| Nama Ayah | : Pahrudin Nasution |
| Nama Ibu | : Rosida Harahap |
| No. Alumni | : - |
| IPK | : 3. 48 |
| Yudisium | : - |
| Pembimbing | : 1. Prof. Dr. Pagar, M. Ag 2. Dr. Hj. Hapsah, M. A |

هذه الأطروحة تراقب الممثلين رومفاك في الزواج بأعلى مستوى ممكن وتلاحظ بعض المخبرين بالمشاكل الرئيسية في هذه الدراسة هي (1) كيف هي عملية تنفيذ تقليد الزواج من المسلمين باتاك الناس في قضية رومفاك قال في الزواج عالية كما هو الحال في منطقة جنوب شرق (2) كيف قيل العقوبات والغرامات ضد مرتكبي تقليد الزواج من مجتمع باتاك مسلم في حالة رومفاك في الزواج عالية كما هو الحال في منطقة جنوب شرق بادنج سيدميوان (3) ما رأي الشريعة الإسلامية في تقليد حظر زواج الباتاك المسلم في منطقة جنوب شرق بادانجسيدميوان.

هذا البحث هو بحث قانوني تجريبي أو يُعرف بالبحث غير العقائدي. ولهذا السبب ، يعتبر هذا البحث وصفياً من حيث الوصف المنهجي والواقعي والدقة للحالات التي تتعلق فيها المشكلات المدروسة بالخصائص والخصائص وعوامل معينة. وبالتالي فإن طريقة القيام بالبيانات هي طريقة البحث النوعي ، وهو نهج لا يتم تنفيذه باستخدام الصيغ والرموز الإحصائية. في نتائج الدراسة خلصت الدراسة إلى أن عملية تنفيذ تقاليد زواج مسلمي الباتاك في قضايا رومفاك التي قيلت في الزواج عالية كما هو الحال في منطقة جنوب شرق بادانجسيدميوان الفرعية سمح لها بالقيام بحفلات الزفاف بنفس القدر من خلال جعل الظروف أو استرداد غرامة رومفاك المذكورة. العقوبات والغرامات المفروضة على مرتكبي زواج مسلمي الباتاك في قضية رومفاك قال في الزواج عالية كما هو الحال في جنوب بادانجسيدميوان، لم يتم استبعادها وقبولها من قبل المواطنين ، ودفعت أيضا لغرامة من ثلاثة مستويات ، وهي الغرامة الأكبر والأعلى ، عن جاموس ذكر الغرامة المتوسطة هي ثمن عنزة ذكر تقليدية عن طريق قطع عنزة ذكر كبيرة ، وأرخص غرامة هي دفع دجاجة واحدة فقط. تعود الخلفية الاجتماعية إلى أن سكان منطقة جنوب شرق بادانجسيدميوانما زالوا يلتزمون بقواعد القانون العرفي ولا يطيعون قواعد الشريعة الإسلامية.

وجهة نظر الشريعة الإسلامية حول تقليد حظر الزواج في مجتمع باتاك المسلم في منطقة جنوب شرق بادانجسيدميوان تتوافق كثيراً مع قواعد الشريعة الإسلامية. ومع ذلك ، هناك العديد من الأشياء التي تتناقض مع استخدام الشروط ، وهي حظر الزواج منها: ابنة زوجة الأب البيولوجي ، أو زوجة أرامل أو زوجة أخت ، ابنة أخت الأب ، ابنة مع أصدقاء أقرباء لها نتيجة تبني الوالدين.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Keterangan |
|------------|------|-------------|----------------------------|
| ا | Alif | | Tidakdilambangkan |
| ب | Bā | B | Be |
| ت | Tā' | T | Te |
| ث | šā | š | es (dengantitik di atas) |
| ج | Jim | J | Je |
| ح | Hā' | ḥ | Ha (dengantitik di bawah) |
| خ | Khā | Kh | Kadan hadits-hadits |
| د | Dal | D | De |
| ذ | Žal | Ž | zet (dengantitik di atas) |
| ر | Rā' | R. | Er |
| ز | Zai | Z | Zet |
| س | Sīn | S | Es |
| ش | Syīn | Sy | Esdan ye |
| ص | šād | š | es (dengantitik di bawah) |
| ض | Ḍād | ḍ | de (dengantitik di bawah) |
| ط | Ṭā' | ṭ | te (dengantitik di bawah) |
| ظ | Zā' | ẓ | zet (dengantitik di bawah) |
| ع | 'Ayn | ...' | Komaterbalik di atas |
| غ | Gain | G | Ge |
| ف | Fā' | F | Ef |
| ق | Qā'f | Q | Qi |
| ك | Kā'f | K | Ka |

| | | | |
|----|--------|---------|---------------|
| ل | Lām' | L | El |
| م | Mīm | M | Em |
| ن | Nūn | N | En |
| و | Waw | W | We |
| هـ | Hā' | H | Hadits-hadits |
| ء | Hamzah | ...`... | Apostrof |
| ي | Yā' | Yang | Ye |

II. Vokal

Vokal bahasa Arab adalah seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------|--------|-------------|------|
| َ | Fathah | A | A |
| ِ | Kasrah | I | I |
| ُ | Ḍāmmah | U | U |

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

| Tanda dan Huruf | Nama | Gabungan Huruf | Nama |
|-----------------|--------------|----------------|---------|
| َ ي | Fathahdanya | ai | a dan i |
| َ و | Fathahdanwaw | au | a dan u |

Contoh:

كتب : kataba

فعل : fa'ala

ذكر : zukira

Yazhabu : يذهب

Suila : سئل

Kaifa : كيف

Haula : حول

III. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Harkat dan huruf | Nama | Huruf dan Tanda | Nama |
|------------------|------------------------|-----------------|---------------------|
| | Fathah dan alf atau ya | ā | a dan garis di atas |
| | Kasrah dan ya | ī | i dan garis di atas |
| | Ḍāmmah dan waw | ū | U dan garis di atas |

Contoh:

Qāla : قال

Ramā : رمى

Qīla : قيل

Yaqūlu : يقول

IV. Ta *Marbūtah*

Transliterasi untuk ta *marbūtah* ada dua:

a) Ta *marbūtah* hidup

Ta *marbūtah* yang hidup atau mendapat harkat Fathah, kasrah dan Ḍāmmah, transliterasinya adalah /t/.

b) Ta *marbūtah* mati

Ta *marbūtah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

c) Kalau pada kata yang terakhir dengan Ta *marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka Ta *marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

| | |
|---------------------------------|-------------------|
| Rauḍah al-aṭfāl – rauḍatulaṭfāl | : روضة الاطفال |
| Al-Madīnah al-munawwarah | : المدينة المنورة |
| Al-Madīnatul-Munawwarah | : المدينة المنورة |
| Ṭalḥah | : طلحة |

V. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *Tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *Tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

- *rabbānā* : رَبَّنَا
- *nazzala* : نَزَّلَ
- *al-birr* : الْبِرِّ
- *al-hajj* : الْحَجِّ
- *nu'ima* : نَعْمَ

VI. Kata sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ج ا, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

1) Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang diikuti oleh huruf qamariah

Kata sandang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti huruf syamsiah maupun huruf qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan diikuti dengan kata sempang.

Contoh:

| | | |
|--------|---|--------------|
| الرجل | = | ar-rajulu |
| السيدة | = | as-sayyidatu |
| الشمس | = | asy-syamsu |

VII. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak pada awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

| | | |
|---------------------|---|--------|
| - <i>Ta'khuzūna</i> | : | تأخذون |
| - <i>An-nau'</i> | : | النوء |
| - <i>Syai'un</i> | : | شيء |
| - <i>Inna</i> | : | إن |
| - <i>Ummiru</i> | : | أمرت |
| - <i>Akala</i> | : | أكل |

VIII. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* (kata benda) maupun *ḥarf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain. Karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya:

Contoh:

| | | |
|--------------------------------------|---|----------------------------|
| - Wainnāllaha wahua khairar-rāziqīn | : | وإنّ الله وهو خير الرازقين |
| - Wainnāllaha wahua khairurrāziqīn | : | وإنّ الله وهو خير الرازقين |
| - Faaufū al-kailawa al-mīzāna | : | فأوفوا الكيل والميزان |
| - Faauful-kailawal-mizāna | : | فأوفوا الكيل والميزان |
| - Ibrāhim al-khalīl | : | إبراهيم الخليل |
| - Ibrāhimul-khalīl | : | إبراهيم الخليل |
| - Bismillāhi majrehā wamursāhā | : | بسم الله مجراها ومرسأه |
| - Walillāhi 'alan-nāsihijju al-baiti | : | والله على الناس حجّ البيت |
| - Man istatā'ilaihi sabīlā | : | من استطاع إليه سبيلا |

- Walillāhi ‘alan-nāsiḥijjul-baiti : والله على الناس حج البيت:
- Wa lillāhi ‘alannāsi hijjul baita : والله على الناس حج البيت:

IX. Huruf Kapital

Meskipun dalam system tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diriku itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- Wamā Muhammadun illārasūl
- Inna awwala baitin wudi’a linnāsi lallazī bi bakkata mubārakan
- Syahru Ramadan al-lazīunzilafīhi al-Qur’anu

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

Contoh:

- Nasrun minallāhi wafathun qarīb
- Lillāhi al-amrujamī-an
- Walāhu bikulli syai’in ‘alīm

X. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Kerena itu, peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan ilmu tajwid.

XI Singkatan

Penulisan ini memakai singkatan kata. Karena itu transliterasi ini disertai dengan singkatan.

Contoh:

- *SWT = Subhanahu wata’ala*
- *h = halaman*
- *SAW = sallahu ‘alaihi wasallam.*

DAFTAR ISI

| | |
|----------------------------|------|
| LEMBAR PERSETUJUAN..... | i |
| LEMBAR PERNYATAAN..... | ii |
| LEMBAR PENGESAHAN..... | iii |
| ABSTRAK..... | iv |
| KATA PENGANTAR..... | v |
| PEDOMAN TRANSLITERASI..... | vii |
| DAFTAR ISI..... | viii |

BAB I PENDAHULUAN

| | |
|--------------------------------|----|
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 7 |
| C. Batasan Istilah..... | 7 |
| D. Tujuan Penelitian..... | 10 |
| E. Manfaat Penelitian..... | 10 |

BAB II PERKAWINAN DALAM BERBAGAI PERSPEKTIF

| | |
|--|----|
| A. Pengertian Perkawinan..... | 12 |
| 1. Perspektif Hukum Islam..... | 12 |
| 2. Perspektif Adat..... | 39 |
| B. Kerangka Teori dan Asumsi Dasar..... | 43 |
| C. Teori Hukum Islam Tentang Tradisi Perkawinan..... | 45 |
| D. Kajian Terdahulu..... | 53 |

BAB III METODE PENELITIAN

| | |
|---|----|
| A. Lokasi Penelitian..... | 58 |
| B. Subjek dan Informasi Penelitian..... | 63 |
| C. Jenis dan Pendekatan Penelitian..... | 65 |
| D. Sumber Data..... | 66 |
| E. Instrumen Pengumpulan Data..... | 67 |

| | |
|---|------------|
| F. Analisis Data..... | 70 |
| G. Teknik Penjaminan Kesahihan Data..... | 71 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN | |
| A. Proses Pelaksanaan Tradisi Perkawinan <i>Rompak Tuttur</i> | 73 |
| B. Hukuman dan Bentuk-Bentuk Denda Pelaku Tradisi Perkawinan <i>Rompak Tuttur</i> | 90 |
| C. Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi Perkawinan Masyarakat | |
| Batak Muslim Kecamatan Padangsidempuan Tenggara | 98 |
| D. Pembahasan Hasil Penelitian | 103 |
| BAB V PENUTUP | |
| A. Kesimpulan | 113 |
| B. Saran-saran..... | 115 |
| DAFTAR PUSTAKA | 117 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | 120 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan bagi manusia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah sebagai jalan bagi mereka untuk mengembangkan keturunan, beranak, melestarikan kehidupannya, setelah masing-masing pasangan dari mereka (laki-laki dan perempuan) sudah siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan.¹ Secara umum melakukan perkawinan merupakan proses alamiah yang senantiasa dilalui oleh umat manusia, karena pada saat mereka telah mencapai kematangan biologis dan psikologis, serta telah dewasa yang ditandai dengan kemandirian dalam bidang ekonomi, akan muncul dorongan untuk menjalin ikatan dengan lawan jenisnya, sebagai implikasi dari gejala rasa senang dan cinta yang kalau tidak terkontrol akan menimbulkan eksese-eksese negative seperti pergaulan bebas dan perzinahan yang akan merusak kehidupan keluarga dan masyarakat.²

Perkawinan menurut adat Tapanuli Bagian Selatan mestilah memenuhi persyaratan menurut hukum agama Islam terlebih dahulu (*hombar adat dohot ibadat*).³ Perkawinan dilangsungkan sebelum calon pengantin wanita (*boru na nioli*) dibawa kerumah calon pengantin pria (*bayo pangoli*). Meskipun acara perkawinan dilakukan menurut adat, namun persyaratan perkawinan menurut hukum Islam tidak boleh diabaikan. Menurut hukum Islam haram hukumnya *boru na ni oli* dibawa oleh *bayo pangoli* sebelum dinikahkan. Ada dua *mainstrem* dalam tata cara pelaksanaan perkawinan di Kota Padangsidempuan kelompok yang pertama masyarakat yang melakukan perkawinan secara adat atau disebut *maradat*, kelompok yang kedua

¹ Abdul Syani, *Sosiologi dan Perubahan Masyarakat* (Dunia Pustaka Jaya, 1995), h. 271.

² *Ibid*, h. 140.

³ Merupakan istilah Mandailing yang memiliki arti dan ibadah tidak dapat dipisahkan dalam melakukan acara adat dalam bentuk apapun masyarakat Mandailing berpedoman menurut hukum Islam, h. 329.

masyarakat yang tidak melakukan perkawinan secara adat atau disebut tidak *maradat*.

Sementara itu orang yang sedarah atau seketurunan semarga tidak boleh kawin mengawini dan banyak lagi pihak-pihak yang tidak boleh dikawinimenurutadat. Andaikata terjadi perkawinan yang bertentangan menurut adat, masyarakat adat dan penguasa adat akan menghukum mereka, sehingga timbullah istilah hukum yang disebut dengan “*rompak tutur*” maksudnya merubah panggilan cara bertutur. Selain itu juga, ada juga walaupun tidak semarga tidak boleh kawin-mengawini. Ini disebabkan oleh sesuatu hal. Perkawinan yang melanggar adat atau perkawinan semarga sering menimbulkan masalah besar dalam adat, bahkan ada yang diusir dari kampungnya karena memalukan dahulu.

Tradisi perkawinan adat *rompak tutur* adalah perkawinan yang melanggar adat yaitu perkawinan seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang memiliki marga yang sama. Misalnya seorang laki-laki yang bermarga Nasution kawin dengan seorang perempuan yang memiliki marga Nasution. Atau seorang laki-laki yang memiliki marga Lubis kawin dengan seorang perempuan yang memiliki marga Lubis. Dan perkawinan seorang laki-laki dengan anak perempuan dari saudara perempuan ayah. *Rompak* artinya merombak dan *tutur* artinya sapaan. Tutur seorang anak laki-laki kepada saudara perempuan ayah dalam bahasa Kecamatan Padangsidempuan Tenggara adalah *bou*, sementara *tutur* kepada suaminya adalah *amangboru* sebutan bagi anak perempuan mereka adalah *boru ni bouk* (anak perempuan bou).

Maka dari hal itu, perkawinan semarga di atas mengakibatkan sanksi hukum di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara ini yaitu:

1. Diasingkan atau terkucil dari *dalihan natolu* yaitu kehidupan masyarakat adat, ini adalah bentuk hukuman sosial dahulu.
2. Membayar denda adat *rompak tutur*.

Pembayaran denda adat melalui beberapa tahap bentuk-bentuk penebusan yaitu menebus proses pembayaran utang adat karena telah

melanggar adat perkawinan dengan membayar sanksi adat⁴, yang diistilahkan kepada istilah adat perkawinan melalui 3 (tiga) tahap tingkatan sebagai berikut:

- a. Denda yang pertama yaitu di *agorakan* (dihargakan) kepada seekor kerbau jantan besar, denda ini adalah denda yang paling mahal dan paling besar.
- b. Denda yang kedua yaitu di *agorakan* (dihargakan) seharga seekor kambing jantan besar. Denda ini adalah denda yang pertengahan dibawah kerbau jantan besar.
- c. Denda yang ketiga di *agorakan* (dihargakan) seekor ayam.⁵ Denda ini adalah denda yang paling murah diantara yang pertama dan yang kedua.

Namun, hasil wawancara dengan tokoh adat Kecamatan Padangsidempuan Tenggara,⁶ diketahui bahwa jika yang bersangkutan tidak mampu atau tidak memanfaatkan jalur adat *parkobaran boru* menurut tokoh adat maka solusi yang dapat ditempuh adalah melalui musyawarah antara tokoh adat dengan melibatkan *dalihan natolu*, dengan mempertimbangkan ketidakmampuan si pelanggar dalam bidang ekonomi. Berkaitan dengan hal itu, di dalam masyarakat Kecamatan Padangsidempuan Tenggara adanya istilah sebagai berikut:

Unduk-unduk di toru bulu, muda dung tunduk inda tola di bunuh.

Yang artinya:

*Tunduk-tunduk di bawah bambu, orang yang minta ampun tidak boleh di bunuh.*⁷

Istilah itu tertuju bagi orang yang telah berbuat salah, apabila seseorang telah mengaku salah, maka orang tersebut tidak boleh dibunuh (dihukum). Contohnya yaitu bagi orang yang tidak mampu membayar utang adat seharga seekor kerbau jantan, dapat diganti dengan seharga kambing

⁴ Ali Nasrun Siahaan, Tokoh Adat Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, wawancara di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, tanggal 21 Agustus tahun 2019.

⁵ Muhammad Rum Lubis, Tokoh Adat Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, wawancara di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, tanggal 22 Agustus tahun 2019.

⁶ Muhammad Rum Lubis, Tokoh Adat Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, wawancara di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, tanggal 22 Agustus tahun 2019.

⁷ Ali Nasrun Siahaan, Tokoh Adat Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, wawancara di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, tanggal 22 Agustus tahun 2019.

jantan besar sebagai pengganti tetapi dengan syarat yang bersangkutan bahwa memang betul-betul tidak mampu menyediakan seekor kerbau, kemudian apabila tidak mampu lagi untuk membayar seekor kambing jantan besar dapat diganti dengan seekor ayam dan apabila tidak mampu membayar seekor ayam. Maka disini berfungsi istilah yang menunjukkan bahwa seorang tidak bisa dibunuh apabila telah mengaku salah terhadap apa yang telah dilakukannya.

Berkaitan dengan tradisi tersebut di atas masyarakat Kecamatan Padangsidempuan Tenggara mempunyai dua pendapat tentang melaksanakan akibat melanggar hukum adat melalui perkawinan semarga yaitu denda *rompak tutur* pendapat pertama tetap melaksanakan tradisi tersebut dan pendapat yang kedua tidak harus melaksanakan tradisi perkawinan akibat melanggar adat yaitu *rompak tutur*. Pendapat yang pertama⁸ yang mengatakan tetap setuju melaksanakan tradisi *rompak tutur* karena telah melanggar hukum adat, mereka memberikan alasan bahwa tradisi ini aturan adat terhadap masyarakat yang ingin menikah agar tetap menghindari perempuan yang semarga atau sesuku sebab masyarakat masih sangat menghargai perempuan yang semarga karena perempuan yang semarga ini sama dengan *iboto*, masyarakat juga berpendapat tradisi *rompak tutur* ini mengandung nilai positif yang tetap harus dilaksanakan dan dipertahankan. karena masyarakat berpendapat bahwa terlihat dengan jelas perbedaan bagi orang yang melaksanakan perkawinan secara adat (*maradat*) dan yang tidak melaksanakan perkawinan secara tidak adat (*maradat*).

Pendapat masyarakat Kecamatan Padangsidempuan Tenggara⁹ yang kedua yaitu tidak setuju untuk melaksanakan tradisi denda *rompak tutur* ini karena sangat memberatkan dan menyusahkan terhadap masyarakat yang melanggar adat yaitu perkawinan semarga mengakibatkan proses tebusan atau denda *rompak tutur*. Alasan masyarakat yang tidak setuju dengan tradisi

⁸ Mareden Harahap, wawancara di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, tanggal 26 Agustus 2019.

⁹ Ali Nasrun, Tokoh Adat Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, wawancara di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, tanggal 27 Agustus tahun 2019.

denda *rompak tutur* ini dikarenakan tebusan atau denda ini akibat melanggar hukum ini di luar dari pada mahar yang akan diberikan kepada perempuan yang ingin dinikahi, sebab masyarakat mengetahui bahwa di dalam hukum Islam tidak ada larangan untuk melaksanakan perkawinan semarga walaupun pelaksanaan perkawinan melalui proses secara adat (*maradat*) dan secara tidak adat (*maradat*).

Dalam tradisi perkawinan adat masyarakat Batak Muslim Kecamatan Padangsidempuan Tenggara ada aturan-aturan tertentu yang harus ditaati. Apabila aturan-aturan tersebut dilanggar akan memunculkan konsekuensi hukum. Aturan hukum yang dilanggar oleh anggota masyarakat maka pengetua adat akan menjadi hakim bagi yang melanggar hukum dengan memberikan sanksi. Begitu juga dengan larangan perkawinan adat batak Muslim di Kota Padangsidempuan.

Contoh dari perkawinan adat tidak dianjurkan bagi masyarakat Batak Muslim Kecamatan Padangsidempuan Tenggara dikelompokkan kepada dua yaitu dibolehkan secara bersyarat dan larangan perkawinan:

Adapun perkawinan adat tidak dianjurkan secara bersyarat yaitu:

1. Perkawinan semarga, yaitu perkawinan satu suku antara calon istri dan calon suami yang tidak ada hubungan nasab atau sesuku.
2. Perkawinan *sambar bulung* atau disebut dengan *ompung bayo*. Perkawinan *sambar bulung* ini adalah perkawinan timbal balik dari *mora* ke *anak boru* dan dari anak ke *mora*, misalnya si A menikahi adik perempuan si C, dan si C menikahi adik perempuan si A¹⁰

Selain tidak dianjurkan di atas ada juga larangan perkawinan adat yang ada dalam hukum adat sebagai berikut:

1. Perkawinan dengan ibu kandung/*Umak namalahirkon niba*.
2. Perkawinan dengan Ibu tiri/*Umak panggonti*.
3. Perkawinan dengan Nenek/*Umakni ayah niba (Ompung Adaboru)*.
4. Perkawinan dengan Nenek tiri/*Umak panggontini ayah niba*.

¹⁰ Muhammad Rum Lubis, *Tokoh Adat Kecamatan Padangsidempuan Tenggara*, wawancara langsung di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, 28 Agustus 2019.

5. Perkawinan dengan *iboto* yaitu perkawinan seorang lelaki dengan anak perempuan ayah atau saudara kandung.
6. Perkawinan dengan Saudara perempuan ayah/*Iboto ni ayah niba (bouk niba)*.
7. Perkawinan dengan Putri dari saudara perempuan ayah/*Boru ni iboto niba (babere niba)*.
8. Perkawinan dengan Menantu/*Parumaen niba*.
9. Perkawinan dengan Putri dari saudara laki-laki ayah/*Boru ni amang tua sendiri, uda niba*.
10. Perkawinan dengan semua saudara perempuan ibu/*ete, inang tobang*.
11. Perkawinandengan Istri dari semua saudara laki-laki yang sudah meninggal/*Dada boru tunggane niba madung mabalau*.
12. Perkawinan dengan Istri dari saudara ayah kita/*nanguda niba*
13. Perkawinan dengan Istri dari saudara ibu kita/*nantulang niba*.

Dengan demikian semua bentuk-bentuk perkawinan di atas ada perkawinan yang melanggar ketentuan adat istiadat, namun ketentuan-ketentuan tentang perkawinan tersebut dalam hal ini hukum adat memberikan jalan keluarnya, khususnya kepada pernikahan semarga. Dan ada bentuk larangan perkawinan yang tidak bisa dilakukan.

Aturan hukum adat yang ada dalam masyarakat Kecamatan Padangsidempuan Tenggara tersebut, tidak berseberangan dengan hukum Islam, yaitu *Kompilasi Hukum Islam* pasal 39-44 dan aturan hukum Fiqh. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam sangat mempengaruhi hukum adat masyarakat Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, karena disamping mematuhi hukum adat tetap juga mematuhi hukum Islam. Kepatuhan terhadap hukum disini menunjukkan bahwa masyarakat Kecamatan Padangsidempuan Tenggara menerima hukum Islam dan juga menerima hukum adat dalam melaksanakan tradisi perkawinan.

Dari permasalahan yang telah dijelaskan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian sebagai karya ilmiah dengan judul ***“Tradisi Perkawinan Masyarakat Batak Muslim Kota Padangsidempuan Ditinjau***

Dari Hukum Islam (Studi Kasus Rompak Tutur di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi pokok permasalahan yang akan diteliti lebih lanjut yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pelaksanaan tradisi perkawinan masyarakat batak muslim kasus *rompak tutur* dalam perkawinan semarga di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara?
2. Bagaimana hukuman dan denda pelaku tradisi perkawinan masyarakat batak muslim kasus *rompak tutur* dalam perkawinan semarga di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara?
3. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap tradisi perkawinan masyarakat batak muslim di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara?

C. Batasan Istilah

Untuk menghindari kesalahan dalam mengartikan kata-kata yang terdapat di dalam Judul penelitian ini, maka perlu dibuat batasan istilah sebagai berikut:

1. Tradisi di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki 2 (dua) arti yang pertama adat kebiasaan yang turun temurun (dari nenek moyang) yang masih dijalankan di masyarakat. Kedua penilaian atau anggapan bahwa cara-cara yang telah ada merupakan yang paling baik dan benar.¹¹ Tradisi yang dimaksud disini adalah kebiasaan masyarakat Padangsidempuan khususnya di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara dalam menjalankan kebiasaan yang telah dilakukan dan dilaksanakan dan diterima keberadaannya di kalangan masyarakat.

¹¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Ed. III (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), h. 1208.

2. Perkawinan adalah suatu aqad yang membolehkan hubungan seksual sesuai dengan lafaz nikah yang membedakannya dengan makhluk Allah lainnya.¹² juga perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹³
3. Hukum pernikahan Adat adalah tingkah laku masyarakat yaitu peraturan secara resmi yang mengikat dan mengukuhkan oleh penguasa atau pemerintah.¹⁴
4. Batak Muslim adalah salah satu suku Batak Angkola yang ada di Kota Padangsidempuan Provinsi Sumatera Utara yang mayoritas penduduknya beragama Islam dan berdomisili di wilayah Kota Padangsidempuan Tenggara.
5. Tinjauan artinya pandangan, pendapat.¹⁵

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tinjauan terdiri dari tiga suku kata yaitu tin-jau-an yang menunjukkan arti, 1. Hasil meninjau; pandangan; pendapat. Hasil dari suatu tinjauan sesudah mempelajari dan menyelidiki sesuatu).¹⁶ 2. Perbuatan meninjau contohnya 1; buku itu banyak yang mengandung sejarah. Seseorang tahu tentang isi buku yang banyak mengandung sejarah karena sebelumnya mempelajari atau menyelidiki isi buku tersebut. Contoh 2; dalam Adat Batak Muslim itu, ada larangan perkawinan adat, ini menunjukkan bahwa seseorang pernah melakukan tinjauan terhadap Adat Batak Muslim.

6. Hukum Islam adalah seperangkat kaidah-kaidah hukum yang didasarkan pada wahyu Allah Swt dan sunnah Rasul, yang diakui dan diyakini yang

¹² Bimo Walgito, *Psikologi Sosial Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Andi Offset, 1978), h. 53.

¹³ Pagar, *Himpunan Peraturan-Perundang-Undangan Peradilan Agama di Indonesia: Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Pasal 1* (Medan: 2010), h. 16.

¹⁴ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, h. 140.

¹⁵ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), h. 1198.

¹⁶ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), h. 123.

mengikat semua pemeluk agama Islam.¹⁷ Salah satu disiplin ilmu yang dianggap begitu signifikan dan memiliki peranan dalam kerangka metodologi hukum adalah adat (*'urf*) dalam *ushul fiqh* (ushul al-Fiqh) sebagai acuan hukum yang diambil dari tradisi-tradisi (kebudayaan) sebuah masyarakat tertentu. Dan didukung oleh Alquran, Hadist dan pendapat-pendapat para ulama yang didukung oleh dalil-dalil yang sudah ditafsirkan dan fiqh serta Kompilasi hukum Islam.

7. Perkawinan *Rompak tutur* adalah adat kebiasaan turun temurun dari nenek moyang yang berjalan dalam masyarakat¹⁸ dalam pembayaran yang diberikan oleh pengantin laki-laki kepada tokoh adat dii dalam pernikahan berupa hewan yang *diagorakan* (dihargakan) sesuai adat di desa tersebut¹⁹ karena telah melakukan perubahan *tutur* sesuai dengan sopan santun budi perkerti.²⁰ *Rompak tutur* dimaksud disini adalah akibat melanggar hukum adat yaitu perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang satu kerabat (marga) yaitu Nasution dan Nasution, Lubis dan Lubis. Begitu juga perkawinan antara seorang laki-laki menikahi putri dari saudara ayah (bou). Akan tetapi yang jadi pembahasan disini adalah berfokus pada perkawinan semarga atau perkawinan yang sama marga Nasution dan Nasution, Harahap dengan Harahap.

Dengan demikian yang dimaksud dengan judul tersebut adalah suatu kajian tentang tanggapan atau pendapat mengenai tradisi perkawinan batak masyarakat muslim dalam kasus *rompak tutur* dalam perkawinan semarga ditinjau dari Hukum Islam. Di dalam *Kompilasi Hukum Islam* dan Fiqh Klasik. Perkawinan tidak hanya dilihat dari segi hukum formal tetapi dilihat dari sifat sosial sebuah perkawinan untuk membentuk keluarga sakinah.²¹

¹⁷ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), h. 2.

¹⁸ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, h. 1208.

¹⁹ Jumahat Nasution, Tokoh Adat Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara, wawancara di Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara, tanggal 25 November 2019.

²⁰ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, h. 1208.

²¹ Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses pelaksanaan tradisi perkawinan masyarakat batak muslim kasus *rompak tutur* dalam perkawinan semarga di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara.
2. Untuk mengetahui hukuman dan denda pelaku perkawinan masyarakat batak muslim kasus *rompak tutur* dalam perkawinan semarga di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara.
3. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap tradisi perkawinan masyarakat batak muslim di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangsih bermanfaat bagi pengembangan khazanah keilmuan pada bidang hukum terkait dengan tradisi perkawinan masyarakat batak muslim dalam kasus *rompak tutur* terhadap perkawinan semarga di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara ditinjau dari hukum Islam.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini bermanfaat praktis yaitu:

1. Menambah wawasan dan pengetahuan peneliti tentang Tradisi Perkawinan Masyarakat Batak Muslim Kota Padangsidempuan Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus *Rompak Tutur* di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara).
2. Sebagai kontribusi pemikiran dan sosialisasi hukum Islam kepada masyarakat, khususnya masyarakat Kecamatan Padangsidempuan Tenggara tentang Tradisi Perkawinan Masyarakat Batak Muslim Kota Padangsidempuan Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus *Rompak Tutur* di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara).

3. Memenuhi persyaratan dan melengkapi tugas untuk mencapai gelar Master Hukum Islam di jurusan Hukum Islam.

BAB II

PERKAWINAN DALAM BERBAGAI PERSPEKTIF

A. Perspektif Hukum Islam

1. Definisi Perkawinan

Dalam pandangan Islam perkawinan itu bukanlah hanya urusan perdata semata, bukan pula sekedar urusan keluarga dan masalah budaya, tetapi masalah dan peristiwa agama. Oleh karena perkawinan itu dilakukan untuk memenuhi sunnah Allah dan sunnah Nabi dan dilaksanakan sesuai petunjuk Allah dan petunjuk Nabi. Di samping itu, perkawinan juga untuk mendapatkan ketenangan hidup sesaat, tetapi untuk selama hidup. Oleh karena itu seseorang mesti menentukan pilihan pasangan hidupnya itu secara hati-hati dan dilihat dari berbagai segi.²² Pengertian menikah menurut bahasa dan istilah syara' banyak diberikan oleh para *fuqaha* dengan ungkapan kalimat yang berbeda-beda, namun mengandung maksud yang sama. Untuk lebih memudahkan pemahaman peneliti mengemukakan tentang pendapat ahli fiqh antara lain adalah:

- a. Wahbah az-Zuhaili mendefinisikan bahwa nikah adalah bersatu dan kebolehan bersenang-senang, maksudnya adalah sebagai berikut:

تعرف الزّواج: النّكاح لغة: الضّمّ والجمع، أو عبارة عن الوطي والعقد جميعاً، وهو في الشّرع: عقد التّزويج، والزّواج شرعاً: عقد يتضمّن إبّاحة الإستمتاع بالمرأة بالوطئ والمباشرة والضّمّ و غير ذلك، اذا كان المرأة غير محرّم بنسب أو رضاع أو صهر.

*“Nikah secara bahasa adalah bersatu dan berkumpul atau ungkapan menyatakan bersenggama dan aqad sekaligus. Sedangkan menurut syara' adalah yang terkandung di dalamnya kebolehan bersenang-senang dengan perempuan (istri) baik dengan cara berhubungan suami istri, bersendagurau, mencium dan lain-lain. Dan perempuan tersebut bukan termasuk wanita yang haram dinikahi (muhrim) baik karena nasab, sesusuan atau pernikahan”.*²³

²² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: (Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan)*, cet. 3 (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), h. 48.

²³ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, Juz VII (Beirut: Dar al-Fikr, 1996), h. 29.

b. Ibnu Qosim Al-Ghazi

والتَّكاح يطلق لغة على الصَّمِّ والوطء والعقد ويطلق شرعا على عقد مشتمل على الأركان والشروط.

“Dan nikah diungkapkan menurut bahasa, yaitu “kumpul” wati atau jimak dan “aqad” dan diucapkan, menurut pengertian syara’ yaitu suatu aqad yang mengandung beberapa rukun dan syarat”.²⁴

c. Muhammad bin Shalih

النكاح في اللغة : يطلق امرين : يطلق على العقد، و يطلق على الجماع فإذا قيل: انكحت بنت فلان، فالمراد عقد عليها، وإذا قيل نكح زوجته. اما في الشرع فهو ان يعتقد على امرأة بقصد لإستمتاع وحصول مصالح النكاح.

“Nikah menurut bahasa (etimologi) adalah meliputi dua perkara, yaitu berarti atasnya aqad dan berarti jimak, maka dikatakan, aku nikahkan anak perempuan kepadamu fulan. Maka yang dimaksud aqad atasnya, dan apabila telah nikah maka menjadi isterinya. Adapun menurut syara’ adalah maka sesungguhnya aqad atas seseorang perempuan dengan tujuan bersenang-senang untuk memperoleh atau mendapatkan keturunan, dan selain itu ingin mencapai kemaslahatan atau kebaikan nikah”.²⁵

d. Pernikahan yaitu aqad yang sangat kuat atau *mitsaqon qhalidzān* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah;²⁶

e. Perkawinan ialah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dan dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.²⁷

Dengan melihat berbagai pengertian di atas nikah yang mempunyai arti aqad atau perjanjian, karena itu ada pendapat yang mengatakan nikah adalah “suatu perjanjian yang suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia”. Manusia adalah makhluk sosial dan sifatnya selalu ingin bergaul, hidup bersama dan saling

²⁴ Ibnu Qosim Al-Ghazi, *Al-Baijuri*, Juz II (Semarang: Maktabat Riad Putra, t.t.), h. 90.

²⁵ Muhammad Bin Shalih ‘Ustimin/Salahuddin Mahmud As-Sai’id, *Jami’ Ahkam, Fiqh Sunnah* (Dar al-Ghad al-Gadeed, 2006), h. 277.

²⁶ Pedoman Pejabat Urusan Agama Islam, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2008), h. 519.

²⁷ Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 1 Tahun 1974 (Jakarta: 1974), h. 234.

membutuhkan “pada dasarnya manusia tidak sanggup hidup seorang diri”.

Pernikahan ialah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah*, dengan makna pemilikan dalam bentuk pengabdian, dan pemilikan manfaat termasuk di dalamnya tanggungjawab.

Pernikahan adalah aqad nikah yang ditetapkan oleh syara' dan seorang dan seluruh tubuhnya. Dan tidak terlepas dengan izinnnya (wanita) karena tidak dibenarkan nikah tanpa seizinnnya, dan tidak ada aqad nikah sebab mahram baik karena nasab, sesusuan, atau pernikahan (apa yang haram sebab hubungan sesusuan, haram pula karena hubungan kelahiran) atau juga menikah dan meminang bagi yang sedang berihram, atau syigor.

Sesungguhnya nikah tidak dibenarkan tanpa seizinnnya dan tidak ada aqad nikah sebab *mahram* karena *nasab* dan sesusuan serta pernikahan (apa yang haram sebab hubungan sesusuan, haram pula karena hubungan kelahiran) atau menikah dan meminang bagi orang yang berihram, atau syighar (seorang wali menikahkan putrinya dengan laki-laki lain) tanpa adanya mas nikah (mahar) dan begitu juga dilarang pernikahan sedang dalam masa *iddah*, maupun *mut'ah* (batas waktu). Dengan demikian nikah adalah hubungan suami istri dengan melalui aqad yang jelas dan tidak sah menggunakan kata kiasan.

Jadi kesimpulan bahwa dalam agama Islam menganjurkan kepada umatnya agar melakukan pernikahan guna untuk melanjutkan keturunan dan dapat terhindar dari perbuatan zina, pernikahan adalah sunnah Rasulullah dan sunnah Rasul-Rasul terdahulu. Tujuan pernikahan adalah agar kedua belah pihak dapat hidup bahagia tenteram, damai dan terciptanya kasih sayang dalam sebuah rumah tangga muslim.

2. Dasar Hukum Perkawinan

Dasar hukum perkawinan yang utama adalah Alquran. Banyak ayat-ayat Alquran yang berbicara tentang masalah perkawinan, salah satunya terdapat dalam Alquran:

a. Surah An-Nisa ayat 3

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ

وَرُبْعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤﴾

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan Berlaku adil²⁸, maka (kawinilah) seorang saja²⁹, atau budak-budak yang kamu miliki. Dengan demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.³⁰

b. Surah An-Nur ayat 32 juga Allah swt. berfirman :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ

يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian³¹ diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”.³²

c. Di dalam surah Ar-Rum ayat 21 juga disebutkan tentang perkawinan yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً

²⁸ Berlaku adil ialah perlakuan yang adil dalam meladeni istri seperti pakaian, tempat giliran dan lain-lain yang bersipat lahiriah.

²⁹ Islam memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu. Sebelum turun ayat ini poligami sudah ada, dan pernah pula dijalankan oleh para Nabi sebelum Nabi Muhammad saw. ayat ini membatasi poligami sampai empat orang saja.

³⁰ Q.S. An-Nisa/4: 3.

³¹ Maksudnya: hendaklah laki-laki yang belum kawin atau wanita-wanita yang tidak bersuami, dibantu agar mereka dapat kawin.

³² Q.S. An-Nur/24: 32.

وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿١١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.³³

d. Surah An-Nahl ayat 72 yang berbunyi:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً

وَرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ﴿٧٢﴾

Artinya: “Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka Mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah?” (Q.S. An-Nah: 32).³⁴

e. Surah Ar-Ra’du ayat 38 yaitu:

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ

بِعَايَةِ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ ﴿٣٨﴾

Artinya: “dan Sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan. dan tidak ada hak bagi seorang Rasul mendatangkan sesuatu ayat (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. bagi tiap-tiap masa ada kitab (yang tertentu)”. (Q.S. Ar-Ra’du: 38).³⁵

³³ Q.S. Ar-Rum/30: 21.

³⁴ Q.S. An-Nahl/16: 32.

³⁵ Tujuan ayat ini ialah pertama-tama untuk membantah ejekan-ejekan terhadap Nabi Muhammad s.a.w. dari pihak musuh-musuh beliau, karena hal itu merendahkan martabat kenabian. keduanya untuk membantah Pendapat mereka bahwa seorang Rasul itu dapat melakukan mukjizat yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya bilamana diperlukan, bukan untuk dijadikan permainan. bagi tiap-tiap Rasul itu ada kitabnya yang sesuai dengan keadaan masanya.

Dengan lima ayat tersebut, maka jelaslah bahwa ada dasar hukum mengenai perkawinan dalam Islam. Masih banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan tentang perkawinan seperti terdapat dalam surah yasin ayat 36, An-Nisa ayat 1, dan lain lain.

3. Hukum Nikah

Nikah wajib bagi orang-orang yang berbuat dosa dan berbuat zina dengan menghindarinya artinya bahwa manusia apabila ingin memenuhi kebutuhan syahwatnya, mempunyai harta dan sanggup untuk melangsungkannya, maka wajib menikah. Maka sesungguhnya itu lebih *afdhal* dari pada solat sunnah beribadah dan apabila tidak sempurna yang wajib kecuali dengannya maka wajib menikah.

Sunnah bagi orang yang sudah berhajat (butuh) kepadanya sebab keinginan nafsunya sudah mendesak, maka wajib untuknya menikah, bagi seseorang yang nafsunya telah mendesak dan mampu menikah, tetapi masih dapat menahan dirinya dari berbuat zina, maka sunnah hukumnya.

Pada dasarnya Islam menganjurkan menikah apabila ditinjau dari keadaan yang melaksanakannya, perkawinan dapat dikenai dengan hukum wajib, sunnah, haram dan mubah. Penjelasannya sebagai berikut:

a. Perkawinan yang wajib

Perkawinan hukumnya wajib bagi orang-orang yang telah mempunyai keinginan kuat untuk kawin dan telah mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan memikul beban kewajiban dalam hidup perkawinan, apabila tidak kawin, ia mudah tergelincir dan untuk berbuat zina.

لَمَّا رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مِنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَجَّ فَإِنَّهُ اغْضَى لِلْبَصْرِ وَاحْصَنَ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ وَجَاعٌ : رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ.

“Sebagaimana keterangan hadits riwayat Jama’ah dari Ibnu Mas’ud pernah Rasulullah saw bersabda: “hai golongan pemuda, bila diantara kamu ada yang mampu menikah, hendaklah ia menikah karena nanti matanya akan lebih terjaga dan kemaluannya akan lebih

terpelihara. Dan bilamana ia belum mampu menikah hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu ibarat pengebiri".³⁶

b. Perkawinan yang sunnah

Perkawinan yang hukumnya sunnah adalah bagi orang yang telah berkeinginan kuat untuk menikah dan telah mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan memikul kewajiban-kewajiban dalam perkawinan, tetapi apabila tidak kawin juga akan ada kekhawatiran untuk berbuat zina.³⁷

البيهقي من حديث أبي امامة أنّ النبيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَزَوَّجُوا فَإِنِّي مَكَاثِرُ بِكُمْ الْأُمَمِ، وَلَا تَكُونُوا بِكَرْهِيَانِيَةِ النَّصَارَى.

“Baihaqi meriwayatkan hadits dari Abi Umamah bahwa Nabi Muhammad sallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: nikahlah kamu, karena aku akan membanggakan banyaknya jumlah kalian pada umat-umat lain. Dan janganlah kalian seperti pendeta-pendeta Nasrani”.

c. Perkawinan yang hukumnya haram adalah perkawinan bagi orang yang belum berkeinginan serta tidak mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan memikul kewajiban-kewajiban hidup perkawinan sehingga apabila kawin juga akan menyusahkan istrinya.

وقد روى أنّ النبيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ إِمْرَأَةً مِنْ بَنِي بِيَاضَةَ فَوَجَدَ بِكَشْحِهَا بِرِصًا فَرَدَّهَا وَقَالَ "دَلَّسْتُمْ عَلِيَّ".

“Bahwa Nabi Muhammad sallallahu ‘alaihi wasallam menikahi seorang perempuan bani Bayadhah yang kemudian diketahui terdapat pada lambungya burik, lalu beliau batalkan, seraya bersabda: “kalian semua (orang-orang Bani Bayadhah) telah mengicuh saya”.

d. Perkawinan yang makruh

Perkawinan yang hukumnya makruh adalah bagi seorang yang mampu dalam segi materil, cukup mempunyai dana, tahan mental dan agama hingga tidak khawatir akan terseret dalam perbuatan zina, akan tetapi mempunyai kekhawatiran tidak dapat memenuhi kewajibannya terhadap istrinya.

³⁶ H.R Bukhari, *Kitab “ash-shaum”* bab “ash-shaum khafa ‘ala Nafsihi al-azabah” II. H. 34.

³⁷ Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 1999), h. 14.

e. Perkawinan yang mubah

Perkawinan yang hukumnya mubah adalah bagi seorang yang mempunyai harta, tetapi apabila tidak menikah tidak merasa khawatir berbuat zina dan andai kata menikah pun tidak merasa khawatir akan menyia-nyiakan terhadap istrinya.

تناكحوا فإنِّي مكاتر بكم الأمم "ما اشبه ذلك من الاخيبار الواردة في ذلك على الوجوب ام على التدب ام على الإباحة، فاما من قال انه في حق بعض الناس واجب. وفي حق مندوب اليه، وفي بغضهم مباح، فهو التفات الى المصلحة، وهذا النوع من القياس هو الذي يسمي المرسل، وهو الذي ليس له اصل معين يستند اليه، وقد انكره كثير من العلماء، والظاهر من مذهب مالك القول به.

Artinya: "Nikahlah kamu karena sesungguhnya aku (Nabi Muhammad sallallahu 'alaihi wasallam) bangga jika ummatnya banyak dibandingkan dengan umat yang lain. Ada lagi lagi hadits-hadits seperti itu sehingga bagi fuqoha berpendapat bahwa nikah itu wajib, bagi sebagian mengatakan sunnah, sedangkan sebagian yang lain mengatakan mubah, maka pendapat ini didasarkan atas pertimbangan kemaslahatan. Qiyas seperti inilah yang disebut dengan qiyas mursal yakni suatu qiyas yang tidak mempunyai dasar penyandaraan, kebanyakan para ulama mengingkari qiyas tersebut, tetapi dalam Mazhab Malik jelas dipegang".³⁸

4. Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Dalam suatu acara perkawinan umpamanya rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal, dalam arti perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Keduanya mengandung arti yang berbeda dari segi bahwa rukun itu adalah sesuatu yang berada di dalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang mewujudkannya, sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada di luarnya dan tidak merupakan unurnya. Syarat itu ada yang berkaitan dengan rukun dalam arti syarat yang berlaku untuk setiap unsur yang

³⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid II (Mesir: Dar, Fikr 1983), h. 12-14.

menjadi rukun. Ada pula syarat itu berdiri sendiri dalam arti tidak merupakan kriteria dari unsur-unsur rukun.³⁹

Syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Apabila syarat-syaratnya terpenuhi, maka perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami istri. Rukun dan syarat perkawinan beberapa komponen, yakni:

a. Syarat-syarat pengantin pria

- 1) Calon suami beragama Islam.
- 2) Terang (jelas) bahwa calon suami itu laki-laki.
- 3) Orangnyanya diketahui dan tertentu.
- 4) Calon mempelai laki-laki itu jelas halal kawin dengan calon istri.
- 5) Calon mempelai laki-laki tahu atau kenal pada calon istrinya halal baginya.
- 6) Calon suami rela (tidak dipaksa) untuk melakukan perkawinan itu.
- 7) Tidak sedang melakukan ihram.
- 8) Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri.
- 9) Tidak sedang mempunyai istri empat.⁴⁰

b. Mempelai wanita atau calon istri

- 1) Beragama Islam atau ahli kitab.
- 2) Terang bahwa ia wanita, bukan *khuntsa* (banci).
- 3) Wanita itu tentu orangnya.
- 4) Halal bagi calon suami.
- 5) Wanita itu tidak dalam ikatan perkawinan dan tidak masih dalam *i'ddah*.
- 6) Tidak dipaksa atau ikhtiyar.
- 7) Tidak dalam keadaan ihrom haji atau umroh.⁴¹

c. Wali nikah

- 1) Laki-laki.
- 2) Dewasa.

³⁹ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, h. 59.

⁴⁰ Abdul Rahman Ghojali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), h. 50.

⁴¹ *Ibid.*, h. 54.

- 3) Mempunyai hak perwalian.
- 4) Tidak terdapat halangan perwalian.
- d. Saksi nikah dan syarat-syaratnya:
 - 1) Berakal bukan orang gila.
 - 2) Baligh, bukan anak-anak.
 - 3) Merdeka bukan budak.
 - 4) Islam.
 - 5) Kedua orang saksi itu mendengar.⁴²
- e. Ijab qobul dan syarat-syaratnya:
 - 1) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali.
 - 2) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria.
 - 3) Memakai kata-kata nikah, *tazwij*, atau terjemahan dari kata nikah atau *tazwij*.
 - 4) Antara ijab dan qobul bersambungan.
 - 5) Orang yang berkait dengan ijab qobul tidak sedang dalam ihrom haji atau umroh.
 - 6) Majelis ijab dan qobul itu harus dihadiri minimum empat orang, yaitu calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari mempelai wanita atau wakilnya, dan dua orang saksi.

Rukun dan syarat-syarat perkawinan tersebut di atas wajib dipenuhi, apabila tidak terpenuhi maka perkawinan yang dilangsungkan tidak sah. Larangan untuk melakukan perkawinan di dalam undang-undang.

5. Tujuan dan Hikmah Perkawinan

Ada beberapa tujuan⁴³ dari disyariatkannya perkawinan atas umat Islam diantaranya adalah:

- a. Untuk mendapatkan anak keturunan yang sah bagi melanjutkan generasi yang akan datang. Hal ini terlihat dari isyarat ayat 1 surat An-Nisa' ayat 1:

⁴² *Ibid.*, h. 64.

⁴³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan* cet. 9 (Jakarta: Prenada Media Group, 2009), h. 334.

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ

مِنْهَا رَجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً

*Artinya: “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya⁴⁴ Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak”.*⁴⁵

Keinginan untuk melanjutkan keturunan merupakan naluri atau *garizah* umat manusia bahkan juga *garizah* bagi makhluk hidup yang diciptakan Allah. Untuk maksud itu Allah menciptakan bagi manusia nafsu syahwat yang dapat mendorongnya untuk mencari pasangan hidupnya untuk meyalurkan nafsu syahwat tersebut. Untuk memberi saluran yang sah dan legal bagi penyaluran nafsu syahwat tersebut adalah melalui lembaga perkawinan.

- b. Untuk mendapatkan keluarga bahagia yang penuh ketenangan hidup dan rasa kasih sayang. Hal ini terlihat dari firman Allah dalam surat ar-Rum ayat 21 yaitu:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً

وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

*Artinya: “dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.*⁴⁶

⁴⁴ Maksud dari padanya menurut jumah mufassirin ialah dari bagian tubuh (tulang rusuk) Adam a.s. berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim. di samping itu ada pula yang menafsirkan dari padanya ialah dari unsur yang serupa Yakni tanah yang dari padanya Adam a.s. diciptakan.

⁴⁵ Q. S. An-Nisa’/4 : 1.

⁴⁶ Q. S. Ar-Rum/ 30: 21.

Penyaluran nafsu syahwat untuk menjamin kelangsungan hidup umat manusia dapat saja ditempuh melalui jalur luar perkawinan; namun dalam mendapatkan ketenangan hidup bersama suami istri itu tidak mungkin didapatkan kecuali melalui jalur perkawinan.

Adapun diantara hikmah yang dapat ditemukan dalam perkawinan itu menghalangi mata dari melihat kepada hal-hal yang tidak diizinkan syara' dan menjaga kehormatan diri dari terjatuh pada kerusakan seksual. Hal ini adalah sebagai yang dinyatakan sendiri oleh Nabi dalam haditsnya yang *muttafaqun alaih* yang berasal dari Abdullah ibn Mas'ud, ucapan Nabi:

يامعشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج أعض للبصر وأحصن للفرج فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء.

“Wahai para pemuda, siapa diantaramu telah mempunyai kemampuan untuk kawin, maka kawinlah; karena perkawinan itu lebih menghalangi penglihatan (dari maksiat) dan lebih menjaga kehormatan (dari kerusakan seksual). Siapa yang belum mampu hendaklah berpuasa, karena puasa itu baginya akan mengekang syahwat”.

6. Perempuan Yang Halal Dinikahi Menurut Hukum Islam

Dalam pernikahan itu harus mempunyai syarat dan rukun yang harus dilaksanakan, hukum Islam mempunyai asas selektivitas dalam memilih jodoh, dengan begitu maka kaum muslimin harus mengetahui dengan siapa harus menikah dan dengan siapa dilarang menikah, hal tersebut sangat penting untuk diperhatikan agar terhindar dari perkawinan yang dilarang dalam hukum Islam.

Hukum Islam mengatur bahwa perempuan yang halal atau boleh dinikahi menurut hukum Islam termaktub di dalam Alquran surah An-Nisa' ayat 24 yang berbunyi:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ۚ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِينَ غَيْرِ مُسْفِحِينَ ۚ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَفَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ۚ فَرِيضَةٌ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ

إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٢٤﴾

Artinya: “Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki⁴⁷ (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. dan Dihalalkan bagi kamu selain yang demikian⁴⁸ (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan Tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu.⁴⁹ Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”. (Q.S. An-Nisa’/4: 24).⁵⁰

Jadi, perempuan yang boleh dinikahi menurut hukum Islam, sebagai berikut sesuai dengan firman Allah yang termaktub di dalam surah an-Nisa’ ayat 24 adalah sebagai berikut:

1. Perempuan yang suci dari ikatan perkawinan, yaitu perempuan yang sedang bersuami dan tidak bercerai hukumnya haram untuk dinikahi oleh seorang laki-laki.
2. Perempuan yang tidak sedang menjalani masa ‘*iddah* yaitu perempuan yang baru diceraikan oleh suaminya termasuk dalam cerai hidup dan cerai mati.
3. Perempuan yang beragama Islam atau *kitabhiyah*.
4. Perempuan yang bukan termasuk penghalang larangan dalam perkawinan.⁵¹

Dengan demikian, berdasarkan surah tersebut di atas jelaslah bahwa wanita-wanita yang boleh dinikahi itu berdasarkan surah An-Nisa’ ayat 24, sedangkan wanita-wanita yang haram untuk dinikahi berdasarkan dengan ayat 23 surah An-Nisa’.

⁴⁷ Maksudnya: budak-budak yang dimiliki yang suaminya tidak ikut tertawan bersamanya.

⁴⁸ Ialah: selain dari macam-macam wanita yang tersebut dalam surat An Nisa’ ayat 23 dan 24.

⁴⁹ Ialah: menambah, mengurangi atau tidak membayar sama sekali maskawin yang telah ditetapkan.

⁵⁰ Q.S. An-Nisa’/4: 24.

⁵¹ Ibnu Mas’ud dan Zainal Abidin S, *Fiqh Mazhab Syafi’i Edisi Lengkap* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 251.

7. Perempuan-Perempuan Yang Haram Dinikahi

Dari berbagai pandangan hukum, ada hal-hal tertentu dilarang untuk melakukan perkawinan. Walaupun pada dasarnya seorang laki-laki dan dapat kawin dengan perempuan mana saja, tentu ada batasan-batasannya. Dalam peraturan (hukum) agama Islam dan peraturan negara Indonesia, sebelum melangsungkan perkawinan perlu diperhatikan syarat dan rukun suatu pernikahan. Apabila syarat dan rukun suatu perkawinan telah terpenuhi, maka perkawinan tersebut dinyatakan sah oleh hukum Islam dan sah menurut hukum negara Indonesia.

Dalam hukum Islam dan hukum, termuat aturan tertentu terhadap seseorang yang akan melangsungkan pernikahan. Sebelum pernikahan dilangsungkan, harus memperhatikan siapa wanita yang akan dijadikan sebagai istri. Salah satu syarat pernikahan dalam hukum Islam adalah dilarangnya seseorang menikah dengan wanita yang tergolong dalam *al-muharramāt*. *Al-muharramāt* yang bermakna wanita-wanita yang menurut syara' (aturan hukum Islam) haram dinikahi oleh seorang laki-laki.

Larangan pernikahan dalam hukum Islam adakalanya dikategorikan dengan: 1). *mahram* jalur nasab, 2). *Mahram* jalur susuan dan adakalanya juga dikategorikan dengan, 3). *Mahram* jalur *mushoharah* atau kerabat semenda.

8. Wanita-Wanita Yang Termasuk *Al-Muharramāt*

Adapun larangan pernikahan menurut *Kompilasi Hukum Islam* dan Hukum Islam Fiqh adalah sebagai berikut:

A. 1. Menurut Kompilasi Hukum Islam

Dalam Kompilasi Hukum Islam yang mengatur tentang larangan perkawinan yaitu pada bab IV Pasal 39 sampai 44. Di dalam pasal 39 dinyatakan: Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita disebabkan⁵²:

⁵² Pagar, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Peradilan Agama di Indonesia: Kompilasi Hukum Islam* (Medan: Perdana Publishing, 2010), h.176-177.

1. Karena pertalian nasab:
 - a. Dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya;
 - b. Dengan seorang wanita keturunan ayah dan ibu;
 - c. Dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya;
2. Karena pertalian kerabat semenda:
 - a. Dengan seorang wanita yang melahirkan istrinya atau bekas istrinya;
 - b. Dengan seorang wanita bekas istri orang yang menurunkannya;
 - c. Dengan seorang wanita keturunan istri atau bekas istrinya, kecuali putusya hubungan perkawinan dengan bekas istrinya itu *qobla al-dukhl*;
 - d. dengan seorang wanita bekas isteri keturunannya;
3. Karena pertalian sesusuan:
 - a. dengan wanita yang menyusui dan seterusnya menurut garis lurus ke atas;
 - b. dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah;
 - c. dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemanakan sesusuan ke bawah;
 - d. dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas;
 - e. dengan anak yang disusui oleh isterinya dan keturunannya;

Sedangkan larangan yang bersipat *mu'qqot* seperti yang termuat pada pasal 40 disebutkan bahwa dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu.

- a. karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain;
- b. seorang wanita yang masih berada dalam masa *iddah* dengan pria lain;
- c. seorang wanita yang tidak beragama Islam.

Dalam Pasal 41 menjelaskan larangan kawin karena pertalian nasab dengan perempuan yang telah dikawini atau karena sepersusuan. disebutkan bahwa:

- a. Seorang pria dilarang memadu isterinya dengan seorang wanita yang mempunyai hubungan pertalian nasab atau sesusuan dengan isterinya;
 - 1) saudara kandung, seayah atau seibu atau keturunannya;
 - 2) wanita dengan bibinya atau kemenakannya.
- b. Larangan tersebut pada ayat (1) tetap berlaku meskipun isteri-isterinya telah di *talak raj`i*, tetapi masih dalam masa *iddah*.

Larangan kawin juga berlaku bagi seorang laki-laki yang telah beristri empat orang dan masih terikat dalam perkawinan atau di *talak raj`i* masih dalam *iddah*.

Di dalam Pasal 42 disebutkan bahwa:

Seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita apabila pria tersebut sedang mempunyai 4 isteri yang keempat-empatnya masih terikat tali perkawinan atau masih dalam *iddah talak raj`i* ataupun salah seorang diantara mereka masih terikat tali perkawinan sedang yang lainnya dalam masa *iddah talak raj`i*.

Larangan terhadap istri yang telah di *talak* tiga dan di *li`an* di atur dalam pasal Pasal 43 disebutkan bahwa:

- a. Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria:
 - 1) dengan seorang wanita bekas isterinya yang di *talak* tiga kali;
 - 2) dengan seorang wanita bekas isterinya yang di *li`an*.
- b. Larangan tersebut pada ayat (1) huruf a gugur kalau bekas isteri tadi telah kawin dengan pria lain, kemudian perkawinan tersebut putus *ba`da dukhul* dan telah habis masa *iddahnya*.

Selanjutnya di dalam Pasal 44 disebutkan bahwa:

Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.

B. 2. Menurut Fiqih

1. Wanita yang haram dinikahi karena nasab:

Para ulama mazhab sepakat bahwa 7 wanita tersebut di bawah ini haram dinikahi karena hubungan nasab:⁵³

- a. Ibu, termasuk nenek dari pihak ayah atau pihak ibu.
- b. Anak-anak perempuan, termasuk cucu perempuan dari anak laki-laki atau anak perempuan, hingga keturunan di bawahnya.
- c. Saudara perempuan baik kandung, seapak atau seibu.
- d. Saudara perempuan ayah, termasuk saudara perempuan kakek dan nenek dari pihak ayah, dan seterusnya.
- e. Saudara perempuan ibu, termasuk saudara perempuan kakek dan nenek dari pihak ibu, dan seterusnya.
- f. Anak-anak perempuan dari saudara laki-laki, hingga keturunan di bawahnya.
- g. Anak perempuan dari saudara perempuan, hingga keturunan di bawahnya.

2. Wanita yang haram dinikahi dari jalur Susuan

Orang haram dinikahi dari jalur susuan seluruh ulama mazhab sepakat bahwa orang yang dinikahi dari jalur nasab, maka haram juga menikahinya dari jalur susuan. Para ulama mazhab sepakat bahwa 7 wanita tersebut di bawah ini haram dinikahi karena susuan.⁵⁴

- a. Ibu susu, termasuk juga nenek persusuan yaitu ibu dari ibu atau bapak persusuan, juga ibu-ibu mereka ke atas.
- b. Anak perempuan dari ibu susu, termasuk cucu dan seterusnya ke bawah.
- c. Saudara perempuan sepersusuan, baik dia saudara kandung, seapak maupun seibu.

⁵³ Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, h. 326.

⁵⁴ *Ibid.*,

- d. Saudara perempuan bapak susu (bibi), termasuk saudara perempuan kakek susu (bibi dari bapak/ayah susu) dan seterusnya ke atas baik kandung, seayah atau seibu.
 - e. Saudara perempuan ibu susu (bibi), termasuk saudara perempuan nenek susu (bibi dari ibu susu) dan seterusnya ke atas baik kandung, seayah atau seibu.
 - f. Putri saudara perempuan sesusuan (keponakan), cucu perempuannya dan seterusnya ke bawah.
 - g. Putri saudara laki-laki sesusuan (keponakan) cucu perempuannya dan seterusnya ke bawah.
3. Wanita yang haram dinikahi karena sebab lain adalah berikut ini:
- a. Empat dari jalur ikatan pernikahan (*Mushaharah*);⁵⁵
 - 1) Ibu istri (mertua).
 - 2) Anak perempuan istri (anak tiri) jika terjadi hubungan badan dengan ibunya.
 - 3. Istri ayah (ibu tiri).
 - 4. Istri anak (menantu).
 - b. Menyatukan dua wanita *muhrim* sebagai istri.
 - c. Anak zina (Hanafi, Hambali dan Imamiyah).
 - d. Jumlah istri yang lebih dari 4 orang.
 - e. Istri yang di li'an.
 - f. Berbeda agama.
 - g. Jumlah thalak telah terpenuhi.
 - h. Orang yang sedang Ihram.

Landasan hukum ulama fiqh tentang wanita-wanita *muharromāt* yang haram dinikahi oleh seorang laki-laki atau mahram adalah :

1. Wanita yang haram dinikahi sebab hubungan Kekerabatan atau Nasab.

Wanita yang disebabkan karena hubungan kekerabatan ini sebagaimana rincian yang di atas yaitu ibu kandung ke atas (nenek, ibu

⁵⁵ *Ibid.*, h. 327.

nenek seterusnya); anak perempuan kandung ke bawah (cucu, anak cucu seterusnya); saudara perempuan baik kandung, seapak atau seibu; saudara perempuan bapak; saudara perempuan ibu; anak perempuan saudara laki-laki dan anak perempuan saudara perempuan.

Sebagaimana yang dinyatakan pada firman Allah:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ
وَبَنَاتُ الْأُخْتِ

Artinya: “Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan;” (An-Nisa: 23).⁵⁶

Menurut ijma' ulama (Hanafi, Hambali dan Imamiyah), seorang wanita haram menikah dengan anak zinanya. Perbedaan antara anak sah dengan anak zina ialah bahwa terpisah menjadi manusia. Ini tidak sama dengan sperma yang menjadi asal kelahiran, sehingga anak perempuan yang sah dinasabkan kepada ayahnya.⁵⁷

2. Wanita yang haram dinikahi yang disebabkan Hubungan Susuan

Ada tujuh wanita yang haram dinikahi sebab susuan, ini masih berkaitan dengan faktor nasab sebagaimana telah disinggung sebelumnya. Dasarnya yakni firman Allah yaitu:

وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ

Artinya : “dan ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan” (An-Nisa ayat 23).⁵⁸

يُحْرَمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يُحْرَمُ مِنَ النَّسَبِ.

⁵⁶ Q.S. An-Nisa'/4: 23.

⁵⁷ Abdul-Rahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'Alal Madzahib al-Arba'ah* (Jaziri, Abdur-Rahman. Al-Fiqh 'Alal-Madzahib al-Arba'ah, Jilid IV (Beirut: Dar al-Fikr, 1991), h. 23-30.

⁵⁸ Q.S. An-Nisa/4: 23.

Artinya: “menjadi haram dengan sebab penyusuan apa yang haram karena hubungan nasab”. (An-Nisa ayat 23)⁵⁹

a. Susuan yang mengharamkan.

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa semua macam hisapan akan mengharamkan sedangkan Imam Malik berpendapat bahwa ada batas tertentu dari susuan yang mengharamkan. Susuan yang mengharamkan ialah susuan dalam waktu tertentu. Penyusuan sehisap dua hisap tidak mengharamkan, sesuai dengan sabda Rasulullah Saw.

لا تحرم لمصّة ولا المصتان.⁶⁰

“Tidak mengharamkan satu kali hisapan dan tidak (pula) dua kali hisapan”. (H.R.Muslim)

Untuk kepastian hukum perlu ditetapkan jumlah hisapan yang menyebabkan larangan perkawinan.⁶¹ Dalam hal ini Iman Syafi’i menetapkan lima kali hisapan yang mengharamkan, berdasarkan hadits:

عن عائشة رضي الله عنها: كان فيما نزل من القرآن عشر رضاعت من المعلومات ثم نسخن بخمسة معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم و هنّ يقران من القرآن.⁶²

Artinya: “Dari ‘Aisyah r.a beliau berkata: dahulu diantara (ayat-ayat) yang diturunkan (terdapat kata-kata: sepuluh susuan yang diketahui. Kemudian kata-kata: lima hisapan yang diketahui, lalu Rasulullah saw. wafat, sedang kata-kata itu termasuk yang dibaca”. (H.R Muslim, Abu Daud dan Nasa’i).⁶³

Dari pendapat-pendapat di atas dapat diambil kesimpulan bahwa susuan yang tidak mengharamkan ialah yang kurang dari tiga kali hisapan, sesuai dengan hadits di atas, sedangkan menurut

⁵⁹ Muhammad Ibin Hajr Al-Kannany Al-Asqallany, *Subulussalam: Syarah Bulughul Maram*, Juz III (Bandung: Dahlan, 1926), h. 213.

⁶⁰ *Ibid.*

⁶¹ Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, h. 341.

⁶² Al-Asqallany, *Subulussalam: Syarah Bulughul Maram*, h. 216.

⁶³ *Ibid.*

Iman Malik, susuan yang dilakukan tiga kali hisapan atau lebih adalah susuan yang mengharamkan pernikahan.⁶⁴

b. Air susu yang bercampur dengan benda atau cairan yang lain.

Menurut Hanafiah air susu yang bercampur dengan cairan atau benda lain tidak mengharamkan. Sedangkan Safi'iyah beserta sebagian pengikut Imam Malik mengharamkan. Dalam hal ini yang menjadi sebab yang mengharamkan ialah air susunya sendiri, percampuran dengan benda ini tidak akan berubah sifat air susu ibu. Karena itu susu yang bercampur dengan benda-benda atau cairan yang lain tetap mengharamkan hanya saja perlu ditetapkan ukuran atau berapa banyak air susu yang dicampurkan itu ukuran yang mempunyai dasar nash, ialah ukuran yang banyaknya sebanyak air susu tiga hisapan (Imam Malik).⁶⁵

Demikian pula halnya air susu ibu yang tidak langsung masuk kedalam mulut si anak, tanpa menghisap susu dari ibu susuan. Cara demikian tetap mengharamkan, kecuali ibu yang mempunyai air susu itu tidak diketahui. Agar ada kepastian hukum hendaknya diadakan pencatatan tentang air susu siapa yang telah diminum oleh si anak itu.⁶⁶

Ada pula penyusunan yang air susu tidak masuk kedalam kerongkongan atau perut si anak. Hal terjadi demikian dan dapat dibuktikan, maka penyusunan yang demikian itu tidak mengharamkan.

c. Masa Menyusui

Sepakat para ahli Fiqh bahwa masa menyusui seorang anak itu ialah 2 tahun, bagi orang-orang yang ingin menyempurnakan susuan anak-anaknya. Berbeda pendapat para ahli Fiqh tentang akibat menyusukan seorang anak telah lewat umur 2 tahun. Jumhur Ulama Fiqh termasuk di dalamnya Imam Malik, Imam Syafi'i tidak

⁶⁴ Al-Jaziri, *al-Fiqh 'Alal Madzahib al-Arba'ah*, h. 23-30.

⁶⁵ *Ibid.*,

⁶⁶ *Ibid.*,

mengharamkannya. Sedang Daud Zahiri dan Imam Abu Hanifah mengharamkannya. Sebab perbedaan pendapat itu karena berbeda pengertian mereka dalam memahami hadits-hadits Nabi yaitu:

عن ابن شهاب أنه سأل عن رضاع الكبير فقال: اخبرني عروة بن زبير بحدث، امر رسول الله صلى الله عليه وسلم سهيلة بنت سهيل برضاع سالم ففعلت وكانت تراه ابنا لها.

Artinya: “Dari Syihab bahwasanya ia ditanya tentang penyusuan orang besar, maka ia menjawab: Urwah bin Zubair telah mengkhabarkan kepadaku sebuah hadits. Yaitu, Rasulullah saw. Telah menyuruh Sahlah binti Suhail menyusukan Salim, maka ia lakukan, dan memandang Salim sebagai anaknya.” (H.R Malik).⁶⁷

Hadits Kedua :

عن عائشة قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي رجل فاشتد ذلك ورايت الغضب في وجهه فقلت يا رسول الله انه اخي من الرضاعة، فقال صلى الله عليه وسلم: أنظرن من احوالهن من الرضاعة فإن الرضاعة من المجاعة.⁶⁸

Berkata sayidatuna ‘Aisyah r.a: “Rasulullah telah masuk rumahku dan aku mempunyai (tamu) seorang anak laki-laki, maka keadaan demikian mengganggu Nabi Rasulullah, sesungguhnya dia ini adalah saudaraku sepersusuan” berkata Rasulullah SAW: “telitilah orang yang menjadi saudara sepersusuan, sesungguhnya yang menjadi saudara sepersusuan itu adalah (sama-sama menyusui) karena lapar”.

Kalau diperhatikan sebenarnya kedua hadits di atas tidak berlawanan. Hadits pertama menerangkan bahwa menyusukan orang besar berakibat halangan perkawinan. Sebagaimana yang telah dilakukan Salim dengan istri Abi Hudzaifah berdasarkan perintah Rasulullah.

Antara Salim dan Abu Huzaiifah dan istrinya telah terjalin kasih sayang, hubungan seperti seorang anak dengan orang tuanya. Untuk mengadakan hubungan dan pergaulan yang bebas antara mereka, seperti hubungan orang antara seorang dengan mahramnya tidak diperbolehkan. Oleh sebab itu mereka menanyakan itu kepada

⁶⁷ Al-Asqallany, *Syarah Bulughul Maram*, h. 214.

⁶⁸ *Ibid.*

Rasulullah. Berdasarkan hadits pertama kalau keadaan benar memerlukan, maka penyusuan orang yang sudah besar dapat mengakibatkan halangan perkawinan. Adapun hadits kedua menerangkan bahwa pada dasarnya susuan yang mengharamkan itu ialah susuan yang bertujuan untuk menghilangkan rasa lapar anak. Orang yang telah besar tidak memerlukan air susu lagi untuk menghilangkan rasa lapar. Karena itu susuan tidak berfaedah lagi baginya dan tidak mengharamkan pernikahan. Hadits kedua menerangkan asas penyusuan sedang hadits pertama memberikan jalan keluar atau cara untuk mengatasi kesulitan, sebagaimana yang dialami oleh Abu Hudzaifah dan istrinya dengan Salim.⁶⁹

d. Persaksian atas persusuan

Sepakat para ahli Fiqh bahwa diperlukan adanya saksi-saksi yang menyaksikan pelaksanaan suatu penyusuan. Berbeda pendapat para ahli Fiqh dalam menetapkan jumlah minimum saksi yang diperlukan.

Karena persaksian penyusuan dapat disamakan dengan *mu'amalat*, maka jumlah saksi yang minimum itu adalah dua orang laki-laki dan dua orang perempuan, berdasarkan firman Allah Swt yang berbunyi:

فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَأَمْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ^ط

Artinya : “Jika tak ada orang laki-laki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai”. (Q.S. Al-Baqarah: 282).⁷⁰

Iman Syafi'i memperbolehkan persaksian susuan itu dilakukan oleh empat orang wanita sebagai ganti dari dua orang laki-laki atau seorang laki-laki dan dua orang perempuan.⁷¹

⁶⁹ Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, h. 326-239.

⁷⁰ Q.S. Al-Baqarah/1: 282.

e. Hikmah Larangan Nikah karena sesusuan

Hikmah diharamkan perkawinan karena sesusuan ini adalah karena sebenarnya tubuh si anak terbentuk dari susu ibu yang menyusui dan si anak akan mewarisi watak dan perangai seperti anak yang dilahirkan sendiri. Anak susunya seolah-olah merupakan bagian dari tubuhnya yang memisah kemudian berdiri sendiri. Karenanya ia akan menjadi anggota keluarganya dan menjadi *mahramnya*, inilah rahasia haramnya. Hikmah lain yaitu untuk memperluas ruang lingkup sanak kerabat dan memasukkan saudara sepersusuan sebagai saudara sendiri.

3. Yang Disebabkan Hubungan Perkawinan

Ada empat orang yang haram dinikahi selamanya karena hubungan pernikahan. Mereka adalah:

a. Istri ayah (ibu tiri), sesuai dengan firman Allah:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ

فَحِشَّةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٢٢﴾

Artinya : “dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita yang telah dinikahi ayahmu, terkecuali pada masa lampau (masa jahiliyah). Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci oleh Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh)”. (Qs. An-Nisa’: 22).⁷²

b. Ibu istri atau mertua (begitu pula neneknya), anak perempuan istri (anak tiri) jika terjadi hubungan badan dengan ibunya, dan istri anak (menantu). Keharaman ini berlaku begitu aqad terjalin, sebagaimana firman Allah:

وَأُمَّهَاتِ نِسَائِكُمْ

⁷¹ Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, h. 29.

⁷² Q.S. An-Nisa’/4: 22.

Artinya: “dan diharamkan bagimu) ibu-ibu istrimu (mertua);” (Q.s An. Nisa:23)⁷³.

- c. Menantu, maksudnya adalah menantunya sendiri atau istri dari anaknya sendiri, bukan anak angkat (adopsi), Allah berfirman:

أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ

Artinya: “Diharamkan pula bagi kalian menikahi istri-istri anak kandung kalian”. (Q.S. An-Nisa/4: 23).⁷⁴

- d. Anak perempuan dari istri (anak perempuan tiri) tidak haram dinikahi semata-mata, karena adanya aqad nikah. Dia boleh dinikahi sepanjang ibunya belum dicampuri. Berdasarkan firman Allah:

وَرَبَائِكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِمَّنْ نَسَايَكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فإِنْ لَمْ تَكُونُوا

دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ

Artinya: ...”anak-anak yang berada dalam pemeliharaanmu dari wanita yang telah kamu campuri. Tetapi jika tidak kamu campuri ? (dan kamu sudah ceraikan) maka tidak berdosa kamu nikahi (anak-anak dari wanita itu)...)” (Q.S. An-Nisa’/4:23).⁷⁵

4. Keharaman Yang Berlaku Sementara

Ini bagian kedua dari orang-orang yang haram dinikahi. Keharaman mereka ini berlaku tidak selamanya, melainkan hanya berlaku sementara saja dan hanya terjadi pada suatu sebab, yakni menghimpun beberapa istri. Di antara contohnya sebagai berikut:

- a. Pengharaman sebab menghimpun *mahram*

Satu orang laki-laki haram menikahi wanita bersama saudaranya, bibinya dari pihak ayah, ataupun bibinya dari pihak ibu perempuan tersebut, baik itu senasab maupun sesusuan. Tanpa membedakan kandung, seayah atau seibu. Seandainya dia menentang

⁷³ Q.S. An-Nisa’/4: 23.

⁷⁴ Q.S. An-Nisa’/4: 23.

⁷⁵ Q.S. An-Nisa’/4: 23.

dan menikahi dua orang sekaligus yang haram dihimpun tersebut maka nikah kedua-duanya batal. Sebab tidak ada yang lebih utama satu dari yang lain. Jika aqad nikahnya dilaksanakan maka aqad yang pertama sah dan yang kedua batal.⁷⁶

Haram untuk mengumpulkan (menikahi dalam waktu bersamaan) antara 2 wanita bersaudara. Dasar hukumnya adalah firman Allah yang berbunyi:

وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ^ط

Artinya: “dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. (Qs. An-Nisa’:23).⁷⁷

Demikian juga haram mengumpulkan antara seorang wanita dengan bibinya, berdasarkan sabda Rasulullah saw:

لا يجمع بين المرأة و عمّتها ولا بين المرأة بين خالتها

Artinya : “tidak dikumpulkan seorang wanita dengan bibi dari bapaknya dan tidak pula dengan bibi dari ibunya”.(Mutafaq’ Alaih).⁷⁸

b. Pengharaman sebab menghimpun lebih dari empat istri

Seorang lelaki hanya boleh menikahi maksimal empat wanita saja, berdasarkan firmah Allah :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَتُلْثَ

وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ^ط ذَلِكَ أُدْنَىٰ أَلَّا

تَعُولُوا^ط

Artinya : “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu

⁷⁶ Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, h. 341.

⁷⁷ Q.S. An-Nisa’/4: 23.

⁷⁸ Al-Asqallany, *Subulussalam: Syarah Bulughul Maram*, h.124.

mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat". (Q.S. An-Nisa/4: 3).⁷⁹

Apabila ada seseorang menikahi lima wanita sekaligus (sekali aqad nikah), maka semua pernikahan itu batal mengingat tidak ada yang lebih utama antara yang satu dengan yang lainnya. Jika pernikahannya berurutan, maka pernikahan yang kelima batal dan yang empat itu sah.

5. Anak Zina (Imam Hanafi, Hambali dan Imamiyah)

Ketiga Imam tersebut berpendapat, anak perempuan hasil zina, haram dinikahi sebagaimana keharaman anak perempuan kandung. Sebab anak perempuan tersebut adalah darah dagingnya sendiri. Dan dari segi pandangan 'urf anak yang lahir adalah anaknya sendiri. Tetapi menurut padangan Imam Syafi'i dan Maliki, berpendapat bahwa seorang laki-laki boleh menikahi anak perempuannya dari hasil zina. Sebab secara syar'i anak tersebut bukan mahram.⁸⁰

6. Istri Yang Di Li'an

Apabila seseorang suami menuduh istrinya berzina, atau tidak mengakui anak yang lahir dari istrinya sebagai anak kandungnya, sedangkan istrinya tersebut menolak tuduhan itu, dan si suami tidak punya bukti bagi tuduhan itu. Maka si suami boleh melakukan sumpah *li'an* terhadap istrinya. si suami bersumpah dengan saksi Allah sebanyak empat kali bahwa dia termasuk orang yang benar. Kemudian pada sumpahnya yang ke-lima dia megatakan bahwa laknat Allah menimpa dirinya manakala dirinya termasuk orang yang berbohong. Seluruh ulama mazhab sepakat bahwa kedua (suami-istri) wajib berpisah sesudah mereka berdua saling *mula'anah*.⁸¹

7. Berbeda Agama

Para ulama mazhab sepakat bahwa laki-laki dan perempuan muslim tidak boleh nikah dengan orang yang berbeda agama, kecuali

⁷⁹ Q.S. An-Nisa/4: 3.

⁸⁰ Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab Terj. Al-Fiqh 'ala Al-Madzahib al-Khamsah*, h. 330.

⁸¹ *Ibid.*, h. 333.

berbeda agama Dengan ahli kitab. Seorang laki-laki muslim boleh menikah dengan perempuan ahli kitab, tapi tidak sebaliknya.

Berdasarkan dalil berikut ini:

ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن

Artinya: “dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman”. (Q.S Al-Baqarah/2: 221).⁸²

8. Jumlah Thalak Tidak Terpenuhi

Para ulama mazhab sepakat bahwa apabila seorang suami menceraikan istrinya untuk ketiga kali, yang didahului oleh dua kali *thalak raj'i*, maka haramlah istrinya itu baginya sampai ada laki-laki lain yang mengawini wanita tersebut.⁸³

9. Dalam Keadaan Ihrom

Imam Syafi'i, Maliki dan Hambali berpendapat bahwa baik ihram atau umroh, tidak boleh nikah, dan menikahkan. Bila pernikahan dilakukan dalam keadaan ihram maka pernikahan tersebut batal.⁸⁴

B. Perspektif Hukum Adat

1. Pengertian Perkawinan

- a. Pernikahan menurut hukum adat adalah urusan kerabat, urusan keluarga, urusan masyarakat, urusan derajat dan urusan pribadi satu sama lain hubungannya sangat berbeda.⁸⁵
- b. Menurut Wiryono Projudikoro, seorang sarjana hukum adat, mengatakan bahwa sudah menjadi kodrat alam, dua orang manusia dengan jenis kelamin yang berlainan, seorang laki-laki dan seorang perempuan, ada daya saling menarik satu sama lain untuk hidup bersama.

⁸² Q.S. Al-Baqarah/2: 221.

⁸³ Mugniyah, *Fiqh Lima mazhab, terj. Al-Fiqh al-Mazahib al-Khamsah*, h. 335.

⁸⁴ *Ibid.*, h. 334.

⁸⁵ Mr. B. Ter Haar Bzn, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, (Jakarta: Pradaya Pramita, 1976), h. 187.

- c. Selain itu untuk meneruskan keturunan suatu keluarga dan sesuai dengan harapan-harapan yang diucapkan dalam upacara perkawinan dengan kata-kata dalam suatu pantun yang berbunyi sebagai berikut:

Lak-lak diginjang pintu
Singkoru di golom-golom
Sai maranak sampulu pitu
Sai marboru sampulu onom

Artinya:

Kulit kayu di atas pintu
 Jali digenggam-genggam
 Semoga berputra tujuh belas
 Semoga berputri enam belas.⁸⁶

Dari berbagai defenisi perkawinan di atas bahwasanya dua orang manusia laki-laki dan perempuan ada daya saling tarik-menarik satu sama lain untuk hidup bersama. Juga perkawinan itu antara lain tujuannya adalah untuk memperbanyak anggota masyarakat. Cara pelaksanaan perkawinan itu tidak lepas dari susunan masyarakatnya. Masyarakat Tapanuli Selatan pada umumnya dibagi atas tiga golongan utama, yaitu:

1. *Kahanggi*, terdiri dari beberapa golongan yang hubungan darah antara mereka masih dapat dibuktikan secara garis keturunan kebaapaan.
2. *Anak Boru*, umpamanya keluarga A mengambil istri dari keluarga marga B, maka keluarga marga A menjadi *Anak Boru* dari keluarga marga B.
3. *Mora*, keluarga marga A, yang mengawinkan anak gadisnya kepada keluarga marga B, maka keluarga marga A dinamakan *Mora* bagi keluarga marga B.

2. Syarat –Syarat Perkawinan Adat

Perkawinan merupakan suatu perkawinan yang sakral dan agung bagi setiap pasangan hidup. Karena itu perkawinan bukan hanya mengikuti perintah agama saja dan meneruskan naluri adat istiadat untuk membentuk

⁸⁶ H.M.D. Harahap, *Adat Istiadat Tapanuli Selatan*, (Jakarta: Grafindo Utama, 1986), h. 44.

sebuah keluarga, dalam hukum adat pada umumnya masyarakatnya telah meresapi sepenuhnya atau mengikuti ketentuan agama yang dianut oleh masyarakat itu khususnya untuk fenomena sahnya perkawinan. Bagi mereka yang menganut agama Islam rukun sah nya suatu perkawinan sama dengan ketentuan hukum Islam adalah adanya calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, wali nikah adanya dua orang saksi yang sudah dewasa dan dilaksanakan melalui akad nikah.

Masyarakat patrilineal perkawinan bertujuan untuk mempertahankan garis keturunan kebakakan, dengan demikian dalam adat istiadat orang batak pihak lelaki (calon suami) yang dulu mengambil prakarsa untuk menikah maksudnya dituntut untuk memenuhi syarat-syarat tertentu. Sedangkan yang dimaksud dengan syarat-syarat tertentu disini adalah syarat-syarat demi kelangsungan perkawinan tersebut. Menurut hukum adat batak masyarakat syarat perkawinan terdiri tiga macam yaitu:

- Mas kawin (*bride-price*).
- Pelaksanaan semacam kerja bakti bagi keluarga pihak perempuan (*bride-service*).
- Pertukaran gadis antara kelompok pihak laki-laki dan pihak perempuan (*bride-exchange*).⁸⁷

3. Bentuk-Bentuk Perkawinan Adat

Bentuk-bentuk perkawinan adat ada 3 yaitu:

- a. Bentuk perkawinan jujur (*bridge-giff marriage*). Dimana hal ini si istri wajib ikut bertempat tinggal ditempat suaminya atau ditempat keluarga suaminya, yang berarti si istri harus meninggalkan keluarganya.
- b. Bentuk perkawinan semendo (*suitor service marriage*). Yaitu si istri tetap bertempat tinggal dengan keluarganya dan suaminya yang datang ketempat istrinya, baik secara menetap maupun tidak.

⁸⁷ Soejono Sukanto, *Intisari Hukum Keluarga*, Bandung: Pt. Citra Adidaya Bakti, 1992. h. 34.

- c. Bentuk perkawinan bebas (*exchange marriage*). Si istri boleh bertempat tinggal ditempat suami atau ditempat asli istri satu dengan yang lainnya, sesuai dengan kehendak kedua mempelai.

Di Kota Padangsidempuan dianut sistem perkawinan jujur dan sistem dan asimetris searah. Hal ini sesuai dengan sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan kebapaan, dalam perkawinan jujur dimana pihak laki-laki memberikan memberikan jujur kepada pihak perempuan. Benda yang dapat dijadikan sebagai jujur adalah benda-benda yang memiliki kekuatan magis. Kata jujur itu bukanlah dalam arti kata sipat, tetapi dalam kata benda. Pada zaman dahulu benda yang diberikan disebut dengan jujuran besarnya tergantung kepada kedudukan keluarga si gadis dalam masyarakat dan kemampuan pihak laki-laki yang bersangkutan.⁸⁸

Di dalam bahasa Tapanuli Selatan, barang jujuran itu disebut “*boli*”. Tidaklah benar apa yang dikatakan orang bahwa “*boli*” itu adalah beli. seolah-olah perempuan itu bisa dibeli. Karena yang diberikan adalah benda, jadi perbuatan seperti itu bukanlah jual beli tetapi tukar menukar. Jujur dalam perkataan adat Tapanuli Selatan memegang peranan penting. Jika pemberian jujur itu tidak sesuai dengan yang dikehendaki keluarga anak perempuan itu, kemungkinan peminangan itu ditolak.

4. Larangan Perkawinan

Dalam hukum adat seseorang dibatasi oleh peraturan-peraturan yang melarang perkawinan dengan orang-orang tertentu. Jadi terutama dengan larangan-larangan yang tidak membolehkan adanya perkawinan dengan family yang terdekat atau semenda. Akan tetapi di dalam hukum adat batak justru perkawinan dengan orang-orang yang sebenarnya bertalian darah ditilik dari sudut pandang social atau disebut dengan semenda, sebagai contoh anak perempuan dari saudara laki-laki dari si ibu

⁸⁸ H.M.D Harahap, *Adat Istiadat Tapanuli Selatan*, Jakarta: 1986, PT. Grafindo Utama. cet. Pertama, h. 45.

diharuskan atau setidaknya diinginkan untuk melakukan pernikahan.⁸⁹

C. Kerangka Berpikir dan Asumsi Dasar

Perkawinan merupakan suatu hal yang penting dalam realita kehidupan umat manusia dan termasuk dengan orang Batak Kecamatan Padangsidempuan Tenggara. Dengan melakukan perkawinan dapat memperoleh keturunan. Pada umumnya perkawinan dilakukan antara laki-laki dan perempuan. Berbeda dengan masyarakat adat Kecamatan Padangsidempuan Tenggara. Masyarakat Kecamatan Padangsidempuan Tenggara mempunyai konsep perkawinan yaitu laki-laki yang melakukan perkawinan melalui penelusuran yaitu penelusuran marga dan sejarah keturunannya, maka masyarakat Kecamatan Padangsidempuan Tenggara mempunyai aturan-aturan dan larangan-larangan dalam perkawinan salah satunya larangan perkawinan semarga. Perkawinan semarga dalam penelitian ini terdiri dari marga Nasution, Harahap dan marga Lubis

Perkawinan semarga dianggap salah menurut adat masyarakat Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, karena telah melanggar hukum adat yang berlaku. Jadi seringkali mereka melakukan perkawinan semarga tidak diakui dan dikeluarkan dari kelompok mereka. Akibat dari perkawinan semarga tersebut pasangan yang telah melakukan perkawinan semarga tidak boleh hadir dalam pesta masyarakat adat Kecamatan Padangsidempuan Tenggara bahkan mereka di usir atau dikucilkan dahulu.

Namun dengan perkembangan zaman sekarang perkawinan semarga sudah hal yang diperbolehkan dalam masyarakat Kecamatan Padangsidempuan Tenggara hukum Islam lebih diutamakan dahulu kemudian hukum adat mengikuti hukum Islam tersebut, dan karena mereka juga telah mengetahui bahwa di dalam hukum Islam tidak ada larangan dalam perkawinan semarga akan tetapi dengan masih kentalnya adat yang ada pada

⁸⁹ Van Dijk, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Bandung, 1954, N.V, Penerbit W. Van Hove, h. 35.

masyarakat tersebut perkawinan semarga berakibat hukum yaitu disebut dengan istilah “*Rompak Tutur*” yaitu terjadi perubahan drastis dalam hal partuturan.

Akibat hukum dari perkawinan yang dilakukan tersebut adalah *rompak tutur* ini dilakukan untuk menebus denda dalam proses adat, terhadap mereka yang melanggar menerima konskuensi dengan diharuskan membayar bentuk-bentuk sanksi adat antara lain, membayar sanksi adat kepada ketua adat dengan melibatkan *dalihan natolu* dan keluarga, diumumkan kepada masyarakat bahwa upacara proses tersebut adalah pembayaran sanksi adat tentang kawin semarga, laki-laki yang kawin semarga dengan perempuan semarga harus merubah marganya.

Sedangkan asumsi dasar tradisi ini adalah masyarakat beranggapan bahwa perkawinan semarga tetap harus dihindari karena mereka berkeyakinan bahwa saudara semarga itu sama seperti saudara sedarah, juga masyarakat Kecamatan Padangsidempuan Tenggara masih memegang teguh agar tetap menghindari saudara semarga serta masih merasa sangat tabu atau sangat tidak pantas menikahi saudara semarga walaupun tidak memiliki ikatan darah yaitu hanya sebatas marga saja yang sama yaitu diluar *mahram* menurut hukum Islam.

Dalam rangka menghasilkan penelitian ini dengan baik serta untuk menjawab permasalahan penelitian ini maka diperlukan teori untuk menjadi patokan dan landasan untuk memperkuat analisis ada beberapa teori yang diasumsikan bersifat signifikan untuk menjadi instrumen dalam menganalisa penelitian ini, semua teori akan digodok dan dikomparasikan antara yang satu dan dengan yang lainnya demi untuk memberikan justifikasi terhadap tradisi perjanjian perkawinan dari berbagai pendekatan, diantara teori tersebut yaitu teori ‘*urf* atau adat dan masalah mursalah.

D. Teori Hukum Islam Tentang Tradisi Perkawinan

1. Teori 'Urf atau Adat

Hal ini sangatlah erat kaitannya mengingat karena yang menjadi objek penelitian adalah tradisi yang sudah mengakar pada masyarakat. Tradisi dalam pandangan hukum Islam dikenal dengan *عرف – يعرف* yang artinya baik dan sesuatu yang sudah diketahui oleh kalangan umum (orang banyak), sedangkan menurut istilah 'urf adalah sesuatu yang sudah terbiasa bagi suatu masyarakat yang sudah berlaku baik segi ungkapan, perbuatan ataupun sesuatu yang dilarang dinamakan adat.⁹⁰ Sedangkan Abdul Wahab Kholaf mengatakan bahwa pada bahasa syari'atnya tidak ada perbedaan antara 'urf dan 'adat.⁹¹

Sedangkan menurut Abdul Karim Zaidiyah istilah 'urf berarti ialah sesuatu yang telah dikenali oleh masyarakat dan merupakan kebiasaan dikalangan mereka baik berupa perkataan, perbuatan atau pantangan-pantangan dan bisa disebut adat. Menurut istilah ahli syara' tidak ada perbedaan antara 'urf dan adat (adat kebiasaan). Namun dalam pemahaman biasa diartikan bahwa pengertian 'urf lebih umum dibanding dengan pengertian adat karena adat disamping telah dikenal oleh masyarakat, juga telah biasa dikerjakan dikalangan mereka, seakan-akan telah merupakan hukum tertulis, sehingga ada sanksi-sanksi terhadap orang yang melanggarnya.⁹²

Contohnya adat perbuatan, seperti kebiasaan umat manusia berjual beli dengan tukar-menukar secara langsung, tanpa bentuk ucapan aqad. Adat ucapan seperti kebiasaan manusia menyebut *al-walad* secara mutlak berarti anak laki-laki, bukan anak perempuan dan juga kebiasaan mereka untuk tidak mengucapkan kata daging atau ikan. Adat terbentuk dari kebiasaan manusia menurut derajat mereka, secara umum maupun tertentu. Berbeda

⁹⁰ Anwar al-Baz, *Mu'zam Musthahtil al Ulum as-Syar'iyah* (Mesir: Dārul Wāfa, 2010), h. 234.

⁹¹ Abdul Wahab Kholaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Kairo: Darul Hadis, 2003), h. 99.

⁹² Muin Umar dkk, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Depag RI, t.t.), h. 150.

dengan ijma', yang terbentuk dari kesepakatan para mujtahid saja, tidak termasuk manusia secara umum.

a. Macam-Macam 'Urf

'Urf atau adat ada dua macam, yaitu adat yang benar dan adat yang rusak. Adat yang benar adalah kebiasaan yang dilakukan manusia, tidak bertentangan dengan dalil syara', tidak menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan kewajiban. Sedangkan adat yang rusak adalah kebiasaan yang dilakukan oleh manusia tetapi bertentangan dengan syara', menghalalkan yang haram atau membatalkan kewajiban.

Penggolongan macam-macam adat atau 'urf itu juga dapat dilihat dari beberapa segi:

- 1) Ditinjau dari segi yang biasa dilakukan dari segi ini 'urf ada dua macam:
 - a) 'Urf *qauli*, yaitu kebiasaan yang berlaku dalam penggunaan kata-kata atau ucapan. Contohnya, kata *waladun* secara etimologi artinya "anak" yang digunakan untuk anak laki-laki atau perempuan. Berlakunya kata tersebut untuk perempuan karena tidak ditemukannya kata ini khusus untuk perempuan dengan tanda perempuan (*mu'annats*). Seluruh kata *walad* dalam kedua ayat tersebut yang disebutkan secara berulang kali, berlaku untuk anak laki-laki dan perempuan.
 - b) 'Urf *fi'li*, yaitu kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan. Misalnya: jual beli barang-barang yang enteng (murah dan tidak begitu bernilai) transaksi antara penjual dan pembeli cukup hanya menunjukkan barang serta serah terima barang dan uang tanpa ucapan transaksi (*aqad*) apa-apa. Hal ini tidak menyalahi aturan *aqad* dalam jual beli.
- 2) Dari segi ruang lingkup penggunaannya:
 - a) Adat atau 'urf umum, yaitu kebiasaan yang telah umum berlaku dimana-mana, hampir diseluruh penjuru dunia, tanpa memandang negara, bangsa dan agama.

- b) Adat atau '*urf*' khusus, yaitu kebiasaan yang dilakukan oleh sekelompok orang tertentu atau pada waktu tertentu; tidak berlaku di semua tempat dan sembarang waktu.
- 3) Dari segi penilaian baik dan buruk:
- a) Adat atau '*urf*' yang *shahih*, yaitu adat yang berulang-ulang dilakukan, diterima oleh orang banyak, tidak bertentangan dengan agama, sopan santun dan budaya yang luhur.
 - b) Adat atau '*urf*' yang *fasid*, yaitu adat yang berlaku disuatu tempat meskipun merata pelaksanaannya, namun bertentangan dengan agama, undang-undang negara dan kesopanan.⁹³

b. Kedudukan '*Urf* Sebagai Dalil Syara'

Para Ulama sepakat bahwa '*urf* shahih dapat dijadikan dasar *hujjah* selama tidak bertentangan dengan syara'. Ulama Malikiyah terkenal dengan pernyataan mereka bahwa amal masyarakat Madinah dapat dijadikan *hujjah*, demikian pula Ulama Hanafiyah menyatakan bahwa pendapat ulama Kufah dapat dijadikan dasar kejadian *hujjah*. Imam Syafi'i terkenal dengan *qoul qodim* dan *qoul jadidnya*. Dalam suatu kejadian tetapi beliau menetapkan hukum yang berbeda pada waktu belum masih berada di Mekkah (*qoulqodim*) dengan setelah beliau berada di Mesir (*qouljadid*). Hal ini menunjukkan bahwa ketiga mazhab itu *berhujjah* dengan '*urf*'. Tentu saja '*urf fasid*' tidak mereka jadikan sebagai dasar *hujjah*.

Adat yang benar, wajib diperhatikan dalam pembentukan hukum syara' dan putusan perkara. Seorang mujtahid harus memperhatikan hal ini dalam pembentukan hukumnya dan bagi hakim juga harus memperhatikan hal itu dalam setiap putusannya. Karena apa yang sudah diketahui dan dibiasakan oleh suatu masyarakat sudah barang tentu menjadi kebutuhan mereka, disepakati dan mengandung *masalah*.

Adat yang rusak, maka tidak boleh diperhatikan, karena memperhatikan adat yang rusak berarti menentang dalil syara' atau

⁹³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fikih 2* (Jakarta: Prenada Media, t.t.), h. 38.

membatalkan hukum syara'. Hukum yang didasarkan pada adat akan berubah seiring perubahan waktu dan tempat, karena masalah baru bisa berubah sebab perubahan masalah asal. Oleh karena itu, dalam hal perbedaan pendapat ini para ulama fiqh berkata: “perbedaan itu adalah pada waktu dan masa, bukan pada dalil dan alasan”.⁹⁴

c. Syarat-syarat ‘Urf Untuk Dapat Dijadikan Sebagai Landasan Hukum:

Tidak semua ‘urf bisa dijadikan sandaran hukum akan tetapi, harus memenuhi beberapa syarat, yaitu:

- 1) ‘Urf berlaku umum dan harus dipahami oleh semua lapisan masyarakat, baik di semua daerah maupun pada daerah tertentu. Oleh karena itu, kalau hanya merupakan ‘urf orang-orang tertentu saja, tidak bisa dijadikan sebagai sebuah sandaran hukum.
- 2) Tidak bertentangan dengan *nash syar’i*, yaitu ‘urf yang selaras dengan *nash syar’i*. ‘urf ini harus dikerjakan, maupun bukan karena ‘urf itu, akan tetapi karena dalilnya, misalnya: ‘urf di masyarakat bahwa seorang suami harus memberikan tempat tinggal istrinya. ‘Urf semacam ini berlaku dan harus dikerjakan.
- 3) ‘Urf itu sudah berlaku sejak lama, bukan sebuah ‘urf yang baru-barusan terjadi.
- 4) Tidak berbenturan dengan *tashrih*. Jika sebuah ‘urf berbenturan dengan *tashrih* (ketegasan seorang dalam sebuah masalah), maka ‘urf itu tidak berlaku.
- 5) ‘Urf tidak berlaku atas sesuatu yang telah disepakati, hal ini sangatlah penting karena bila ada ‘urf yang bertentangan dengan apa yang telah disepakati oleh para ulama (dalam hal ini ‘ijma) maka ‘urf menjadi tidak berlaku, terlebih bila ‘urf tersebut bertentangan dengan dalil *syar’i*.

⁹⁴ Abdul Wahab Kholaf, *Ilmu Ushul Fiqh (Kaidah Hukum Islam)* (Jakarta: Pustaka Amani, t.t), h. 118-119.

d. Kaidah-Kaidah ‘Urf

Diterimanya ‘urf sebagai landasan pembentukan hukum memberi peluang lebih luas bagi dinamisasi hukum Islam. Sebab, disamping banyak masalah-masalah yang tidak tertampung oleh metode-metode lainnya seperti *qiyas*, *istihsan*, dan *Maslahah mursalah* yang dapat ditampung oleh adat istiadat ini, juga ada kaidah yang menyebutkan bahwa hukum yang pada mulanya dibentuk oleh mujtahid berdasarkan ‘urf, akan berubah bilamana ‘urf itu berubah.

Ini yang dimaksud oleh para ulama, antara lain Ibnu al-Qoyyim al-Jauziyah (w.751 h) mengemukakan pendapatnya bahwa tidak dapat diingkari adanya hukum dengan adanya perubahan hukum dengan seiringnya perubahan waktu dan tempat “تغير الأحكام بتغيير الأزمان والأمكنة” maksud ungkapan ini adalah bahwa hukum-hukum fiqh yang tadinya dibentuk berdasarkan adat istiadat yang baik, hukum itu akan berubah bilamana adat istiadat itu berubah, misalnya salah satu syarat saksi yang baik adalah yang memiliki sipat adil, namun yang jadi permasalahan kriteria adil menurut adat dan kebiasaan yang berlaku di masyarakat tentu berbeda-beda, seperti dalam suatu masyarakat ketika seseorang dengan kepala terbuka (tanpa penutup kepala) itu dipandang tidak menjaga *mur’ah* yang merupakan syarat untuk adil, namun dalam masyarakat yang lain penutup kepala bukan syarat bahwa seseorang itu bersifat *mur’ah* yang juga sebagai syarat adil.⁹⁵

Ada beberapa kaidah fikhiyah yang berhubungan dengan ‘urf, diantaranya adalah:

1. Adat itu adalah hukum:

العادة محكمة⁹⁶

Artinya: “Adat kebiasaan itu dapat ditetapkan sebagai hukum”.

⁹⁵ Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, cet. 3 (Jakarta: Kencana, 2009), h. 153-155.

⁹⁶ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Damaskus Dār Al-Qolam, 1978), h. 63.

2. Apa yang telah ditetapkan oleh syara' secara umum tidak ada ketentuan yang rinci di dalamnya dan juga tidak ada dalam bahasa, maka ia dikembalikan pada *'urf*.

كَلَّ مَا وَرَدَ بِهِ الشَّرْعُ مُطْلَقًا وَلَا ضَابِطَ لَهُ فِيهِ وَلَا فِي اللُّغَةِ يَرْجِعُ فِيهِ إِلَى الْعَرَفِ

Artinya: “Semua yang datang dari syara' namun belum ada aturan (yang jelas) dalam agama serta dalam bahasa maka semua itu dikembalikan kepada *'urf*.”⁹⁷

3. Apa yang ditetapkan melalui *'urf* hampir sama dengan ketetapan nash:

الثَّابِتُ بِالْعَرَفِ كَالثَّابِتِ بِالنَّاصِ

Artinya: “Yang ditetapkan melalui *'urf* sama dengan yang ditetapkan melalui nash (Alquran dan Hadits)”.⁹⁸

4. Tidak diingkari bahwa perubahan hukum disebabkan oleh perubahan zaman dan tempat.

Tapi perlu diperhatikan bahwa hukum disini bukanlah seperti hukum yang ditetapkan melalui Alquran dan Sunnah, akan tetapi hukum yang ditetapkan melalui *'urf* itu sendiri.

2. Teori Maslahah

a. Pengertian Maslahah

Maslahah atau dalam bahasa arab biasa disebut al-Maslahah, artinya adalah manfaat atau suatu pekerjaan yang mengandung manfaat.⁹⁹ istilah ini dikemukakan ulama Ushul Fiqh dalam membahas metode yang dipergunakan saat melakukan *istinbath* (menetapkan hukum berdasarkan dalil-dalil yang terdapat pada nash).¹⁰⁰

⁹⁷ Muchlis Usman, *Kaidah-Kaidah Usuliyah dan Fiqhiyah*, cet. 4 (Jakarta: Raja Grafindo 2001), h. 142.

⁹⁸ Harun, Nasrun, *Ushul Fiqh I*, (Jakarta: Logos, 1996), h. 143.

⁹⁹ Sa'īd Ramadhan al-Bouthi, *Jawābiḥ al-Maslahah Fi al -Syari'ah al Islamiyah*, (Beirūt, Muassasah ar-Risālah, 1982), h. 23.

¹⁰⁰ Zamakhsyari, *Teori-Teori Hukum Islam Dalam Fiqih Dan Uṣūl Fiqh*, cet. 1, (Bandung: Cipta Pustaka Media Perintis, 2015), h. 36.

Menurut bahasa aslinya kata Maslahah berasal dari kata *salahu*, *yasluhu*, *salahan*, artinya sesuatu yang baik, patut, dan bermanfaat.¹⁰¹ Sedangkan kata mursalah artinya terlepas bebas, tidak terikat dengan dalil agama (al-Quran dan al-Hadits) yang membolehkan atau yang melarangnya.¹⁰² Menurut Abdul Wahab Khallaf, Maslahah mursalah adalah Maslahah dimana syari' tidak mensyari'atkan hukum untuk mewujudkan Maslahah, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya.¹⁰³

Sedangkan menurut Muhammad Abu Zahra, definisi Maslahah mursalah adalah segala kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan-tujuan syari' (dalam mensyari'atkan hukum Islam) dan kepadanya tidak ada dalil khusus yang menunjukkan tentang diakuinya atau tidaknya.

Imam Al-Gazāli mendefinisikan Maslahah itu adalah: Mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara'. Ia memandang bahwa sesuatu kemaslahatan harus sesuai dan sejalan dengan tujuan syara', sekalipun bertentangan dengan tujuan-tujuan manusia. alasannya, kemaslahatan manusia tidak selamanya didasarkan kepada kehendak syara' tetapi sering didasarkan kepada kehendak hawa nafsu. Selanjutnya, Imam Al-Gazāli berpendapat bahwa tujuan syara' yang harus dipelihara tersebut ada lima bentuk yaitu: memelihara agama, jiwa, aqal, keturunan dan harta.¹⁰⁴

Dengan definisi tentang Maslahah mursalah di atas, jika dilihat dari segi redaksi nampak adanya perbedaan, tetapi dilihat dari segi isi pada hakikatnya ada satu kesamaan yang mendasar, yaitu menetapkan hukum dalam hal-hal yang sama sekali tidak disebutkan dalam al-Quran maupun al-Sunnah, dengan pertimbangan untuk kemaslahatan atau

¹⁰¹ Muhammad Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir al-Qur'an, 1973), h. 219.

¹⁰² Munawar Kholil, *Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah*, (Semarang: Bulan Bintang, 1955), h.43.

¹⁰³ Abdullah Wahab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, terj. Noer Iskandar al-Bansany, Kaidah-kaidah Hukum Islam, Cet-8, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 123.

¹⁰⁴ Al-Gazāli, *al-Mustasfāmin Ilmu Uṣūl*, Tahqiq Dr. Muhammad Sulaimān al-Asyqar, (Beirūt: Ar-Risālah, 1997 M/1418 H), Jilid II, h. 58.

kepentingan hidup manusia yang bersendikan pada asas menarik manfaat dan menghindari kerusakan.

b. Macam-Macam Masalah

Menurut Imam Al-Gazāli di atas dapat disimpulkan bahwa masalah itu ada tiga:

- 1) Masalah yang dibenarkan/ditunjukkan oleh naḥṣ/dalil tertentu. Inilah yang dikenal dengan masalah mu'tabarāh. Masalah semacam ini dapat dibenarkan untuk menjadi pertimbangan penetapan hukum Islam dan termasuk ke dalam kajian qiyas. Dalam hal ini para pakar hukum Islam telah konsensus.
- 2) Masalah yang dibatalkan/digugurkan oleh naḥṣ/dalil tertentu. Inilah yang dikenal dengan masalah mulgah. Masalah semacam ini tidak dapat dijadikan pertimbangan dalam penetapan hukum Islam. Dalam hal ini para pakar hukum Islam juga telah konsensus.

Menurut Mustafa al-Syalābi, terdapat dua bentuk maṣlahah berdasarkan segi perubahan segi perubahan masalah, yaitu:

1. al-Maslahah al-Tsābitah, yaitu kemaslahatan yang bersifat tetap, tidak berubah sampai akhir zaman. misalnya kewajiban ṣalat, zakat dll.
2. al-Maslahah al-Mutaghayyirah, yaitu kemaslahatan yang berubah-ubah. sesuai dengan perubahan tempat, waktu dan subjek hukum, seperti permasalahan mu'amalah dan adat kebiasaan.

Perlunya pembagian ini, menurut Mustafa al-Syalabi dimaksudkan untuk memberikan batasan kemaslahatan yang bisa berubah-ubah dan yang tidak berubah.¹⁰⁵

c. Syarat-Syarat Masalah

Adapun syarat Masalah mursalah sebagai dasar legislasi hukum Islam sangat banyak pandangan ulama. Menurut Al-Syatibi Masalah mursalah dapat dijadikan sebagai landasan hukum bila:

¹⁰⁵ Mustāfa al-Syalabi, *Ta'li'l Al-Ahkām*, (Beirūt: Dār al-Nahḍah al-Arabiyah, 1981), h.173.

- 1) Kemaslahatan sesuai dengan prinsip-prinsip apa yang ada dalam ketentuan syara' yang secara ushul dan furu'nya tidak bertentangan dengan nash.
- 2) Kemaslahatan hanya dapat dikhususkan dan diaplikasikan dalam bidang-bidang sosial (mu'amalah) dimana dalam bidang ini menerima terhadap rasionalitas dibandingkan dengan bidang ibadah. Karena dalam mu'amalah tidak diatur secara rinci dalam nash.

Hasil Masalah merupakan pemeliharaan terhadap aspek-aspek Daruriyyah, Hajjiyyah, dan Tahsiniyyah. Metode Masalah adalah sebagai langkah untuk menghilangkan kesulitan dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam masalah-masalah sosial kemasyarakatan.¹⁰⁶ Kemudian menurut Imam Al-Gazāli kemaslahatan yang dapat dijadikan hujjah dalam melakukan istinbath hukum yaitu:

- a. Masalah aplikasinya sesuai dengan ketentuan syara'
- b. Masalah tidak bertentangan dengan ketentuan nash syara' (al- Quran dan al-Hadits).
- c. Masalah adalah sebagai tindakan yang dharuri atau suatu kebutuhan yang mendesak sebagai kepentingan umum masyarakat.¹⁰⁷

Dua teori diatas diasumsikan untuk dapat dijadikan sebagai pisau analisis terhadap hukum tradisi sekaligus sebagai instrumen dalam mempertimbangkan dan menentukan tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan tradisi perkawinan semarga kasus *rompak tutur* dalam hukum Islam.

E. Kajian Terdahulu

Kajian terdahulu berkaitan erat dengan hasil penelitian terdahulu yang ada hubungannya dengan penelitian yang akan dilakukan. Kajian terdahulu pada penelitian ini pada dasarnya adalah untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah

¹⁰⁶ Al-Syatibi, *Al-I'tishom*, Beirut: Dār al-Fikr, 1991, h. 115.

¹⁰⁷ Mukhsin Jamil (ed.), *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*, (Semarang: Walisongo Press, 2008), h. 24.

dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya, sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi penelitian secara mutlak.¹⁰⁸

Sepanjang pengetahuan peneliti berdasarkan media internet dan perpustakaan, ditemukan beberapa penelitian membahas tentang Perkawinan Semarga bukan Tradisi perkawinan batak Muslim ditinjau dari Hukum Islam di Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara (*Rompak Tutur*), diantaranya:

1. Sholihin Gultom, Mahasiswa Hukum Islam di Universitas Islam Negeri Medan tahun 2014, judul tesis yaitu Tinjauan Hukum Islam terhadap larangan pernikahan dalam adat Batak Toba (studi kasus masyarakat Muslim Desa Setia Kecamatan Pahae Jae Kabupaten Tapanuli Utara). Dalam aturan perkawinan adat Batak bagi masyarakat Muslim Batak Toba Desa Setia ada “Larangan pernikahan adat” bagi masyarakat Toba yang beragama Islam dan yang tinggal di daerah tersebut, di samping mereka telah diatur oleh hukum adat yang bahkan hukum Islam yang ketat, dari hukum Islam sendiri. Walau hukum Islam telah membolehkan dilangsungkannya pernikahan yang telah dianggap memenuhi syarat dan rukun, namun bagi masyarakat Muslim Batak Toba Setia, belum tentu membolehkan dilangsungkannya pernikahan tersebut.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang disebut di atas adalah tinjauan hukum Islam terhadap larangan pernikahan dalam adat Batak Toba. Yaitu dalam perkawinan semarga, dalam adat masyarakat Batak Toba ada larangan perkawinan semarga. Walaupun di dalam hukum Islam tidak ada larangan dalam perkawinan semarga. Letak perbedaannya adalah berfokus kepada studi kasus *rompak tutur* akibat perkawinan semarga. Sedangkan peneliti akan meneliti terhadap akibat melanggar adat dalam perkawinan semarga yaitu studi kasus *rompak tutur*.

Adapun perbedaan yang lain juga, yaitu lokasi dan adat masyarakat yang menjadi objek penelitian. Pada penelitian ini berlokasi di masyarakat Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara Kota Padangsidimpuan.

¹⁰⁸ Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SU, *Metode Penelitian Hukum Islam dan Pedoman Penelitian Skripsi*, (Medan: 2015), h. 34.

Sementara penelitian di atas tersebut berlokasi di Desa Setia Kecamatan Pahae Jae Kabupaten Tapanuli Utara.

Perkawinan semarga dalam hukum adat Mandailing (studi kasus desa Manegen Kecamatan Padangsidempuan Tenggara kota Padangsidempuan) oleh Ardina Khoirunnisa Rosnidar Sembiring, Ida Afrilyana, Yefriza Wati, USU Law Journal, vol. 6 No. 1 (Januari 2018). Penelitian ini perlu dipahami bahwa tentang bagaimana ketentuan adat mandailing tentang perkawinan semarga, pelaksanaan perkawinan semarga dan akibat hukum atas pelanggaran terhadap larangan perkawinan semarga pada masyarakat mandailing di desa manegen. Perbedaan penelitian disini mengenai tradisi perkawinan masyarakat Batak Muslim di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan (studi kasus *rompak tutur*) ditinjau dari hukum Islam pokok terhadap *rompak tutur* dalam perkawinan semarga.

2. Perkawinan Sumbang (*incest*) yang ditulis oleh Manik Raja. Penelitiannya membahas bahwa perkawinan sumbang atau perkawinan sedarah dianggap tabu dan merupakan aib dalam suatu komunitas marga. Akibatnya menjadi sulit untuk menentukan posisi adat seperti hula-hula, dengan sabutuha (*kahanggi*), anak boru artinya akan terjadi perubahan tutur yang drastis. Selain itu pelaku perkawinan semarga cenderung akan melahirkan penyakit dan perubahan kultrul sosial. Adapun perbedaannya penelitian ini terletak pada perubhan hukum menyesuaikan kondisi sekarang tentang perkawinan semarga yang satu suku calon suami dan isteri yaitu melalui *rompak tutur*.
3. *Mandailing* mempunyai "*Partuturan yang Unik*" Refleksi *Dalihan Natolu* dan Multi Tutur Akibat Perkawinan Semarga yang ditulis oleh Marwan, penelitian ini memfokuskan pembahasannya terhadap sanksi yang akan diberikan bagi pelaku perkawinan semarga dan *pleonastis* tutur telah berdampak dimana-mana. Dengan terjadinya perkawinan semarga. Selain perkawinan semarga ada hal lain yang melahirkan multi tutur dalam ranah Mandailing yakni perkawinan sungsang dan perkawinan sambar bulung.

Pokus perbedaan penelitian ini adalah letak desa di atas di Mandailing, sedangkan penelitian disini berada di Kota Padangsidimpuan Tenggara.

4. *Pluralisme Hukum* pada kasus perkawinan semarga pada etnis Padang Lawas di Kabupaten Tapanuli Selatan ditulis oleh Effiati Juliana Hasibuan dan Hottob Harahap. Penelitian ini menjelaskan bahwa perlu dipahami teori *pluralisme* hukum yakni “adanya suatu tatanan hukum lebih dari satu dalam area suatu sosial” artinya masyarakat Padang Lawas telah mengalami proses *pluralisme* hukum, dengan artian hukum adat mengenai larangan semarga bergeser menuju penyesuaian dan adaptasi terhadap suatu nilai yang mereka anut dalam arena sosial mereka, intraksi dan adaptasi hukum tersebut disebabkan adanya pengaruh perkembangan teknologi, kemajuan berfikir, dan pengaruh luar atau budaya kota akan ikut mewarnai budaya baru.

Namun penelitian mengenai tradisi perkawinan masyarakat Batak Muslim di Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara Kota Padangsidimpuan (studi kasus *rompak tutur*) ditinjau dari hukum Islam di Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara fokus terhadap *rompak tutur* dalam perkawinan semarga.

5. Partuturon dalam Masyarakat Angkola oleh Rosliana Lubis, Jurnal Ilmiah Bahasa dan Sastra, Volume 11 No. 1 April tahun 2006, Fakultas Sastra Universitas Sumatera Utara. Penelitian ini menjelaskan menurut adat Tapanuli Selatan orang yang sedarah/seketurunan/semarga tidak boleh kawin mengawini dan banyak lagi pihak yang tidak boleh dikawini menurut adat. Masyarakat adat menghukum mereka, sehingga timbulah istilah hukum yang disebut dengan “*rompak tutur*” maksudnya merubah cara panggilan bertutur. Partuturan adalah jarak yang menentukan jarak jauhnya hubungan darah, kekeluargaan ataupun kekerabatan antara seorang dengan yang lainnya atau antara golongan dan kelompok masyarakat lainnya. Pokus penelitiannya adalah *Partuturon* dalam Masyarakat Angkola, bukan berfokus dalam tradisi studi kasus *rompak tutur* dalam perkawinan semarga.

Sedangkan penelitian mengenai tradisi perkawinan masyarakat Batak Muslim di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan (studi kasus *rompak tutur*) ditinjau dari hukum Islam di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara memfokuskan terhadap *rompak tutur* dalam perkawinan semarga, selain itu penelitian ini perlu dilakukan mengingat bahwa sebagian masyarakat Kecamatan Padangsidempuan Tenggara sudah mengetahui perkawinan semarga boleh dalam hukum Islam, namun karena tetap teguh terhadap ajaran hukum adat maka dalam pelaksanaannya tetap dilaksanakan walaupun melanggar hukum adat, dengan demikian penelitian ini melihat kelayakan atau kepatutan untuk tetap dilestarikan atau dibudayakan tradisi tersebut.

Dilihat dari judul penelitian di atas dan permasalahan yang ada dalam penelitian tersebut, tidak memiliki persamaan dengan judul tesis peneliti. Dalam tesis ini, peneliti membahas mengenai Tradisi Perkawinan Masyarakat Batak Muslim di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara (studi kasus *rompak tutur*) dalam Perkawinan Semarga di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara ditinjau dari Hukum Islam. Perbedaannya pada objek yang diteliti, dalam penelitian ini peneliti meneliti studi kasus *rompak tutur* dalam Perkawinan Semarga dan Hukum Islam.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

1. Letak Geografi

Ditinjau dari segi geografisnya Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara adalah sebuah Kecamatan yang berada di Kota Padangsidimpuan Sumatera Utara, Indonesia. Ibu Kota Kecamatan ini berada di pusat Kota Padangsidimpuan. Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara terletak pada Kota Padangsidimpuan

Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara menempati area seluas 27,70 Km² yang beriklim tropis, yang mana daerah Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara ini berbatasan dengan kecamatan yang ada disekitarnya yakni: Sebelah Utara: Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Sebelah Selatan: Kecamatan Batunadua, Sebelah Timur: Kabupaten Tapanuli Selatan, Sebelah Barat: Kabupaten Tapanuli Selatan¹⁰⁹. Berikut tabel tersebut:

Di Kota Padangsidimpuan ada 6 Kecamatan yaitu: Padangsidimpuan Angkola Julu, Padangsidimpuan Batu Nadua. Padangsidimpuan Hutaimbaru, Padangsidimpuan Selatan, Padangsidimpuan Tenggara, Padangsidimpuan Utara.

Tabel Letak Geografis¹¹⁰

| | | |
|---|--|---|
| 1 | Lintang Utara Bujur Timur | 01 ₀ 18 ₁ 16,5 ₁₁ 99 ₀ 19 ₁ 14,10 ₁₁ |
| 2 | Letak di atas permukaan laut | 260 – 1100 Meter |
| 3 | Luas Wilayah | 2.770 Hadits-hadits |
| 4 | Berbatasan dengan: - Sebelah Utara - Sebelah Selatan - Sebelah Timur - Sebelah Barat | Kec. Padangsidimpuan Selatan Kec. Batunadua. Kab. Tapanuli Selatan. Kab. Tapanuli Selatan |

¹⁰⁹ Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara Dalam Angka 2019, h. 3.

¹¹⁰ *Ibid.*

| | | |
|---|--|------|
| 5 | Jarak kantor camat ke kantor Wali Kota Padangsidempuan | 8 Km |
|---|--|------|

Kecamatan Padangsidempuan Tenggara terdiri dari 18 (delapan belas) 16 desa dan 2 kelurahan, luas desa kelurahan yang disertai tipografi daerahnya. Mengingat lokasi Kota Padangsidempuan sangat Luas dan disertai dengan keterbatasan waktu dan akomodasi maka penulis hanya memfokuskan satu Kecamatan saja yaitu Kecamatan Padangsidempuan Tenggara¹¹¹ dan hanya menentukan 5 desa yang terdapat di Kecamatan tersebut sebagai sampel, penulis beranggapan bahwa dengan menentukan satu Kecamatan Padangsidempuan Tenggara saja sudah bisa menjawab isu tentang tradisi perkawinan masyarakat Batak Muslim karena proses dan tatacara pelaksanaan perkawinan masyarakat Batak Muslim *rompak tutur* tersebut hampir sama tidak jauh berbeda oleh karena itulah peneliti menentukannya sebagai sampel.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Apa yang dipelajari dari sampel itu, kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi. Untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representatif (mewakili).¹¹²

2. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Kecamatan Padangsidempuan Tenggara menurut data tahun 2019 adalah sekitar 32. 698 jiwa dengan perincian penduduk 18.616 laki-laki dan 17. 541 perempuan dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 7.763. terdiri dari 2 kelurahan dan 16 desa. berikut ini adalah tabel jumlah penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin pada tahun 2019:

¹¹¹ Yang merupakan daerah asal penulis.

¹¹² Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2010), h.81.

Tabel 1
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur

| No | Kelompok Umur | Jenis kelamin | | Jumlah/Total |
|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | Laki-laki | Perempuan | |
| 1 | 0-4 | 1430 | 1400 | 2830 |
| 2 | 5-9 | 1430 | 1564 | 2994 |
| 3 | 10-14 | 1509 | 1571 | 3008 |
| 4 | 15-19 | 1985 | 1131 | 3116 |
| 5 | 20-24 | 1320 | 1933 | 3623 |
| 6 | 25-29 | 1205 | 1346 | 2666 |
| 7 | 30-34 | 1690 | 1230 | 2435 |
| 8 | 35-39 | 1102 | 1199 | 2301 |
| 9 | 40-44 | 1068 | 1195 | 2263 |
| 10 | 45-49 | 1027 | 1078 | 2105 |
| 11 | 50-54 | 880 | 940 | 1820 |
| 12 | 55-59 | 646 | 711 | 1357 |
| 13 | 60-64 | 412 | 497 | 909 |
| 14 | ≥ 65 | 515 | 756 | 1271 |
| Jumlah 2019 | | 17.541 | 18.616 | 32.698 |

Sumber : BPS Kota Padangsidempuan

Sebahagian besar penduduk Kecamatan Padangsidempuan Tenggara tinggal di daerah pedesaan, dan mata pencaharian mereka rata-rata sebagai petani karena sebagian besar daerah ini terdiri dari daerah persawahan, perkebunan, dan sebagiannya lagi daerah perindustrian. Kecamatan Padangsidempuan Tenggara juga dilewati sebagai jalur lintas Medan– Padang (Lintas Padang) dan jalur lintas Kota Nopan – Medan.

3. Sosial Ekonomi Masyarakat Padangsidimpuan Tenggara

Masyarakat Padangsidimpuan Tenggara sebagian besar bermata pencarian sebagai petani. Hal ini disebabkan karena sebagian besar daerah ini terdiri dari daerah persawahan sebagian penduduk daerah ini menjadi pegawai negeri. Selain itu masyarakat setempat ada yang berprofesi sebagai petani, sopir, pedagang, guru, PNS, wiraswasta tidak sedikit juga masyarakat yang menjadi pengangguran.

Table 2

Data mata pencaharian masyarakat Padangsidimpuan Tenggara

| Desa | Tidak Kerja | Mhs | Tni | Pns | Petani | Sopir | Pedagang | Wiraswasta | Jumlah |
|-----------------|--------------------|------------|------------|------------|---------------|--------------|-----------------|-------------------|---------------|
| Salambue | 200 | 200 | 10 | 22 | 372 | 46 | 200 | 750 | 2000 |
| Goti | 150 | 150 | 10 | 14 | 544 | 25 | 134 | 327 | 1354 |
| Pijor Koling | 596 | 500 | 25 | 150 | 785 | 283 | 555 | 1206 | 4100 |
| Manunggang Julu | 400 | 300 | 20 | 15 | 517 | 50 | 164 | 234 | 1700 |
| Manegen | 311 | 200 | 35 | 88 | 400 | 240 | 280 | 799 | 2350 |
| Jumlah | 1657 | 1350 | 90 | 289 | 2618 | 644 | 1333 | 5288 | 15825 |

Sumber : Kantor Camat Padangsidimpuan Tenggara

Selain dari data yang telah didapat dari Kantor Camat Padangsidimpuan Tenggara bahwa mata pencaharian masyarakat ada juga yang berbentuk rumahan yaitu kerajinan industri makanan yang biasa dilakukan oleh ibu-ibu dan anak gadis di daerah ini, namun makanan yang dilakukan tidak begitu menonjol di dalam kehidupan mereka karena

sebahagian dari pekerja pembuat industri menjadikan pekerjaan makanan tersebut sebagai pekerjaan sampingan.

Makanan yang mereka hasil di dalam industri ini hanya dua macam saja yaitu kerupuk kecil dan besar yang biasanya hanya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di dalam melakukan industri. namun saat sekarang telah mulai berkembang dan tidak hanya berada pada kerupuk banyak juga macam-macamnya.¹¹³

4. Sosial Keagamaan Kecamatan Padangsidempuan Tenggara

Masyarakat Kecamatan Padangsidempuan Tenggara mayoritas beragama Islam, bahkan di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara hanya ada dua agama yaitu Agama Islam dan Agama Kristen, dan sampai saat ini kerukunan antar umat beragama di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara masih akur, tentram dan damai, belum ada konflik antara umat beragama, kehidupan sosial berjalan dengan baik, dan sampai saat ini agama Islam masih merupakan mayoritas di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara.

Dalam kehidupan sehari-hari komunitas muslim lebih berperan dalam kehidupan kemasyarakatan maupun pendidikan dibandingkan dengan Kristen. Hal ini terbukti seperti pendidikan setingkat TK/Paud ada 12 buah, SD/MIN ada 13 buah, MDA ada 12 buah, SMP/MTSN ada 3 buah, Ponpes ada 3 Buah.¹¹⁴ Yaitu 1 pesantren modern dan 2 pesantren Salafiyah, SMA ada 1, SMK ada 1, Perguruan Tinggi ada 6 buah yaitu, 1 IAIN, dan Perguruan bagian Kesehatan ada 5 buah. dan ini lebih memperkuat lagi peranan muslim di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara.

Dalam rangka menunjang kehidupan beragama, penganut agama Islam di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara memiliki sarana peribadatan. Adapun sarana peribadatan yang ada di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara adalah mesjid berjumlah 36 buah, Sementara sarana peribadatan agama Kristen terdiri dari 15 buah Gereja yaitu berada

¹¹³ Pangaduan Lubis. *Biangkola Kebudayaan Masyarakat Padangsidempuan Tenggara*, (Medan: USU PRESS, 1998), h 102-103

¹¹⁴ *Ibid.*,

di Sihitang, Pijorkoling, Manunggang Jae, Huta Lombang, Huta Limbong, Labuhan Rasoki, Tarutung Baru, di antaranya Gereja Kristen Protestan 10 dan Kristen Katolik 5.¹¹⁵ Berikut data di bawah ini:

Table 3

Data Statistik Masyarakat Padangsidempuan Tenggara Berdasarkan Agama

| Sosial Agama | | Islam | Pro tes tan | Kha Tolik | Hin du | Bu Dha | Jumlah |
|--------------|--|-------|-------------------|--------------|-----------|-----------|--------|
| 1 | Kecamatan Padangsidempuan Tenggara | 29385 | 2813 | 500 | - | - | 32.698 |

Sarana prasarana keagamaan masyarakat Padangsidempuan Tenggara terdiri dari 35 buah Mesjid, dan 15 Gereja, selain dari sarana prasarana keagamaan seperti Mesjid, Surau dan Gereja tidak terdapat sarana prasarana agama lain.¹¹⁶

B. Subjek dan Informasi Penelitian

Adapun yang dimaksud subjek penelitian, adalah orang, tempat, atau benda yang diamati dalam rangka pembumbutan sebagai sasaran.¹¹⁷ Dalam penelitian survei sosial, subjek penelitian ini adalah manusia sedangkan dalam penelitian-penelitian psikologi yang bersifat eksperimental seringkali digunakan pula hewan sebagai subjek, di samping manusia. Dalam proses pelaksanaan eksperimen, hewan atau manusia sebagai subjek penelitian ini ada yang berpartisipasi secara aktif dan ada yang berpartisipasi hanya secara pasif. Moleong mendeskripsikan subjek penelitian sebagai informan, yang artinya orang pada latar penelitian yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian.

¹¹⁵ *Ibid.*

¹¹⁶ Sumber Kantor Camat Padangsidempuan Tenggara 2019.

¹¹⁷ Kamus Bahasa Indonesia, 1989: 862.

Dalam hal ini penulis menggunakan teknik sampling purposive sampling, Sugiyono (2001: 61) menyatakan bahwa sampling purposive adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Menurut Margono (2004:128), pemilihan sekelompok subjek dalam purposive sampling didasarkan atas ciri-ciri tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri populasi yang sudah diketahui sebelumnya, dengan kata lain unit sampel yang dihubungi disesuaikan dengan kriteria-kriteria tertentu yang diterapkan berdasarkan tujuan penelitian.

Adapun subjek informan dalam penelitian ini adalah para tokoh adat, ketua adat Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, tokoh agama, Alim Ulama serta para responden yang pernah mengalami tradisi *rompak tutur* (perkawinan semarga) ini. Jumlah subjek informan dalam penelitian ini dapat diperhatikan pada tabel berikut ini:

Data Subyek Penelitian

Table 4

| No | Desa | Identitas | Jumlah | Total |
|-------------------|--------------------|------------------|--------|-------|
| 1 | Salambue | Ketua Adat | 2 | 4 |
| | | Tokoh Masyarakat | 1 | |
| | | Responden | 1 | |
| 2 | Pijorkoling | Ketua Adat | 2 | 4 |
| | | Tokoh Masyarakat | 1 | |
| | | Responden | 1 | |
| 3 | Manunggang Julu | Ketua Adat | 1 | 4 |
| | | Tokoh Masyarakat | 1 | |
| | | Responden | 1 | |
| 4 | Goti | Ketua Adat | 1 | 4 |
| | | Tokoh Masyarakat | 1 | |
| | | Responden | 1 | |
| 5 | Manegen | Ketua Adat | 1 | 4 |
| | | Tokoh Masyarakat | 1 | |
| | | Responden | 1 | |
| Total Keseluruhan | | | | 20 |

Pada subjek pada penelitian ini terdiri dari area atau daerah penelitian dan orang-orang yang akan dilibatkan sebagai informan, adapun subjek area penelitian adalah Kecamatan Padangsidempuan Tenggara dan peneliti akan membatasi pada desa Salambue untuk wilayah Barat, desa Manegen untuk wilayah Timur, desa Manunggang Julu untuk wilayah Selatan, desa Goti untuk wilayah Utara, dan Pijorkoling untuk pusat ibu kota Kecamatan Padangsidempuan Tenggara.

C. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Kajian ini secara umumnya merupakan penelitian Hukum Empiris yang mana penelitian hukum empiris menggunakan studi kasus berupa perilaku hukum masyarakat. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*) sebagai gejala sosial yang sipatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat. Sumber data hukum empiris tidak bertolak dalam hukum positif tertulis, melainkan hasil observasi di lokasi penelitian.¹¹⁸ Data penelitian diambil langsung dari masyarakat yang melaksanakan tradisi yang sedang diteliti, maka penelitian ini juga disebut penelitian yang beranjak berprilaku social (*Skinnerian*). Penelitian yang dilakukan langsung dilapangan untuk memperkaya informasi dan data sedekat mungkin dengan dunia nyata.

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam pembahasan ini adalah metode penelitian kualitatif yaitu suatu pendekatan yang tidak dilakukan dengan menggunakan rumus-rumus dan simbol statistik. Jenis penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objek alamiah dimana peneliti adalah instrumen kunci. Penelitian kualitatif sering juga disebut dengan penelitian natural atau penelitian studi kasus. Adapun dasar menggunakan penelitian kualitatif ini karena tesis ini berkaitan dengan fakta lapangan langsung yang bersipat deskriptif dan cenderung

¹¹⁸ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet. 1 (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), h. 40.

menggunakan analisis. Selain dari itu landasan teori juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Karena penelitian ingin menggambarkan kenyataan yang ada pada masyarakat Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara. Deskriptif ialah metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Analitis artinya dalam penelitian ini analisis data mengarah menuju ke populasi data.

D. Sumber Data

1. Data Primer yaitu sumber data pokok yang dibutuhkan dalam penelitian kualitatif adalah yang menjadi sumber pokok adalah catatan-catatan hasil wawancara kepada informan kunci dengan face to face ketika mengajukan pertanyaan jawabannya yang relevan dengan masalah yang dijadikan penelitian. Sumber data primer ini adalah orang yang menikah dengan melaksanakan tradisi Perkawinan Masyarakat Batak Muslim (studi kasus *rompak tutur*) dalam perkawinan semarga.
2. Data Sekunder adalah data pelengkap dari data primer yang berkaitan dengan tesis, dalam hal ini penulis menggunakan sumber-sumber yang berkaitan dengan bacaan dari berbagai literatur-literatur yang ada hubungannya dengan tradisi perkawinan muslim Batak seperti: *Partuturon: Pelajaran Adat Tapanuli Selatan Cara Bertutur Sopan Menurut Adat Tapanuli Selatan* karya Ch. Sutan Tinggi Barani Perkasa Alam, *Studi Komprehensif Adat Budaya Batak Angkola* karya Zainal Efendi Hasibuan, Ch. Sutan Tinggi Barani Perkasa Alam, *Hukum Adat dan Hukum Islam Di Indonesia* karya Rusjdi Ali Muhammad. Serta literatur yang berkaitan dengan hukum Fiqh-Fiqh Islam seperti *Fiqh Islam Waadillatuhu* karya Wahbah Al-Juhayli, *Fiqh Sunnah* karya Sayyid Sabiq, *Bidayatul Mujtahid: Analisa Fiqh Para Mujtahid* karya Ibnu Rusyd, *Fiqh Lima Mazhab* Terj. Al-Fiqh ‘Ala al-Madzahib al-Khamsah karya

Muhammad Jawad Mughniyah, Syarah Al-Bajuri karya Ibrahim Al-Bajuri, Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis karya A. Djazuli, dan Ushul Fiqh seperti Ilmu Ushul Fiqh karya Rachmat Syafe'i, Subulussalam: Syarah Bulughul Maram karya Muhammad Ibin Hajr Al-Asqallany, dan buku-buku lain seperti Metodologi penelitian hukum dan sumber literatur yang relevan: Himpunan Peraturan Perundang-Undangan: Peradilan Agama Di Indonesia karya Pagar, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan karya Amir Syarifuddin, Hukum Perdata Islam di Indonesia karya: Studi Krisis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih UU No. 1/1974 Sampai KHI karya Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perkawinan Islam karya Rahmat Hakim.

E. Instrumen Pengumpulan Data

Secara operasional ada beberapa langkah atau tahapan yang ditempuh dalam metode kegiatan penelitian ini, yaitu dengan melalui 3 langkah berikut ini:

1. Wawancara

Wawancara atau yang dikenal dengan istilah interview adalah suatu proses interaksi dan komunikasi dari dua orang atau lebih (subjek dan objek).¹¹⁹ Kemudian metode yang digunakan penyusun dalam hal ini adalah menghubungi dan bertanya (berkomunikasi secara langsung) dengan responden untuk mendapatkan data dan informasi dari lapangan dengan mengajukan beberapa pertanyaan dalam bentuk kuisioner. Yang dimaksud responden dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang terkait langsung dalam praktik tradisi perkawinan semarga dalam *rompak tutur*. Pihak tersebut adalah tokoh adat dan pelaku perkawinan semarga.

¹¹⁹ Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi (ed), *Metode Penelitian Survei* (Jakarta: LP3ES, 1995), h. 70.

Melalui wawancara, menurut Bogdan dan Biklen: “wawancara ialah percakapan yang bertujuan, biasanya antara dua orang (tetapi kadang-kadang lebih) yang diarahkan oleh salah seorang dengan maksud memperoleh keterangan”.¹²⁰

Dalam wawancara, akan diadakan dengan para pihak-pihak tertentu yang dianggap merupakan informan yang bisa memberikan informasi terhadap kelengkapan data penelitian ini, diantaranya adalah:

Wawancara yaitu dengan mewawancarai informan dengan memberikan beberapa pertanyaan secara sistematis dan telah disiapkan sebelumnya yang berupa pedoman wawancara yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Dengan wawancara ini akan lebih memudahkan mendapatkan informasi yang diinginkan.

- a) Para pejabat setempat seperti Camat setempat, Kepala Desa atau orang-orang yang berwenang di masyarakat.
- b) Dan paling terpenting adalah para tokoh adat yang diasumsikan mempunyai wawasan dan khazanah keilmuan tentang seluk beluk, latar belakang serta regulasi pelaksanaan tradisi perkawinan semarga dalam *rompak tutur*.
- c) Disamping itu penulis juga akan menetapkan 18 orang dari penduduk Kecamatan Padangsidempuan Tenggara. Sebagai responden yang mewakili beberapa desa yang pernah mengalami dan menyaksikan tradisi perkawinan semarga dalam *rompak tutur*.
- d) Tokoh agama dari lima desa.

2. Observasi

Observasi adalah suatu pengumpulan data dengan jalan pengamatan secara langsung mengenai obyek penelitian. Untuk memperkaya informasi dari masalah-masalah yang terjadi, perilaku atau kejadian yang sesungguhnya peneliti melaksanakannya dengan tahapan deskriptif, terfokus dan terseleksi.

¹²⁰ Robert, Bogdan dan Sari Knop Biklen. *Qualitative Research For Education*, (New York: John Wiley and Sons, 1975), h. 27.

Beberapa informasi yang diperoleh dari hasil observasi adalah ruang (tempat), pelaku, kegiatan, objek, perbuatan, kejadian atau peristiwa, waktu, dan perasaan. Alasan peneliti melakukan observasi adalah untuk menyajikan gambaran realistik perilaku atau kejadian, untuk menjawab pertanyaan, untuk membantu mengerti perilaku manusia, dan untuk evaluasi yaitu melakukan pengukuran terhadap aspek tertentu melakukan umpan balik terhadap pengukuran tersebut.

Sutrisno Hadi (1986) mengemukakan bahwa observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari pelbagai proses biologis dan psikologis. Dua di antara yang terpenting adalah proses pengamatan dan ingatan.

Observasi atau pengamatan langsung dilapangan dengan mendatangi desa-desa yang telah dibatasi oleh penulis setelah memilih 5 desa tersebut dari jumlah desa yang banyak di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara.

3. Dokumentasi

Berupa rekaman/record ketika melakukan wawancara dan dokumentasi berupa photo-photo dalam pelaksanaan tradisi *rompak tutur* dalam perkawinan semarga yang ada di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara.

Untuk memperoleh penelitian dari lapangan dalam penelitian ini, penyusun menggunakan metode-metode penggalan data sebagai berikut:

a) Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu mencari hal data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku dan sebagainya. Metode ini bersumber dari dokumentasi objek yang bersangkutan dan yang mempunyai relevansi dengan tujuan penelitian.

b) Analisis data

Analisis data adalah cara bagaimana data yang diperoleh dianalisis sehingga menghasilkan kesimpulan. Adapun metode yang digunakan adalah menganalisis dengan tanpa menggunakan

perhitungan angka-angka melainkan menggunakan informasi yang relevan untuk melengkapi data sesuai yang penyusun inginkan. Penyusun menggunakan metode induktif yaitu analisis data yang bersifat khusus, seperti halnya dari data lapangan, kemudian ditarik konklusi sehingga dapat menggenerasikan data yang bersifat umum.

c) Pembersihan Data

Sebagai langkah pertama dalam prosedur pembersihan data, penulis merekam kembali semua rekaman audio yang mengandung wawancara dengan responden dan semua catatan dari hasil wawancara, untuk menjadikan transkrip. Kemudian, setiap transkrip akan dibuat indeks. Pengindeksan dilakukan dengan menetapkan satu kode kepada setiap responden yang telah diwawancarai. Penetapan kode untuk setiap transkrip dan setiap segmen di dalam transkrip adalah penting untuk memudahkan proses mendapatkan kembali data asal. Data yang telah dikumpulkan dari hasil wawancara akan diberikan kode untuk setiap jawaban yang ditelaah dijawab oleh responden. Misalnya: setelah melakukan wawancara, penulis akan meletakkan kode atau nomor di atas supaya dalam analisis data dapat penulis ketahui asal responden.

d) Memahami Data

Langkah yang kedua adalah memahami data yang telah pengkaji kumpul dan kodekan, dengan cara membaca kuisioner beberapa kali, serta peneliti menyediakan pertanyaan penyelidikan utama.

F. Analisis Data

Dalam menganalisa data penulis menjalani beberapa proses berikut ini:

1. Deskriptif

Data yang diperoleh dari penelitian lapangan (field observation) akan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif yaitu metode analisis data yang mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan

kebenarannya. Dalam hal ini penulis akan memaparkan tradisi perkawinan semarga dalam denda *mangarompak tutur* secara eksplisit dan transparan, hal ini agar mempermudah pengklasifikasian arah dan esensi tradisi perkawinan semarga dalam *rompak tutur* tersebut.

2. Interpretatif

kemudian data yang didapatkan dihubungkan dengan teori-teori hukum Islam, asas-asas, dan kaidah-kaidah hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang dirumuskan.

3. Evaluatif

Setelah menganalisa data dan menginterpretasinya serta mengaitkannya dengan teori hukum Islam dan kaidah-kaidah yang dapat diimplementasikan untuk menjawab masalah isu, maka penulis akan memberikan justifikasi dan klasifikasi data penelitian.

4. Kontributif

Setelah menemukan hasil penelitian dan mengevaluasinya maka penulis akan mencoba untuk memberikan kontribusi dengan cara merumuskan dan memberikan konsep yang baru agar adat tradisi perkawinan masyarakat dalam *rompak tutur* sesuai dengan konsep agama Islam serta tidak menghilangkan budaya tersebut yang sudah dianggap sangat memberikan manfaat kepada masyarakat.

G. Teknik Penjaminan Kesahihan Data

Untuk memperkuat keabsahan data yang diperkanya maka peneliti berpijak terhadap standar keabsahan data menurut Linclon dan Guba (dalam Meoleong, 1944: 172) bahwa dasar kepercayaan yang berbeda yang mengarah kepada hari, dapat dikatakan bahwa kita tidak dapat mengukur baju dengan liter. Berdasarkan hal tersebut maka paradigma alamiah menggunakan kriteria yang tentunya disesuaikan dengan tuntutan inkuirinya sehingga pendefenisian kembali kriteria tersebut merupakan tuntutan yang tidak dapat

dihindari. Pelaksanaan tehnik pemeriksaan keabsahan data didasarkan kepada sejumlah kriteria tertentu sebagai berikut:

1. Derajat kepercayaan (*credibility*).

Konsep ini pada dasarnya menggantikan konsep validitas pada paradigma non kualitatif kriteria ini dilakukan dengan jalan pembuktian karya peneliti, dengan melaksanakan penelitian sedemikian rupa sehingga tingkat kepercayaan dapat dicapai.

2. Keteralihan (*transferability*), kriteria ini dilaksanakan dengan cara mencari dan mengumpulkan kejadian empiris tentang kesamaan konteks, sehingga terdapat kesamaan antara pengirim dan penerima.

3. Kebergantungan (*defendability*), merupakan istilah lain dari realibitas untuk paradigma non kualitatif, namun konsep kebergantungan lebih luas karena dalam kebergantungan melibatkan faktor-faktor yang tersangkut.

4. Kepastian (*confirmability*), adalah istilah lain objektivitas dalam paradigma non kualitatif jika dalam kualitatif lebih menekankan pada orang, maka kualitatif kepastian lebih ditekankan kepada data.

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Proses Pelaksanaan Tradisi Perkawinan Masyarakat Batak Muslim Kasus *Rompak Tutur* Dalam Perkawinan Semarga Di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara.

Menurut hasil wawancara peneliti dengan tokoh adat Kecamatan Padangsidempuan Tenggara bahwa praktek pelaksanaan tradisi perkawinan masyarakat batak Muslim pada kasus *rompak tutur* yang dilakukan di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara dengan beberapa proses sebagai berikut:

1. Tokoh adat dan *dalihan natolu*, yaitu para tokoh adat yang ada di Kecamatan tersebut yang merangkap dengan *harajaon*, *hatobangon*, *orang kaya* dan *dalihan natolu* adalah *mora*, *kahanggi anak boru* serta orang yang hadir di dalam sidang adat.
2. Pelaku *rompak tutur* (perkawinan semarga) bagi orang yang melakukan denda *rompak tutur* yaitu yang melanggar hukum adat di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara telah melakukan perkawinan semarga. Maka pelaku akan dikenakan sanksi adat sesuai dengan adat tersebut.
3. Sanksi dan denda adat yaitu:
 - a. Denda seekor kerbau jantan adat yang sudah *diagoraon*.
 - b. Denda seekor kambing yang sudah *diagoraon*.¹²¹
 - c. Denda seekor ayam *diagoraon*.

Dari pemaparan di atas dapat diketahui bahwasanya tradisi *rompak tutur* ini yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Padangsidempuan Tenggara Sumatera Utara ini adalah dengan menetapkan bahwa sanksi adat yaitu denda *rompak tutur* dilakukan akibat dari melanggar hukum adat seperti melakukan perkawinan semarga. Denda yang dikenakan kepada orang yang

¹²¹ Muhammad Rum Lubis, berasal dari Desa Salambue, wawancara di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, tanggal 05 Oktober tahun 2019.

melakukan perkawinan semarga ini ada seperti yang disebutkan di atas. Denda dengan membayar seharga seekor kerbau jantan, kambing dan ayam.

Proses pelaksanaannya dihadiri oleh tokoh-tokoh adat yaitu *harajaon*, *hatobangon*, orangkaya, *dalihan natolu* yaitu *mora*, *kahanggi* dan *anak boru*, serta utusan dari pelaku denda *rompak tutur* di rumah adat yang dinamakan dengan topot *kahanggi*. *Topot kahanggi* disini adalah bagi yang melakukan perkawinan semarga supaya pelaksanaan sidang adat bisa dilaksanakan karena di sidang ini harus ada orang yang menjadi saudara di desa tersebut. Bagi mereka yang melakukan perkawinan semarga tentu ada sanksi adat yang harus diberikan kepada mereka yaitu denda adat *rompak tutur* atau *mangarompak tutur*. Berikut adalah hasil wawancara dengan tokoh adat Kota Padangsidimpuan Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara.

Ada dua pihak narasumber dalam penelitian ini, dua pihak narasumber tersebut adalah pihak tokoh adat yaitu pihak yang memberikan sanksi serta yang memimpin sidang adat dan utusan pelaku atau *topot kahangi rompak tutur* yang melakukan perkawinan semarga. Tahap wawancara pertama dilakukan dengan pihak yang memberikan sanksi dan tahap wawancara kedua yaitu untuk pihak pelaku perkawinan semarga (*rompak tutur*).

Menurut pengakuan beberapa responden, baik itu tokoh adat, tokoh agama, maupun orang-orang yang telah melakukan proses denda *rompak tutur* dalam perkawinan semarga ini secara langsung, seperti narasumber yang pertama dari pihak tokoh adat dalam hal ini bapak Sairun Lubis umur 55¹²² tahun berprofesi sebagai petani ketika beliau ditanyakan bagaimana proses praktek pelaksanaan sanksi adat *rompak tutur* dalam perkawinan semarga yang dilakukan berikut penuturannya sebagai *orang kaya* dalam masyarakat Salambue bahwa terdapat sanksi adat yang diberikan kepada pelaku perkawinan semarga berupa denda yaitu:

Napajolo diwaktu najolo mambayar sanksi tu calon mertua, keluarga dohot katua adat dohot mangkoyok sada horbo jantan nagodang,

¹²² Sairun Lubis, berasal dari Desa Salambue, wawancara di Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara, tanggal 05 Oktober 2019.

dipangan rame-rame dohot anggota dalihan natolu, boti muse dipaboa dijolo dihalak nagok. Acara i mambayar sanksi adat harana kawin semarga (iboto). Sonnari adong pargeseran denda sian sada horbo jantan nagodang manjadi tu sada ambeng jantan nadisesuaion ataupe dipacocok tu istilah adat dibagasan perkawinan. Buse pargeseran ni denda sada ambeng madung diagoraon dison sesuai kesepakatan di sidang adat saat hasil musyawarah dohot tokoh adat, dalihan natolu dipaboa dijolo dihalak nagok acara mambayar sanksi adat kawin semarga.

Artinya pertama, membayar sanksi adat kepada calon mertua, keluarga dan ketua adat dengan memotong seekor kerbau jantan besar dimakan bersama sama dengan melibatkan *dalihan natolu*, dan diumumkan ditengah masyarakatnya, bahwa upacara tersebut adalah pembayaran sanksi adat kawin semarga. Sekarang ada pergeseran denda dari seekor kerbau jantan besar menjadi seekor kambing yang di istilahkan dalam adat perkawinan. Jadi pergeseran denda seekor kambing itu sudah dihargakan sesuai kesepakatan dalam sidang adat disaat hasil musyawarah dengan tokoh adat, dalihan natolu diumumkan bahwa acara ini membayar sanksi adat karena kawin semarga.

Napaduana alak lai ataupe adaboru nakawin dohot iboto (semarga) wajib manukar marga saat proses adat.

Artinya: Kedua adalah yang kawin semarga baik laki-laki atau perempuan harus merombak marganya dengan meminta marga dari tempat *kahanggi* melalui proses adat.

Napatoluon, atas dasar struktur adat, marga naditukar dot nadilehen tu calon istri ataupe suami hanya marlaku tusia sendiri.

Artinya: Ketiga, berdasarkan struktur adat, marga yang diberikan kepada calon suami atau istri hanya berlaku bagi dirinya sendiri, setelah penetapan marga tersebut, maka si istri atau suami akan menjadi kelompok *mora* si suami marga ibu dari suami dan bukan lagi kelompok marga orang tuanya.

Begitu juga menurut bapak Maraindo Harahap¹²³ umur 53 Tahun berprofesi sebagai petani dalam hal ini sudah melaksanakan *rompak tutur* berikut adalah penuturan beliau:

Napajolo najolo mambayar sanksi tu calon mertua, keluarga dohot katua adat dohot mangkoyok sada horbo jantan nagodang, dipangan rame-rame dohot anggota dalihan natolu, boti muse dipaboa dijolo dihalak nagok. Acara i mambayar sanksi adat harana kawin semarga (iboto). Sonnari madung adong pergeseran denda sian sada horbo jantan nagodang tu sada ambeng jantan dipacocok tu istilah adat dibagasan perkawinan. Buse pergeseran ni denda sada ambeng madung diagoraon sesuai kesepakatan di hasil sidang adat musyawarah dohot tokoh adat, dalihan natolu dipaboa dijolo dihalak nagok acara mambayar saksi adat kawin semarga.

Artinya pertama, membayar sanksi adat kepada calon mertua, keluarga dan ketua adat dengan memotong seekor kerbau jantan besar dimakan bersama sama dengan melibatkan *dalihan natolu*, dan diumumkan ditengah masyarakatnya, bahwa upacara tersebut adalah pembayaran sanksi adat kawin semarga. Sekarang ada pergeseran denda dari seekor kerbau jantan besar menjadi seekor kambing yang di istilahkan adat perkawinan. Jadi pergeseran denda seekor kambing sudah dihargakan sesuai kesepakatan dalam sidang adat disaat hasil musyawarah dengan tokoh adat, *dalihan natolu* diumumkan bahwa acara ini membayar sanksi adat karena kawin semarga.

Napaduana alak lai ataupe adaboru nakawin dohot iboto (semarga) wajib manukar marga saat proses adat.

Artinya: Kedua adalah yang kawin semarga baik laki-laki atau perempuan harus merombak marganya dengan meminta marga dari tempat *kahanggi* melalui proses adat.

Napatoluon, atas dasar struktur adat, marga naditukar dot nadilehen tu calon istri ataupe suami hanya marlaku tusia sendiri.

¹²³ Maraindo Harahap, berasal dari Desa Pijorkoling, wawancara di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, tanggal 05 Oktober 2019.

Artinya: Ketiga, berdasarkan struktur adat, marga yang diberikan kepada calon suami atau istri hanya berlaku bagi dirinya sendiri, setelah penetapan marga tersebut, maka si istri atau suami akan menjadi kelompok *mora* si suami marga ibu dari suami dan bukan lagi kelompok marga orang tuanya.

Hal yang sama juga dituturkan oleh responden selanjutnya yaitu bapak Muhammad Ilyas¹²⁴ umur 40 tahun berprofesi sebagai guru, menurut penuturan beliau:

Napajolo diwaktu najolo mambayar sanksi tu calon mertua, keluarga dohot katua adat dohot mangkoyok sada horbo jantan nagodang, dipangan rame-rame dohot anggota dalihan natolu, boti muse dipaboa dijolo dihalak nagok. Acara i mambayar sanksi adat harana kawin semarga (iboto). Sonnari adong pargeseran denda sian sada horbo jantan nagodang manjadi tu sada ambeng jantannadisesuaion ataupe dipacocok tu istilah adat dibagasan perkawinan. Buse pargeseran ni denda sada ambeng madung diagoraon sesuai kesepakatan di sidang adat di hasil musyawarah dohot tokoh adat, dalihan natolu dipaboa dijolo dihalak nagok acara mambayar saksi adat kawin semarga.

Artinya pertama, membayar sanksi adat kepada calon mertua, keluarga dan ketua adat dengan memotong seekor kerbau jantan besar dimakan bersama sama dengan melibatkan *dalihan natolu*, dan diumumkan ditengah masyarakatnya, bahwa upacara tersebut adalah pembayaran sanksi adat kawin semarga. Sekarang ada pergeseran denda dari seekor kerbau jantan besar menjadi seekor kambing yang di istilahkan adat perkawinan. Jadi pergeseran denda seekor kambing sudah dihargakan sesuai kesepakatan dalam sidang adat disaat hasil musyawarah dengan tokoh adat, *dalihan natolu* diumumkan bahwa acara ini membayar sanksi adat karena kawin semarga.

¹²⁴ Muhammad Ilyas, berasal dari Desa Manunggang Julu, wawancara di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, tanggal 05 Oktober 2019.

Napaduana alak lai ataupe adaboru nakawin dohot iboto (semarga) wajib manukar marga saat proses adat.

Artinya: Kedua adalah yang kawin semarga baik laki-laki atau perempuan harus merombak marganya dengan meminta marga dari tempat *kahanggi* melalui proses adat.

Napatoluon, atas dasar struktur adat, marga naditukar dot nadilehen tu calon istri ataupe suami hanya marlaku tusia sendiri.

Artinya: Ketiga, berdasarkan struktur adat, marga yang diberikan kepada calon suami atau istri hanya berlaku bagi dirinya sendiri, setelah penetapan marga tersebut, maka si istri atau suami akan menjadi kelompok *mora* si suami marga ibu dari suami dan bukan lagi kelompok marga orang tuanya.

Begitu juga menurut bapak Ahmad Habibi Lubis¹²⁵ umur 24 tahun berprofesi sebagai petani:

Napajolo diwaktu najolo mambayar sanksi tu calon mertua, keluarga dohot katua adat dohot mangkoyok sada horbo jantan nagodang, dipangan rame-rame dohot anggota dalihan natolu, boti muse dipaboa dijolo dihalak nagok. Acara i mambayar sanksi adat harana kawin semarga (iboto). Sonnari adong pargeseran denda sian sada horbo jantan nagodang manjadi tu sada ambeng jantannadisesuaion ataupe dipacocok tu istilah adat dibagasan perkawinan. Buse pargeseran ni denda sada ambeng madung diagoraon sesuai kesepakatan di sidang adat di hasil musyawarah dohot tokoh adat, dalihan natolu dipaboa dijolo dihalak nagok acara mambayar saksi adat kawin semarga.

Artinya pertama, membayar sanksi adat kepada calon mertua, keluarga dan ketua adat dengan memotong seekor kerbau jantan besar dimakan bersama sama dengan melibatkan *dalihan natolu*, dan diumumkan ditengah masyarakatnya, bahwa upacara tersebut adalah pembayaran sanksi

¹²⁵ Ahamd Habibi Lubis, berasal dari Desa Goti, wawancara di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, tanggal 05 Oktober 2019.

adat kawin semarga. Sekarang ada pergeseran denda dari seekor kerbau jantan besar menjadi seekor kambing yang di istilahkan adat perkawinan. Jadi pergeseran denda seekor kambing sudah dihargakan sesuai kesepakatan dalam sidang adat disaat hasil musyawarah dengan tokoh adat, *dalihan natolu* diumumkan bahwa acara ini membayar sanksi adat karena kawin semarga.

Napaduana alak lai ataupe adaboru nakawin dohot iboto (semarga) wajib manukar marga saat proses adat.

Artinya: Kedua adalah yang kawin semarga baik laki-laki atau perempuan harus merombak marganya dengan meminta marga dari tempat *kahanggi* melalui proses adat.

Napatoluon, atas dasar struktur adat, marga naditukar dot nadilehen tu calon istri ataupe suami hanya marlaku usia sendiri.

Artinya: Ketiga, berdasarkan struktur adat, marga yang diberikan kepada calon suami atau istri hanya berlaku bagi dirinya sendiri, setelah penetapan marga tersebut, maka si istri atau suami akan menjadi kelompok *mora* si suami marga ibu dari suami dan bukan lagi kelompok marga orang tuanya.

Ketika ditanyakan perihal yang sama kepada bapak Parlin Lubis¹²⁶ umur 50 tahun berprofesi sebagai wiraswasta, berikut penuturan beliau:

Napajolo diwaktu najolo mambayar sanksi tu calon mertua, keluarga dohot katua adat dohot mangkoyok sada horbo jantan nagodang, dipangan rame-rame dohot anggota dalihan natolu, boti muse dipaboa dijolo dihalak nagok. Acara i mambayar sanksi adat harana kawin semarga (iboto). Sonnari adong pargeseran denda sian sada horbo jantan nagodang manjadi tu sada ambeng jantannadisesuaion ataupe dipacocok tu istilah adat dibagasan perkawinan. Buse pargeseran ni denda sada ambeng madung diagoraon sesuai kesepakatan di sidang adat di hasil musyawarah dohot tokoh adat,

¹²⁶ Parlin Lubis, berasal dari Desa Manegen, wawancara di Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara, tanggal, 05 Oktober 2019.

dalihan natolu dipaboa dijolo dihalak nagok acara mambayar saksi adat kawin semarga.

Artinya: Pertama, membayar sanksi adat kepada calon mertua, keluarga dan ketua adat dengan memotong seekor kerbau jantan besar dimakan bersama sama dengan melibatkan *dalihan natolu*, dan diumumkan ditengah masyarakatnya, bahwa upacara tersebut adalah pembayaran sanksi adat kawin semarga. Sekarang ada pergeseran denda dari seekor kerbau jantan besar menjadi seekor kambing yang di istilahkan adat perkawinan.

Napaduana alak lai ataupe adaboru nakawin dohot iboto (semarga) wajib manukar marga saat proses adat.

Artinya: Kedua adalah yang kawin semarga baik laki-laki atau perempuan harus merombak marganya dengan meminta marga dari tempat *kahanggi* melalui proses adat.

Napatoluon, atas dasar struktur adat, marga naditukar dot nadilehen tu calon istri ataupe suami hanya marlaku tusia sendiri.

Artinya: Ketiga, berdasarkan struktur adat, marga yang diberikan kepada calon suami atau istrinya berlaku bagi dirinya sendiri, setelah penetapan marga tersebut, maka si istri atau suami akan menjadi kelompok *mora* si suami marga ibu dari suami dan bukan lagi kelompok marga orang tuanya.

Dalam tahap kedua selanjutnya peneliti mewawancarai dari pihak-pihak *hatobangon* (yang *dituakan*) di desa Kota Padangsidempuan Tenggara menambahkan yaitu:

Narasumber yang pertama adalah Bapak Muhammad Rum Lubis¹²⁷ umur 58 Tahun berprofesi sebagai pedagang dan pelukis berikut penuturan beliau:

“Ise-ise halak nakawin inda mangalalui cara-cara ni adat inda bisa dohot jamuan-jamuan, Adat nadipasahat di acara kawinan nihalak, boti muse inda tola dohot manortor dohot horja. Jadi Rompak tutur on

¹²⁷ Muhammad Rum Lubis, berasal dari Desa Salambue, wawancara di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, tanggal, 20 Oktober 2019.

dilaksanakan di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara so bisa dohot jamuan-jamuan ni adat nadipasahat di acara kawinan nihilak.

Maksudnya adalah bagi orang yang tidak menikah secara adat tidak bisa mengikuti makan jamuan adat yang disuguhkan dalam pesta pernikahan siapa saja selain itu tidak bisa menortor apabila ada horja pesta. Jadi proses penebusan denda adat yang bentuknya berupa hewan yang sudah *diagoraon* (dihargakan), harus dilaksanakan. Menurut bapak tersebut tradisi ini dilaksanakan agar tidak melakukan perkawinan dengan perempuan yang semarga.

Wawancara selanjutnya masih dengan pihak tokoh adat dengan narasumber yaitu bapak Marenden Harahap¹²⁸ umur 57 tahun berprofesi sebagai petani, berikut penuturan beliau”

“Bahwa bagi orang yang melaksanakan perkawinan semarga harus membayar denda mangarompak tutur. Denda mangarompak tutur ini dibuat karena melaksanakan aturan adat terhadap pelaku perkawinan semarga dan menjelaskan bahwa perkawinan semarga atau sesuku tetap harus dihindari sebisa mungkin walaupun statusnya dengan hubungan kerabat jauh karena disamakan seperti saudara iboto”.

Responden selanjutnya yaitu bapak Abdul Wahab Harahap¹²⁹ umur 54 tahun berprofesi sebagai petani ketika ditanyakan tentang prihal yang sama beliau menuturkan :

“Tradisi denda mangarompak tutur ini karena melakukan perkawinan semarga, yaitu masih mempunyai hubungan semarga kerabat jauh itu dinamakan satu keturunan yang satu nenek moyang. Maka dari itu pelaksanaan tradisi denda mangarompak tutur ini tetap harus dilaksanakan karena telah melanggar hukum adat dengan melakukan perkawinan semarga atau perkawinan dengan saudara sesuku dengan membayar sanksi adat”.

¹²⁸ Marenden Harahap, berasal dari Desa Pijorkoling, wawancara di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, tanggal, 20 Oktober 2019.

¹²⁹ Abdul Wahab Harahap, berasal dari Desa Manunggang Julu, wawancara di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, tanggal 20 Oktober 2019.

Wawancara selanjutnya dengan Bapak Ahmad Bilal Lubis¹³⁰ umur 44 tahun berprofesi sebagai petani ketika ditanyakan tentang prihal yang sama beliau menuturkan :

“Berpendapat sama dengan kedua tokoh adat tersebut di atas dengan adanya prosesnya denda mangarompak tutur yaitu membayar seharga seekor kambing adat, kemudian mengganti marga dan marga tersebut hanya berlaku pada dirinya saja. karena perkawinan semarga dalam arti sebenarnya masih saudara sesuku, satu keturunan dari satu nenek moyang walaupun masih kerabat jauh. Maka dari itu pelaksanaan tradisi denda rompak tutur ini tetap harus dilaksanakan karena telah melanggar hukum adat dengan melakukan perkawinan semarga atau perkawinan dengan saudara sesuku kerabat jauh”.

Begitu juga menurut bapak Amsar Lubis¹³¹ umur 37 tahun berprofesi sebagai petani:

“Tradisi perkawinan semarga mengakibatkan istilah rompak tutur ini adalah disebabkan telah melakukan perkawinan semarga yaitu seorang laki-laki yang bermarga harahap menikah dengan seorang perempuan yang bermarga harahap, begitu juga seorang laki-laki bermarga nasution menikah dengan seorang perempuan yang bermarga Nasution dengan membayar seharga seekor kambing serta mengganti marga pada saat proses sidang adat dan marganya hanya berlaku pada dirinya saja”

Kemudian untuk lebih jelas antara eksekutor dan pelaku hutang adat, menurut peneliti sangat perlu juga mewawancarai para alim ulama bagaimana tanggapan mereka dalam praktek tradisi denda *mangarompak tutur*, dengan narasumber pertama bapak bapakSafarSiagian¹³² umur 58 tahun sebagai Ustadz, berikut penuturan beliau tentang tradisi *rompaktutur*:

“Bahwa benar secara adat dahulu pernikahan semarga ini terlarang, terbukti tidak ada yang melaksanakannya, khususnya di daerah Kota

¹³⁰ Ahmad Bilal Lubis, berasal dari Desa Goti, wawancara di Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara, tanggal 20 Oktober 2019.

¹³¹ Amsar Lubis, berasal dari Desa Manegen, wawancara di Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara, tanggal 20 Oktober 2019.

¹³² Safar Siagian, berasal dari desa Salambue, wawancara di Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara, tanggal 20 Oktober 2019.

Padangsidempuan tradisi mangarompak tutur ini dilaksanakan adalah akibat dari melakukan perkawinan semarga dengan membayar denda dari seekor kerbau bergeser menjadi ke seekor kambing yang sudah dihargakan. Namun dilihat dalam hukum Islam adalah hukum-hukum yang diadakan oleh Allah yang harus dipatuhi serta dilaksanakan. Manusia juga dianjurkan untuk saling hormat mengormati dan saling harga menghargai, oleh karena itu di dalam adat juga memegang kesepakatan itu, karena menurut hukum Islam itu sesuatu yang berkaitan dengan masyarakat. Dan tidak setuju dengan diadakannya denda rompak tutur terhadap para pelaku perkawinan semarga sebab dalam hukum agama tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan semarga. Hukum adat adalah norma yang terbentuk atau tercipta dalam suatu masyarakat yang berhubungan dengan perilaku manusia yang apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi terhadap para pelaku pelanggar hukum tersebut”.

Responden berikutnya bapak Ali Beir Caniago¹³³ umur 48 tahun tokoh agama berprofesi wiraswata berikut penuturan beliau:

“Melakukan perkawinan semarga itu dibolehkan dalam hukum Islam tanpa harus membayar sanksi adat. Akan tetapi ketentuan harus membayar denda karena telah melakukan perkawinan semarga juga telah melanggar adat. Hukum agama adalah ketentuan dari Allah swt yang harus dipatuhi dan dilaksanakan. Sedangkan hukum adat itu adalah hasil dari cipta karya manusia. Manusia adalah makhluk Allah yang tidak lepas dari ketentuan-ketentuan hukum Allah, jika ada hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan Allah maka hal itu perlu dihindari atau tidak dilaksanakan”.

Responden Selanjutnya adalah bapak Maratoga Hutasuhut¹³⁴ umur 49 tahun berprofesi sebagai Wiraswasta yaitu:

¹³³ Ali Beir Caniago, berasal dari Desa Pijorkoling, wawancara di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, tanggal 20 Oktober 2019.

¹³⁴ Maratoga Hutasuhut, berasal dari Desa Manunggang Julu, wawancara di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, tanggal 05 Nopember 2019.

“Dalam kehidupan bermasyarakat memang harus ada hukum adat yang mengikat dan juga harus dilaksanakan di masyarakat, akan tetapi di dalam kehidupan bermasyarakat itu ada yang paling utama untuk dilaksanakan dan dipatuhi yaitu hukum agama. Hukum Islam adalah ketentuan hukum-hukum dari Allah. Apabila dalam tradisi adat itu bertentangan dengan hukum agama maka itu tidak baik untuk dilestarikan serta dibudayakan, karena adat yang patut dilestarikan itu adalah adat yang tidak bertentangan dengan hukum agama. namun disini hukum adat memperkuat hukum Islam serta memperluas peraturan yang ada dalam hukum Islam.

Selanjutnya bapak Ahmad Zein Nasution¹³⁵ umur 45 tahun sebagai Ustadz, berikut penuturan beliau tentang tradisi *rompak tutur*:

“Tradisi rompak tutur disini adalah melakukan perkawinan semarga, serta harus membayar denda rompak tutur yaitu mengganti marga. Dalam hukum Islam itu dibolehkan untuk melakukan perkawinan semarga. Begitu juga dengan adat mempunyai hukum untuk ditegakkan dan dipatuhi yaitu denda rompak tutur terhadap para pelaku perkawinan semarga. sebab dalam hukum agama tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan semarga. hukum adat adalah norma yang terbentuk atau tercipta dalam suatu masyarakat yang berhubungan dengan perilaku manusia yang apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi terhadap para pelaku pelanggar hukum tersebut”.

Responden berikutnya bapak Hamdan Harahap¹³⁶ umur 50 tahun tokoh agama berprofesi Guru berikut penuturan beliau:

“Berpendapat sama dengan tokoh agama di atas tradisi perkawinan semarga itu dibolehkan dengan membayar ketentuan adat karena telah melanggar adat dan tidak sampai memberatkan kepada orang yang melakukan perkawinan semarga. Hukum agama adalah ketentuan dari Allah

¹³⁵ Ahmad Zein Nasution, berasal dari Desa Goti, wawancara di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, tanggal 05 November 2019.

¹³⁶ Hamdan Harahap, berasal dari Desa Manegen, wawancara di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, tanggal 05 November 2019.

swt yang harus dipatuhi dan dilaksanakan. Sedangkan hukum adat itu adalah hasil dari cipta karya manusia. Manusia adalah makhluk Allah yang tidak lepas dari ketentuan-ketentuan hukum Allah, jika ada hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan Allah maka hal itu perlu dihindari atau tidak dilaksanakan”.Tradisi ini bisa dilestarikan dan dibudidayakan.

Dari hasil wawancara dengan para responden dapat dipresentasikan bahwa 90% dari responden dan beberapa tokoh menyatakan bahwa *rompak tutur* yang terdapat di dalam tradisi perkawinan masyarakat batak muslim di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara merupakan suatu tradisi yang bertujuan untuk mematuhi hukum-hukum yang adat demi kebaikan bersama serta manfaat yang baik dan supaya peraturan-peraturan yang ada di dalam masyarakat agar tetap dibudidayakan dan peraturan tersebut tidak hilang di kalangan masyarakat.

Menurut Peneliti juga dapat memahami bahwa tradisi perkawinan masyarakat batak muslim di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan ini dalam prakteknya adalah proses penebusan denda akibat melakukan perkawinan semarga yang menurut masyarakat Kecamatan Padangsidempuan Tenggara merupakan hal yang masih tetap dihindari untuk melakukan perkawinan semarga walaupun masih kerabat jauh juga dengan yang tidak ada hubungan nasab hanyalah sebagai suatu penghargaan atau sebagai penghormatan terhadap *harajaon, hatobangon, dalihan natolu* karena adanya perubahan dari denda-denda menjadi sebuah yang disepakati untuk proses pembayarannya dari seekor kerbau jantan besar menjadi seekor kambing jantan kemudian dari seekor kambing menjadi seekor ayam. Namun peneliti melihat keadaan sekarang seharusnya lebih baik dihilangkan saja supaya tidak merepotkan dalam urusan adat, sebab banyak orang yang ingin melakukan proses adat tidak bisa untuk melangsungkannya disebabkan ada hal-hal tersebut.

Dengan melihat fenomena yang ada, diketahui bahwa tradisi *rompak tutur ini* berdasarkan dari tinjauan dalam hukum Islam merupakan bagian dari ‘urf sebagaimana pengertian ‘urf adalah sesuatu yang dibiasakan oleh

manusia dan mereka melakukannya dalam setiap kegiatan, serta orang lain tidak ada yang mengingkarinya.

'*Urf* terjadi karena ada persesuaian dalam perbuatan ataupun perkataan di antara umumnya manusia. Kebiasaan masyarakat yang berulang-ulang dilakukan oleh masyarakat daerah tertentu, dan terus-menerus dijalani oleh mereka, baik hal demikian terjadi sepanjang masa atau pada masa tertentu saja.

Adapun tradisi tradisi *rompak tutur* jika ditinjau dari segi teori '*urf* merupakan bagian dari '*urf shohih* dikarenakan *rompak tutur* menjadi tradisi dalam masyarakat yang dilakukan secara terus-menerus dalam bentuk perbuatan dan menilai suatu permasalahan yang berlaku umum dan berjalan baik di tengah masyarakat.

Dalam pernikahan adat Masyarakat Batak Muslim kota Padangsidempuan ada aturan-aturan tertentu yang harus ditaati. Dan apabila tersebut dilanggar atau diabaikan maka akan memunculkan konsekuensi hukum. Konsekuensi hukum disini yang muncul diatur sangat jelas dan tegas. Dan ini telah dianut oleh masyarakat Batak Muslim Kota Padangsidempuan sejak dahulu hingga sekarang. Aturan hukum yang dilanggar oleh masyarakatnya, maka pengetua adat yang akan bertindak sebagai eksekutor hukuman. Akan tetapi di dalam hukum adat masyarakat Batak Muslim dalam perkawinan itu mendahulukan hukum Islam kemudian hukum adat mengikutinya.

Contoh dari perkawinan yang tidak dianjurkan dalam adat masyarakat Batak Muslim Kecamatan Padangsidempuan Tenggara adalah sebagai berikut:

1. Perkawinan semarga, yaitu perkawinan satu suku antara calon istri dan calon suami yang tidak ada hubungan nasab.

Namariboto (iboto), yaitu saudara laki-laki dan perempuan khususnya yang dinyatakan marganya sama sangat dilarang untuk saling menikahi dahulu. Perkawinan dalam aturan adat muslim adalah bersipat eksogami, yaitu perkawinan di luar kelompok marga. Menurut aturan adat suku batak muslim yang laki-laki dilarang mengambil istri dari kelompok

suami.¹³⁷ Tujuan dari sipat eksogami dalam tradisi adat batak Muslim yaitu untuk memperluas dan memperbesar serta membuat pondasi yang kuat sehingga menunjukkan kesan banyak saudara itu adalah simbol kekuatan dalam marga serta simbol kesejahteraan.

Adat Tapanuli Selatan menganut sistem garis kebapaan (Patrilineal). Ini berarti si gadis pindah ke rumah calon suaminya. Perkawinan ini dilakukan dengan sistem perkawinan jujur, akibat perkawinan serupa itu, si istri dengan sendirinya masuk ke dalam lingkungan pertalian keluarga suaminya, karena itu, pertalian si gadis dengan keluarganya terlepas. Akibatnya timbullah suatu hubungan antara keluarga si istri dengan keluarga suaminya, terikat dalam suatu hubungan antara *mora* dan *anak boru*.

Menurut kepercayaan adat Batak Muslim dari dahulu bahwa semarga pada mulanya adalah satu garis keturunan dari satu ayah. Dan dipahami oleh suku Batak Muslim bahwa orang yang bersaudara tidak dibenarkan saling menikah, karena dianggap suatu tindakan *incest* dalam pandangan adat masyarakat Muslim sangatlah dilarang. Dan anak yang lahir hasil perkawinan *incest* semarga dianggap sebagian anak haram yang menimbulkan aib dalam keluarga, aib dalam satu kampung, aib dalam satu daerah, aib dalam semua orang suku batak Muslim¹³⁸.

2. Perkawinan *Sambar Bulung*.

Perkawinan *sambar bulung* ini adalah perkawinan timbal balik dari *mora* ke *anak boru* dan dari *anak boru* ke *mora*, misalnya si A menikahi adik perempuan si C, dan si C menikahi adik perempuan si A¹³⁹

¹³⁷ Muhammad Rum Lubis, Mareden Harahap, Abdul Wahab, Parlin Siregar, Ahmad Bilal Lubis, tokoh adat dari Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, wawancara di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, tanggal 10 November 2019. Padangsidempuan Tenggara. Dan juga sesuai dengan buku *studi Komprehensif Adat Budaya Batak Muslim: Menelusuri Jejak Nilai-Nilai Luhur Adat Budaya dan Agama di tanah Batak Muslim dalam Membentuk Generasi Muda yang Berkarakter dan Beradab*, (t.t.p: 2013).

¹³⁸ Safar Siagian, berasal dari Desa Salambue, wawancara di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, tanggal 10 November 2019.

¹³⁹ Muhammad Rum Lubis, berasal dari Desa Salambue, wawancara di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, tanggal 10 November 2019.

Selain aturan di atas masih ada aturan yang mengatur tentang perkawinan yang dilarang menurut adat batak Muslim Kecamatan Padangsidempuan Tenggara yaitu:

1. Perkawinan dengan *Umaknamalahirkonniba* /Ibu kandung.

Dalam aturan adat melakukan perkawinan dengan ibu kandung itu dilarang, karena ibu kandung adalah sebab hubungan perkawinan.

2. Perkawinan dengan *Umakpangonti* / Ibu tiri.

Dalam aturan adat melakukan perkawinan dengan ibu tiri itu juga dilarang, karena ibu tiri dan ibu kandung adalah sama status keduanya, yaitu hubungan karena perkawinan.

3. Perkawinan dengan *Umak ni ayah niba* / *Ompung Adaboru* / Nenek.

Dalam aturan adat melakukan perkawinan dengan nenek ibu dari ayah itu dilarang, karena nenek ibu dari ayah adalah hubungan karena hubungan darah.

4. Perkawinan dengan *Umak panggontini ayah niba* / Nenek tiri.

Dalam aturan adat melakukan perkawinan dengan nenek tiri itu dilarang, karena nenek tiri sama statusnya dengan ibu dari ayah kita, yaitu hubungan karena perkawinan.

Poin nomor 1 sampai 4 menurut adat batak Muslim tidak boleh melakukan perkawinan dengan ibu, ibu tiri, nenek dan nenek tiri kita sendiri. Karena mereka semua adalah sebab hubungan perkawinan. Hubungan jauh dan hubungan dekat yang masih terikat hubungan darah dilarang untuk dinikahi.

5. Perkawinan dengan *boru ni ayah niba (iboto niba sendiri)*/Saudara kandung.

Menikahi saudara kandung itu adalah sangat dilarang dalam adat batak Muslim, karena *iboto* adalah saudara kandung atau saudara sedarah, apabila melakukan perkawinan sedarah ini dinamakan incest. Menurut adat batak Muslim, dilarang melakukan perkawinan dengan *iboto*, karena menikahi *iboto* itu adalah saudara kandung sendiri karena tersebut sedarah

dengan kita. Begitu juga dengan saudara seayah dan seibu tidak boleh dinikahi atau dilarang untuk melakukan perkawinan.

6. Perkawinan dengan *Iboto ni ayah niba (bou niba)* / Saudara perempuan ayah / Bibi.

Dalam adat batak melakukan perkawinan dengan saudara perempuan ayah yaitu *bou* itu dilarang, sebab saudara perempuan ayah atau *bou* itu masih mempunyai pertalian sedarah yang tidak bisa dinikahi atau *bou* itu sebab hubungan nasab.

7. Perkawinan dengan *Boru ni iboto niba (babere niba)* / Putri dari saudara perempuan.

Melakukan perkawinan dengan putri dari saudara perempuan itu juga dilarang dalam adat batak karena putri dari saudara perempuan itu masih ada hubungan darah dan tidak bisa untuk dinikahi.

8. Perkawinan dengan *Parumaen niba*/ Menantu.

Melakukan perkawinan dengan menantu perempuan atau *parumaen niba* itu adalah dilarang dalam adat batak karena menantu adalah istri dari anak kita sendiri yang tidak boleh dinikahi, karena menantu dalam adat dilarang untuk dinikahi.

9. Perkawinan dengan *Boru Amangtua*/Putri dari saudara laki-laki ayah/ abang ayah.

Melakukan perkawinan dengan *boru amangtua niba*, sangat dilarang, karena mereka tersebut sama dengan saudara sendiri atau saudara kandung kita.

10. Perkawinan dengan *Boru uda niba sendiri* / Putri dari saudara laki-laki ayah / adik ayah.

Wanita ini termasuk anak perempuan ayah kita walaupun memang bukan anak kandung dari ayah kita. Karena ayah kita setara dan bersaudara dengan ayah si wanita ini, maka dia juga putri dari ayah kita. Ayah kita dengan ayah si wanita masih sedarah, maka wanita ini bagian dari darah daging ayah kita sendiri. Bagian dari darah daging ayah kita sendiri sangat dilarang untuk dinikahi, karena tergolong pernikahan

incest. Dan tidak baik dari pernikahan adat batak Masyarakat Muslim. Hal ini juga sama dalam aturan adat yang nomor 5 yaitu dalam aturan adat melakukan perkawinan dengan *boru amang tuaniba* sendiri sangat dilarang, karena mereka tersebut sama dengan saudara sendiri atau saudara kandung kita. Begitu juga dengan melakukan perkawinan dengan *boru ni uda niba sendiri*.

11. Perkawinan dengan semua saudari ibu, yaitu ete dan uak.

Dalam hukum adat Batak menikahi saudara ibu perempuan yaitu adik ibu perempuan dan kakak ibu perempuan itu dilarang untuk dinikahi. Karena statusnya sama dengan ibu kita sendiri.

12. Perkawinan dengan *Dada boru tunggane niba madung mabalu* / Istri dari semua saudara laki-laki istri kita yang sudah meninggal.

Dalam hukum adat Batak istri dari semua saudara laki-laki istri kita yang sudah meninggal tidak boleh dinikahi karena ini adalah istri dari semua saudara laki-laki yang sudah meninggal.

13. Perkawinan dengan *Nantulang niba* / Istri dari saudara ibu kita.

Menikahi istri dari saudara ibu/*nantulang niba* dilarang untuk dinikahi, karena ini masih ada kaitannya dengan saudara ibu ke atas hubungan sebab pernikahan.

B. Hukuman Dan Bentuk-Bentuk Denda *Rompak Tutur*

Hukuman yang diterima masyarakat Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara dalam melakukan *rompak tutur* yaitu perkawinan semarga adalah mereka tetap diterima dengan baik di desa masing-masing dan merikatidak diasingkan serta tidak dikucilkan oleh pengetua adat dan masyarakat karena hukum Islam sangat mempengaruhi hukum adat. Sedangkan bentuk-bentuk denda *rompak tutur* ini merupakan suatu penebusan yang diberikan seorang laki-laki kepada tokoh adat berupa hewan yang sudah *diagoraon* (dihargakan), maka proses *rompak tutur* ini diberikan sebagai denda kepada tokoh adat karena telah melakukan perkawinan semarga yang bukan senasab ataupun kerabat jauh.

Dapat disimpulkan bahwa adanya perubahan hukum yang menyesuaikan dengan perkembangan zaman sekarang dan juga ada perubahan dengan adanya hukum yang mengatur jelas tentang perkawinan dan pemikiran masyarakat juga sudah terjadi perubahan-perubahan tentang tradisi denda *mangarompak tutur* disebabkan perkawinan semarga dengan harus membayar denda yang diistilahkan kepada adat perkawinan.

Adapun tingkatan – tingkatan yaitu:

1. Denda yang pertama yaitu dengan membayar seharga seekor kerbau jantan dengan melibatkan *dalihan natolu*.
2. Denda pertengahan yaitu dengan membayar seharga seekor kambing yaitu seharga seekor kambing adat dengan melibatkan *dalihan natolu*.
3. Denda paling kecil yaitu dengan membayar seharga seekor ayam.¹⁴⁰

Berdasarkan pemaparan di atas tersebut bahwa bentuk-bentuk denda *rompak tutur* ini ada tiga tingkatan, apabila seorang tidak mampu membayar denda pertama maka akan bergeser kepada denda yang kedua yaitu dengan membayar seharga seekor kambing, dan apabila juga tidak mampu untuk membayar seharga seekor kambing maka dapat bergeser kepada denda yang ketiga dengan membayar seharga seekor ayam saja.¹⁴¹ Bahwa sekarang ini pembayaran denda seekor kerbau atau seekor kambing dan seekor ayam sudah berubah ditukar menjadi uang tetapi tetap disebut dengan harga seekor kerbau atau seekor kambing atau seekor ayam. Persoalan harganya bisa berbeda disuatu tempat dengan di tempat lain.

Dengan demikian dari segi pembayaran denda tersebut ini sudah ditukar menjadi uang yang pelaksanaannya tetap disebutkan dengan harga seekor kerbau seekor kambing dan seekor ayam. Serta mengenai persoalan harga seekor kerbau, seekor kambing bisa berbeda-beda satu tempat dengan tempat yang lain.

¹⁴⁰ Muhammad Rum Lubis, berasal dari Desa Salambue, wawancara di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, 05 November tahun 2019.

¹⁴¹ Ali Nasrun Siahaan, berasal dari Desa Salambue, wawancara di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, 05 November 2019.

Berikut ini tabel yang melakukan tradisi masyarakat batak Muslim denda *rompak tutur* di Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara yaitu:

Table

Tradisi masyarakat Batak Muslim yang melaksanakan denda *rompak tutur*

| No | Desa yang Melaksanakan Denda <i>Rompak Tutur</i> | Hewan | | | Uang |
|----|--|--------|---------|------|---------|
| | | Kerbau | Kambing | Ayam | |
| 1 | Salambue | - | √ | - | 400.000 |
| 2 | Pijorkoling | - | √ | - | 500.000 |
| 3 | Manungganng Julu | - | √ | - | 400.000 |
| 4 | Goti | - | √ | - | 300.000 |
| 5 | Manegen | - | - | √ | 150.000 |

Sumber Wawancara dengan Masyarakat Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara.

Berdasarkan data yang di dapat dari masyarakat Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara ada 5 di desa Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara Kecamatan yang telah melaksanakan proses pembayaran *rompak tutur* dalam perkawinan semarga dan masing-masing dari 5 desa ini sudah melaksanakan pembayaran denda atau tebusan *rompak tutur* tersebut.

Hasil wawancara dengan Ali Ramadhan Nasution¹⁴² mengatakan bahwa telah melakukan perkawinan semarga dan benar telah membayar tebusan denda *mangarompak tutur* (mengganti marga) kepada *pengetua* adat dan diterima oleh Sairun Lubis sebagai *orang kaya* dan merangkap *dalihan natolu* dan sesuai dengan tingkatan denda yang diistilahkan dengan adat

¹⁴² Ali Ramadhan Nasution, berasal dari desa Salambue, wawancara di Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara, tanggal 05 November 2019.

perkawinan berupa kambing yang *diagoraon* (dihargakan) sebesar Rp. 400.000, saat pelaksanaan sidang adat. *rompak tutur* ini berupa hewan yang sudah *diagoraon* (dihargakan) ini merupakan hasil musyawarah dan kesepakatan tokoh adat supaya tidak *memudahratkan* bagi pelaku tersebut dan kemudian ini bisa diterima serta dilaksanakan oleh pihak laki-laki sesuai dengan bentuk-bentuk denda.

Penjelasan bapak Ali Ramadhan Nasution tentang denda *rompak tutur* yang dilaksanakan di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara adalah bentuknya berupa hewan yang sudah *diagoraon* (dihargakan), menurut bapak tersebut tradisi ini dilaksanakan agar tidak melakukan perkawinan dengan perempuan yang semarga karena tidak disukai. Dan harus membayar denda karena telah melanggar hukum.

Wawancara selanjutnya dengan bapak Ahmad Harahap¹⁴³ beliau mengatakan sudah melakukan tradisi membayar denda *rompak tutur* kepada *pengetua* adat berupa hewan yang *diagoraon* (dihargakan) sebesar Rp. 500.000. Bapak Ahmad Harahap menyebutkan sebagai denda atau tebusan karena telah melakukan perkawinan semarga, dan bapak Ahmad Harahap tersebut mengatakan tidak keberatan melaksanakan pembayaran denda tersebut. Karena dengan adanya denda atau tebusan adalah peraturan adat yang harus dipatuhi, adat ini diterima di masyarakat Kecamatan Padangsidempuan Tenggara dan harus tetap dilaksanakan.

Namun Bapak Ahmad juga mengatakan ini sangat memberatkan bagi seorang laki-laki yang menikah dengan perempuan yang semarga karena harus melalui prosedur denda *mangarompak tutur*. sebab dalam hukum Islam tidak ada larangan menikahi perempuan yang semarga kecuali dengan sebab-sebab yang sudah di atur dalam hukum Islam yaitu karena hubungan sebab nasab, hubungan sebab perkawinan dan karena hubungan sebab semenda.

Dari penjelasan Bapak tersebut mengatakan bahwa tradisi denda *rompak tutur* ini bila dilihat dari sudut pandang hukum adat yang ada di

¹⁴³ Ahmad Harahap, berasal dari desa Pijorkoling, wawancara di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, tanggal 15 November 2019.

masyarakat tersebut, kemudian Bapak tersebut juga mengatakan bila dilihat dari hukum Islam bapak tersebut tidak setuju dengan proses pembayaran denda tersebut dikarenakan memberatkan calon suami.

Hasil wawancara dengan bapak Ahmad Harahap¹⁴⁴ mengatakan telah melakukan perkawinan semarga membayar denda *rompak tutur* karena telah melakukan pelanggaran terhadap adat dan kemudian harus membayar denda agar proses dalam acara pernikahan secara *maradat* bisa dilaksanakan, sebab apabila proses pembayaran denda tersebut tidak dibayar tidak bisa melaksanakan perkawinan secara *maradat* yaitu tidak bisa melaksanakan proses acara *mangupa, margondang* dan proses adat yang ada di Kecamatan tersebut.

Menurut Peneliti hasil dari penjelasan bapak tersebut juga mengatakan bahwa setuju dengan proses pembayaran denda *mangarompak tutur* ini, agar budaya ini tetap terlaksana dan dilestarikan. Perkawinan secara *maradat* juga dapat dilaksanakan.

Kemudian wawancara dengan bapak Sulaiman Saleh Nasution¹⁴⁵ mengatakan juga bahwa setuju dengan pembayaran denda tersebut dan telah membayar denda *rompak tutur* karena telah melakukan pelanggaran terhadap adat yang kemudian harus membayar denda agar proses dalam acara perkawinan secara *maradat* bisa dilaksanakan, yaitu tidak bisa melaksanakan acara *mangupa, margondang* dan proses adat yang ada di Kecamatan tersebut.

Selanjutnya wawancara dengan bapak Dirpan Rosadi Harahap¹⁴⁶ mengatakan juga bahwa telah membayar denda *rompak tutur* karena telah melakukan pelanggaran terhadap adat yang kemudian harus membayar denda agar proses dalam acara pernikahan secara *maradat* bisa dilaksanakan, sebab apabila proses pembayaran denda tersebut tidak dibayar akan berakibat pada

¹⁴⁴ Asrul Aziz Harahap, berasal dari desa Manegen, wawancara di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, tanggal 15 November 2019.

¹⁴⁵ Sulaiman Saleh Nasution, berasal dari Desa Manunggang Julu, wawancara di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, tanggal 15 November 2019.

¹⁴⁶ Dirpan Rosadi Harahap, berasal dari Desa Goti, wawancaradi Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, tanggal 15 November 2019.

anak-anak dan cucu-cucunya di kemudian hari, yaitu tidak bisa melaksanakan kegiatan adat seperti acara *mangupa*, *margondang* dan proses adat yang ada di desa Kecamatan Padangsidempuan Tenggara tersebut.

Namun apabila seorang pelanggar adat tidak ada kemampuan untuk melaksanakan denda *rompak tutur* ini kepada *pengetua* adat tetap melaksanakan prosesi perkawinan secara *maradat* yang ada di dalam adat tetap masih dianggap berhutang di dalam adat tersebut sampai dapat membayar hutang adat tersebut. Karena apabila *rompak tutur* ini tidak dibayar akan berakibat fatal bagi anak dan cucu tidak bisa melaksanakan prosesi adat di Kecamatan tersebut. Apabila nanti di kemudian hari anak dari seorang laki-laki yang telah melanggar adat serta belum membayar denda *rompak tutur* tersebut dalam sidang adat maka harus membayar hutang denda *rompak tutur* tersebut supaya proses perkawinan secara *maradat* dapat dilaksanakan.

Menurut saya sebagian dalam tata cara pelaksanaan perkawinan di Kota Padangsidempuan itu ada masyarakat yang melakukan perkawinan secara adat atau disebut *maradat*, kelompok yang kedua masyarakat yang tidak melakukan perkawinan secara adat atau disebut tidak *maradat*. Jadi sebagian ada yang tidak melaksanakan proses adat begitu juga banyak yang melakukan proses secara adat, apabila melakukan proses secara adat maka harus membayar denda *rompak tutur* dan apabila tidak melakukan perkawinan secara tidak *maradat* tidak harus membayar denda *rompak tutur* tersebut dan yang tidak *maradat* dalam perkawinan ini hanya sebatas melakukan walimah saja dalam pernikahan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kelima orang tersebut di atas, penulis dapat memberikan kesimpulan bahwa *rompak tutur* ini berbentuk hewan yang sudah *diagoraon* (dihargakan) dan denda *rompak tutur* ini wajib dibayar oleh pihak laki-laki kepada *pengetua* adat, merangkap dengan *dalihan natolu* dan masyarakat guna untuk mematuhi hukum yang ada di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara berdasarkan bentuk-bentuk denda penebusan tersebut. Dengan dilaksanakan tradisi penebusan denda akibat

melanggar hukum adat perkawinan masyarakat Kecamatan Padangsidempuan Tenggara supaya tidak merusak *partuturon* tersebut dan *partuturon* itu tetap lurus ke atas. *Partuturon* di dalam adat sangat berfungsi di dalam masyarakat supaya lebih mengetahui mana yang boleh dikawini dan tidak boleh dikawini dari sistem *partuturon*.

Adapun susunan-susunan *partuturon* di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara sebagai berikut¹⁴⁷:

1. *Inang-dainang, inde, umak*, (ibu yang melahirkan kita), panggilan seorang anak kepada ibu.
2. *Aya-amang-damang-bapak*, (ayah atau suami ibu yang melahirkan kita), panggilan seorang anak kepada ayah.
3. Anak (keturunan kita yang laki-laki), panggilan seorang ayah dan ibu kepada anaknya.
4. *Boru* (anak kita yang perempuan), panggilan seorang ayah dan ibu kepada anaknya.
5. *Pahompu* (anak laki-laki maupun perempuan keturunan dari anak kita, baik dari anak laki-laki dan perempuan) panggilan seorang kakek dan nenek kepada keturunan anak dari pihak laki-laki dan perempuan.
6. *Uda* (semua adik ayah yang laki-laki) panggilan seorang anak terhadap adik ayah yang laki-laki.
7. *Amang tua* (semua abang ayah yang bersaudara dan yang sedarah dengan ayah) panggilan seorang anak kepada semua abang ayah.
8. *Nanguda, inang uda* (istri dari adik ayah) panggilan seorang anak kepada istri adik ayah.
9. *Nan tua, inang tua*, (istri dari abang ayah), panggilan seorang anak kepada istri abang ayah.
10. *Ujing, inang bujing, etek*, (adik dari ibu). Panggilan seorang anak terhadap adik ibu.

¹⁴⁷ Zainal Efendi Hasibuan, CH. Sutan Tinggi Barani Perkasa Alam, *Studi Komprehensif Adat Budaya Batak Muslim: Menelusuri Jejak Nilai-Nilai Luhur Adat Budaya dan Agama Di Tanah Batak Muslim Dalam Membentuk Generasi Muda yang Berkarakter dan Beradab*, (t.t.p : 2013), h. 185.

11. *Inang tobang, umak tuo*, (semua kakak dari ibu), panggilan seorang anak kepada kakak ibu.
12. *Namboru, bou*, (semua saudara perempuan ayah), panggilan seorang anak kepada saudara perempuan ayah.
13. *Amang boru* (semua suami dari saudara perempuan ayah), panggilan seorang anak kepada suami saudara perempuan ayah.
14. *Nantulang* (semua istri dari saudara laki-laki ibu) panggilan seorang anak kepada istri dari saudara laki-laki ibu.
15. *Tulang, mamak*, (semua saudara laki-laki ibu) panggilan seorang anak kepada saudara ibu.
16. *Ompung, nenek*, (semua ayah dan ibu, baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu) panggilan seorang anak kepada semua ayah dan ibu baik dari pihak ayah maupun ibu.
17. *Ompung bayo* (semua istri dari saudara laki-laki istri kita) panggilan suami ibu kepada istri dari saudara laki-laki ibu.
18. *Ipar* (panggilan timbal balik antara laki-laki yang mengambil calon istri kepada laki-laki saudara istri).
19. *Lae, ipar, pahompu* (semua yang mengambil saudara perempuan kita).
20. *Tunggane, ipar, ompung*, (semua saudara laki-laki istri kita).
21. *Eda* (panggilan timbal balik antara istri dengan saudara kita yang perempuan).
22. *Aya tobang* (nenek dari ayah atau suami dari kakak ibu).
23. *Inang tobang* (nenek perempuan dari ayah, atau kakak dari ibu).
24. *Angkang mulak* (anak kita laki-laki maupun perempuan memanggil kepada namboru dan amang boru kita).
25. *Tulang mulak* (anak laki-laki dari *tunggane*).
26. *Anggi bayo* (istri dari adik laki-laki).
27. *Angkang bayo* (semua abang dari suami kita).
28. *Babere, bere*, (semua anak laki-laki maupun perempuan dari saudara kita perempuan).
29. *Anak mulak* (anak-anak dari cucu kita, turunan laki-laki sedarah).

30. *Pahompu mulak* (anak-anak dari cicit laki-laki).
31. *Ompung suhut* (nenek menurut garis ayah).
32. *Ompung bayo* (nenek menurut garis ibu).
33. *Ito, iboto* (semua saudara perempuan).
34. *Alak-lahi niba* (hubungan tutur si istri kepada suami tetapi bukan untuk panggilan).
35. *Dada boru niba* (hubungan tutur si suami kepada istri, tetapi bukan untuk panggilan).

Bila ditinjau dari hukum Islam susunan partuturan di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara sesuai dengan hukum Islam dengan *mahram* sebab nasab dan sebab pernikahan. Ini adalah *partuturon* dalam ruang lingkup perkawinan dan senasab. Hukum Islam mempengaruhi hukum adat. Dan hukum adat memperkuat teori hukum Islam.

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Adat Bagi Masyarakat Kecamatan Padangsidempuan Tenggara

1. Perkawinan dengan Saudara Semarga yaitu perkawinan satu suku antara calon istri dan calon suami yang tidak ada hubungan nasab.

Tinjauan hukum Islam:

Namariboto (iboto), atau bersaudara laki-laki dan perempuan kandung yang tergolong *mahram* menurut hukum Islam. Larangan perkawinan ini sesuai dengan hukum Islam dan aturan ini dapat kita terima menurut hukum Islam. Namun dalam masalah marga yang dinyatakan sama menurut aturan hukum Islam ini bisa jadi dapat diterima oleh hukum Islam yaitu dapat diterima hukum Islam ketika marga yang dinyatakan sama, misalnya menikah antara seorang laki-laki bermarga Nasution dengan seorang perempuan yang bermarga Nasution. Tidak dapat diterima atau bertentangan dengan hukum Islam, karena yang sudah diluar jalur *mahram* menurut hukum Islam boleh dinikahi oleh seorang.

Apabila dari teks hukum Islam, baik dalam kategori hukum syara', fiqh dan Qanun atau perundang-undangan, maka larangan hukum adat namar *iboto* yang diluar daripada *mahram* hukum Islam dalam kategorinya adalah bertentangan dengan aturan hukum Islam. Namun apabila kita melihat atau meninjau hukum Islam yaitu termasuk untuk menciptakan kebaikan hidup individu masyarakat kebaikan hidup dan kesejahteraan masyarakat dengan aturan hukum adat itu, justru mereka itu telah mengembangkan dan memperluas hukum Islam dalam merealisasikan aturan-aturan hukum Islam itu sendiri. Dengan adanya denda sanksi hukum adat diberikan kepada hukum Islam dalam perkawinan semarga diluar *mahram* untuk lebih memperkuat hukum aturan hukum Islam

Bila ditinjau dari hukum Islam perkawinan semarga ini tidak sesuai dengan hukum Islam karena melarang perkawinan tersebut dengan bersyarat. Karena dalam hukum Islam tidak ada larangan perkawinan dengan saudara semarga yang bukan *muhrim* baik hubungan nasab, perkawinan dan sesusuan. Dan hukum adat melestarikan dan memperkuat teori hukum Islam.

2. Perkawinan *Sambar Bulung*.

Tinjauan hukum Islam:

Larangan perkawinan bersyarat hukum adat Batak Muslim ini tidak sesuai dengan hukum Islam, dalam arti bertentangan dengan hukum Islam, bertentangan dengan kategori hukum syara' Fiqh dan Kompilasi Hukum Islam. Oleh sebab itu melakukan perkawinan *sambar bulung* harus melaksanakan tradisi denda *rompak tutur*, karena telah melanggar adat di Kecamatan tersebut. Dan hukum adat melestarikan dan memperkuat teori hukum Islam.

3. Perkawinan dengan *Umaknamalahirkon niba* / Ibu kandung.

Tinjauan hukum Islam:

Larangan hukum adat Batak Muslim dapat diterima oleh hukum Islam karena sesuai dengan aturan hukum Islam baik dalam hukum

kategori syara', Kompilasi Hukum Islam dan Fiqh. Dan hukum Adat Batak Muslim ini telah melestarikan dan menjalankannya juga memperkuat teori Hukum Islam.

4. Perkawinan dengan *Umakpangonti* / dengan Ibu tiri.

Tinjauan Hukum Islam:

Dalam hukum Islam apabila ibu tiri sudah pernah menikah dengan ayah kita, baik sudah di *dukhul* atau belum di *dukhul*, maka ibu tiri tersebut tidak boleh dinikahi (menurut jumhur ulama) sebab ini adalah hubungan karena semenda yang haram dinikahi. Perkawinan larangan ini dalam adat batak Muslim dapat diterima oleh hukum Islam. Dan hukum adat Batak Muslim telah melestarikan dan melaksanakan dan memperkuat teori hukum Islam.

5. Perkawinan dengan *Umakni* ayah *niba* (*Ompung Adaboru*) / Nenek.

Tinjauan hukum Islam:

Larangan perkawinan adat Batak Muslim ini sesuai dengan hukum Islam, dan diterima hukum Islam, karena sesuai dengan hukum Islam baik dari segi Fiqh dan Kompilasi Hukum Islam. Dan hukum adat Batak Muslim telah melestarikan dan melaksanakan dan memperkuat teori hukum Islam.

6. Perkawinan dengan *Umak panggontini* ayah *niba* / Nenek Tiri.

Tinjauan hukum Islam:

Apabila nenek tiri sudah pernah menikah dengan kakek kita, baik sudah di *dukhul* atau belum di *dukhul*, maka nenek tiri tersebut tidak boleh dinikahi sebab nenek tiri adalah hubungan karena pernikahan yang haram dinikahi. Perkawinan larangan ini dalam Adat Batak Muslim dapat diterima oleh hukum Islam. Dan hukum adat Batak Muslim telah melestarikan dan melaksanakan dan memperkuat teori hukum Islam.

7. Perkawinan dengan *Boru ni* ayah *niba* (*iboto niba sendiri*) / Saudara kandung.

Tinjauan hukum Islam:

Menurut adat Batak Muslim, dilarang menikahi saudara kandung sendiri karena tersebut sedarah dengan kita dan seayah dan seibu. Begitu juga dengan saudara seibu dan saudara seayah juga tidak boleh dinikahi.

Bila ditinjau dari hukum Islam menikahi saudara kandung adalah haram karena di dalam hukum Islam baik melalui Kompilasi hukum Islam dan maupun dalam *Fiqh* klasik dilarang melakukan perkawinan dengan saudara kandung baik laki-laki maupun perempuan, dan Allah juga menegaskan dengan jelas tidak boleh melakukan perkawinan dengan saudara kandung. Saudara kandung adalah sebab hubungan *nasab* yang haram untuk melakukan perkawinan selamanya. Apabila ditinjau dari segi larangan perkawinan hukum Islam baik dalam kategori *Fiqh* dan Kompilasi hukum Islam. Maka larangan perkawinan adat Batak Muslim bagi saudara kandung sangat sesuai dengan aturan hukum Islam. Dan hukum adat melestarikan dan memperkuat teori hukum Islam.

8. Perkawinan dengan *Iboto ni ayah niba (bou niba)* / Saudara perempuan ayah.

Tinjauan hukum Islam:

Larangan perkawinan adat Batak Muslim sesuai dengan aturan hukum Islam dan dapat diterima oleh hukum Islam karena sesuai dengan kategori hukum syara' *fiqh* dan Kompilasi Hukum Islam yaitu yang *muharramat*. Dan adat Batak masyarakat muslim melestarikan dan memperkuat teori hukum Islam.

9. Perkawinan dengan *babere niba (boru ni iboto niba)* / Putri dari saudara perempuan kandung.

Tinjauan hukum Islam

Dalam aturan adat menikahi saudara kandung itu dilarang karena masih satu keturunan atau senasab, begitu juga dengan putri dari saudara perempuan kandung sangat dilarang untuk dinikahi.

Bila ditinjau dari hukum Islam menikahi putri dari saudara perempuan kandung adalah haram karena di dalam hukum Islam baik di

dalam Kompilasi Hukum Islam dan di dalam Fiqh dilarang melakukan perkawinan dengan putri dari saudara kandung baik laki-laki maupun perempuan, dan Allah juga menegaskan dengan jelas tidak boleh melakukan perkawinan dengan putri dari saudara kandung. Saudara kandung adalah sebab hubungan *nasab* yang haram untuk melakukan perkawinan. Dan hukum adat melestarikan dan memperkuat teori hukum Islam.

10. Perkawinan dengan *Parumaen niba* / Menantu.

Tinjauan hukum Islam:

Larangan melakukan perkawinan adat Batak Muslim ini sesuai dengan hukum Islam dan sudah melestarikan serta memperkuat teori hukum Islam.

11. Perkawinan dengan *Boru ni amang tua niba sendiri* / Putri dari saudara laki-laki ayah.

Tinjauan hukum Islam:

Apabila ditinjau dari setiap teks aturan hukum Islam larangan melakukan perkawinan ini sesuai dengan hukum Islam, baik dalam kategori syara', fiqh dan *qonun* atau perundang-undangan, maka larangan perkawinan hukum adat ini dalam kategori "Saudara/i Kandung", yaitu putri dari saudara laki-laki ayah yaitu abang ayah sama dengan saudara kandung, *iboto* sendiri, dalam hukum Islam tersebut haram dinikahi karena hubungan nasab sangat sesuai dengan aturan hukum Islam. Dan hukum adat melestarikan dan memperkuat teori hukum Islam.

12. Perkawinan dengan *Boru ni uda sendiri* / Putri dari saudara laki-laki ayah.

Tinjauan hukum Islam:

Larangan melakukan perkawinan ini sesuai dengan hukum Islam, karena putri dari saudara laki-laki ayah atau adik laki-laki ayah sama dengan saudara kandung, *iboto* sendiri, dalam hukum Islam tersebut

haram dinikahi karena hubungan nasab. Dan hukum adat melestarikan dan memperkuat teori hukum Islam.

13. Perkawinan dengan saudari ibu yaitu *ete* dan *umak tobang*

Saudari ibu tidak boleh dinikahi karena adik dari ibu kita, hukum adat belum melestarikan dan belum memperkuat teori hukum Islam.

14. Perkawinan dengan *Nantulang niba* / Istri dari saudara ibu kita.

Tinjauan hukum Islam:

Apabila seorang masih berstatus istri orang, maka orang tersebut haram dinikahi, akan tetapi apabila orang tersebut sudah bercerai dengan suaminya maka boleh untuk dinikahi menurut hukum Islam. Namun lain halnya dengan *nantulang*, apabila *nantulang* telah diceraikan oleh tulang kita dan masa *iddahnya* juga telah selesai tidak boleh dinikahi, maka hukum Islam membolehkan menikahi *nantulang* tersebut. Dan hukum adat belum melestarikan dan belum memperkuat teori hukum Islam.

15. Perkawinan dengan *Dada boru tunggane niba madung mabalu* / Istri dari semua saudara laki-laki istri kita yang sudah meninggal atau janda.

Tinjauan Hukum Islam:

Apabila ini sudah berstatus janda dan telah selesai masa *iddahnya*, maka dalam hukum Islam membolehkan melakukan perkawinan dengan tersebut. Larangan melakukan perkawinan ini dalam adat Batak Muslim ini sesuai dengan hukum Islam dan belum melestarikan serta memperkuat teori hukum Islam.

F. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Tradisi Perkawinan *Rompak Tutur* dalam Perkawinan Semarga.

Tradisi perkawinan masyarakat Batak Muslim Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara dengan adanya denda *rompak tutur* yang sering terjadi dan dipraktekkan oleh masyarakat Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara, meskipun tradisi *rompak tutur* ini bagi masyarakat memberikan solusi kepada mereka seorang laki-laki dan

perempuan yang semarga untuk melangsungkan perkawinan tanpa ada hubungan nasab. Namun, satu hal yang perlu di ingat tidak semua *mashlahat* dalam tradisi masyarakat dilegitimasi oleh hukum Islam, *mashlahat* yang melanggar syariat Islam tidak dikategorikan *mashlahat* jika ia melanggar aturan yang telah ditentukan dalam Islam.

Dalam pengamatan peneliti, secara umum praktek denda *rompak tutur* adalah tradisi yang baik, karena dalam prakteknya mengandung pengembangan hukum lebih luas dari hukum adat untuk proses pembayaran dalam denda adat *rompak tutur*.

Tradisi perkawinan masyarakat Batak Muslim Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara dengan adanya denda *rompak tutur* ini adalah akibat dari perkawinan semarga tidak ada hubungan senasab itu tidak ada berdasarkan Alquran dan Hadits. Hal ini didasarkan pada ayat Alquran yang telah menunjukkan tentang melaksanakan perkawinan sebagaimana yang terdapat dalam surah An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا

فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian¹⁴⁸ diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.¹⁴⁹

Namun yang menjadi masalah yang peneliti amati dalam praktek tradisi perkawinan semarga yang dilakukan di Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara ini dijadikan sebagai alat untuk memberatkan

¹⁴⁸ Maksudnya: hendaklah laki-laki yang belum kawin atau yang tidak bersuami, dibantu agar mereka dapat kawin.

¹⁴⁹ Q.S. An-Nur: 32.

perkawinan semarga yaitu denda adat *rompak tuturnya* tidak sesuai sebab dikaitkan dengan denda dalam perkawinan semarga tidaklah dibenarkan.

Menurut penulis untuk tradisi denda *rompak tutur* ini adalah sesuatu yang harus dipertahankan tetapi harus dilakukan penyesuaian jangan sampai adanya pertentangan dengan syara' misalnya sampai tidak membolehkan seseorang menikah dengan yang semarga, atau memberatkan dari bentuk-bentuk denda.

Islam datang dengan seperangkap norma syara' yang mengatur kehidupan bermua'malah yang harus dipatuhi oleh umat Islam dalam sebagai konsekuensi dan hukum syara' dari keimanannya kepada Allah dan Rasulnya. Sebagaimana adat itu ada yang selaras dan ada yang tidak selaras atau bertentangan dengan hukum syara' yang datang kemudian. Adat yang bertentangan itu dengan sendirinya tidak mungkin untuk dilaksanakan oleh hukum Islam secara bersamaan dengan hukum syara'. Adat istiadat juga terdapat unsur manfaat dan tidak ada unsur *mudharatnya*, atau unsur manfaatnya lebih besar dari unsur *mudharatnya*, adat dalam bentuk ini diterima sepenuhnya dalam hukum Islam. Misalnya tradisi mengayun anak yang baru lahir dalam adat Kecamatan Padangsidempuan Tenggara hukum ini berlaku di kalangan masyarakat khususnya di daerah Kota Padangsidempuan, adat ini dinilai dapat terus diberlakukan karena tidak bertentangan dengan syara'.

Adat yang mengandung unsur *maslahat* atau manfaat (tidak mengandung unsur *mafsadat* atau mudharat), namun pelaksanaannya tidak baik oleh Islam. Adat dalam bentuk ini dalam Islam baik, namun dalam pelaksanaannya selanjutnya mengalami perubahan dan penyesuaian. Contohnya dalam *margondang* pada perkawinan adat Mandailing dahulu apabila ada tradisi minum cuka (mabuk) sekarang sudah ditiadakan.

Adat yang pada prinsip dan pelaksanaannya mengandung *mafsadat* (merusak), maksudnya yang terkandung di dalamnya hanya unsur perusak dan tidak memiliki unsur manfaatnya dan atau ada unsur perusaknya lebih besar. Umpamanya tentang berjudi, minum-minuman yang memabukkan

dan praktek tentang rentenir (membungakan uang secara riba), adat dalam bentuk ini ditolak oleh Islam secara mutlak.

Kalau ditinjau dari hukum aturan hukum Islam, hukum Islam membolehkan menikahi di luar dari ketentuan *mahram* yang sudah ditentukan oleh hukum Islam. Dan seharusnya orang Islam itu hanya diatur oleh aturan hukum Islam saja dan sanksi hukumnya juga hanya boleh dikenakan sesuai dengan aturan hukum Islam. Karena aturan yang dibuat oleh hukum Islam di atas besumber dari kitab suci Alquran (hukum syara'), dan Alquran tersebut bersumber dari wahyu Allah melalui seorang Nabi Muhammad Saw. sumber tersebut diperkuat dan ditetapkan oleh ulama fiqh sehingga tertuang dalam kitab-kitab Fiqh dan *Kompilasi Hukum Islam*.

Kemudian dalam hukum Islam agama Islam sebagai syarat akan dilangsungkannya suatu perkawinan, termasuk harus telah terpenuhi syarat nikah tentang "*al-muharromat*". Hukum Islam juga melarang melakukan perkawinan dengan sebab nasab dan sebab susuan dan sebab perkawinan. Apabila seorang menikah dengan melakukan perkawinan semarga tidak ada larangan dalam hukum Islam untuk tidak boleh melangsungkannya dan harus juga melaksanakan syarat-syarat berupa bentuk-bentuk denda.

Sedangkan aturan hukum adat Batak Muslim di Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara tersebut bersumber dari manusia, manusia itu adalah bersipat lupa, khilaf dan tidak sanggup untuk menjangkau apa hakekat dari aturan yang dibuat oleh orang-orang pada zaman dahulu orang yang pertama kali menerapkan aturan hukum adat Batak Muslim terhadap tradisi *rompak tutur* dalam perkawinan semarga. Dan juga keabsahan hukum yang ditetapkan dalam hukum adat Batak Angkola, kurang diperhitungkan dalam negara kita. Kekuatan hukum adat sangat lemah apabila dibandingkan dengan hukum yang bersumber dari Allah dan juga diperkuat oleh Peraturan Perundang-undangan yaitu *Kompilasi Hukum Islam dan Fiqh Klasik*.

Kalau kita hubungkan tradisi *rompak tutur* dalam perkawinan semarga dengan larangan perkawinan menurut hukum Islam dapat kita pahami bahwa yang dilarang dalam hukum adat Kecamatan Padangsidempuan Tenggara secara teks sesuai dengan hukum Islam. Sebaliknya apa yang dilarang oleh hukum Islam, larangan tersebut juga sesuai dengan larangan hukum adat batak Muslim.

Namun menurut pandangan penulis, dalam proses pelaksanaannya kepada tokoh adat di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara tidak lebih sebagai hanya mematuhi peraturan saja yang ada di Kecamatan tersebut atau hanya sebagai suatu penghormatan saja, dan hal ini memang pantas dilakukan sebagai bentuk pembayaran atau penebusan kepada tokoh adat bersifat sewajarnya terhadap pelaku yang melaksanakan perkawinan semarga walaupun memang tradisi ini tidak ada dalam hukum Islam tetapi kita hidup untuk saling hormat menghormati harga-menghargai dan patuh mematuhi peraturan tersebut.

Adapun bila dihubungkan dengan zaman sekarang terhadap tradisi denda *rompak tutur* ini sangat tidak cocok sebab zaman sekarang sudah zaman krisis moral yang berhubungan dengan perkawinan semestinya harus segera cepat untuk dilaksanakan dan tidak dilarang untuk melakukannya dan tidak juga dipersulit dalam hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan tersebut. Perkawinan semarga tidak menjadi sebuah alasan dalam hukum adat untuk melaksanakan denda adat *rompak tutur*. Penulis menganggap penebusan denda adat *rompak tutur* ini bisa dilestarikan karena demi mematuhi hukum adat saja tanpa harus memberatkan dan bertentangan dengan hukum Islam serta agar hukum adat tetap terlaksana dan tidak hilang.

Dalam pelaksanaan denda adat *rompak tutur* ini terdapat susunan-susunan *partuturon* di dalam *rompak tutur* yaitu: *Inang-dainang, inde, umak, Aya-amang-damang-bapak, Anak, BoruPahompu, Uda, Amang tua, Nanguda, inang uda, Nan tua, inang tua, Ujing, inang bujing, etek, Inang tobang, umak tuo, Namboru, bou, Amang boru, Nantulang, Tulang,*

mamak, Ompung, nenek, Ompung bayo, Ipar, Lae, ipar, pahompu, Tunggane, ipar, ompung, Eda, Aya tobang, Inang tobang, Angkang mulak, Tulang mulak, Anggi bayo, Angkang bayo, Babere, bere, Anak mulak, Pahompu mulak, Ompung suhut, Ompung bayo, Ito, iboto, Alak-lahi niba, dan Dada boru niba. Dari segi partuturon dalam masyarakat Batak Muslim kota padangsidimpuan itu bahwa adanya larangan-larangan perkawinan untuk melakukan perkawinan dilihat dari segi *partuturon* yaitu seperti hubungan nasab, dan hubungan perkawinan.

2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hukuman dan Denda Bagi Masyarakat Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara Kota Padangsidimpuan.

Dalam pemberian denda disini diperbolehkan dengan syarat sekedar tidak sampai memberatkan atau bahkan *memudharatkan* untuk melaksanakan perkawinan. Karena apabila sampai memberatkan untuk melaksanakan perkawinan itu tidak dibenarkan dalam hukum Islam, sebab apabila sudah terpenuhi syarat dan rukun pernikahan siapapun boleh melaksanakan perkawinan bagi terhadap perempuan yang dia sukai selain dari *mahram* yang jelas disebutkan dalam Alquran yaitu:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ

الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَالْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ وَالَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرِّضْعَةِ

وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم

بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ

الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ

اللَّهُ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٢٣﴾

Artinya: “diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isteri itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.¹⁵⁰

Berdasarkan firman Allah SWT di atas, apabila seseorang laki-laki ingin melaksanakan perkawinan diharamkan baginya mengawini ibu, anak perempuan, saudara perempuan, saudara bapak perempuan, saudara ibu perempuan, anak perempuan dari saudara laki-laki, anak perempuan dari saudara perempuan, ibu susu, saudara perempuan sepersusuan, mertua, anak isteri yang dalam pemeliharaan dari isteri yang telah di *dukhul*. menantu, dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara.

Adapun mengenai bentuk-bentuk denda *rompak tutur* ini ada tiga tingkatan, apabila seorang tidak mampu membayar denda pertama maka akan bergeser kepada denda yang kedua yaitu dengan membayar seharga seekor kambing, dan apabila juga tidak mampu untuk membayar seharga seekor kambing maka dapat bergeser kepada denda yang ketiga dengan membayar seharga seekor ayam saja.¹⁵¹ Bahwa sekarang ini pembayaran denda seekor kerbau atau seekor kambing dan seekor ayam sudah berubah ditukar menjadi uang tetapi tetap disebut dengan harga seekor kerbau atau

¹⁵⁰ Q.S. An-Nisa' 4/23.

¹⁵¹ Ali Nasrun Siahaan, berasal dari Desa Salambue, wawancara di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, 05 November 2019.

seekor kambing atau seekor ayam. Persoalan harganya bisa berbeda disuatu tempat dengan di tempat lain.

Dengan demikian dari segi pembayaran denda tersebut ini sudah ditukar menjadi uang yang pelaksanaannya tetap disebutkan dengan harga seekor kerbau seekor kambing dan seekor ayam. Serta mengenai persoalan harga seekor kerbau, seekor kambing dan seekor ayam bisa berbeda-beda satu tempat dengan tempat yang lain. Bila dilihat ke zaman sekarang pembayaran denda adat *rompak tutur* ini hanyalah sebuah penghargaan, penghormatan, terhadap tokoh adat tersebut, disini juga denda tidak sampai *memudhratkan* atau menyulitkan pelaku perkawinan di musyawarahkan tentang denda tersebut supaya tetap bisa terlaksana aturan hukum adat yang ada di kota Padangsidempuan dan ditegaskan disini tanpa bertentangan dengan aturan hukum Islam, sehingga hukum Islam terlaksana begitu juga dengan hukum adat.

3. Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi Perkawinan Masyarakat Batak Muslim Kecamatan Padangsidempuan Tenggara.

Dalam Hukum Islam Larangan Perkawinan adat pada masyarakat Muslim Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, secara teks hukum Islam banyak yang sesuai dengan aturan hukum Islam, tetapi ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan aturan hukum Islam atau yang bertentangan dengan hukum Islam yaitu perkawinan yang tidak dianjurkan untuk melakukan perkawinan dengan saudara sesuku atau semarga yang tidak ada hubungan dengan *mahram*. Menikah menurut aturan hukum Islam, baik menurut Kompilasi Hukum Islam dan menurut Fiqh tidak dilarang melakukan perkawinan semarga yaitu tanpa adanya hubungan nasab dan hubungan perkawinan.

Namun kalau kita perhatikan dengan jelas lagi, bahwa semua kategori perkawinan larangan dalam adat batak Muslim di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara ini, tidak satupun yang bertentangan dengan aturan hukum Islam justru aturan hukum Islam ini telah mengembangkan dan memperluas aturan hukum Islam terhadap wanita-wanita yang haram

dinikahi. Hukum adat batak Muslim Kecamatan Padangsidempuan Tenggara memandang lebih luas dari patokan standar minimal yang ada dalam teks aturan hukum Islam, baik dalam aturan hukum Islam dalam kategori hukum syara' dan fiqh. Tetapi yang menjadi masalah dengan aturan hukum adat Batak Muslim ini adalah karena adanya sanksi yang diterapkan bagi pelanggar larangan hukum adat. Sanksi ini yang membedakan dan justru membuat aturan hukum adat batak Muslim Kecamatan Padangsidempuan Tenggara ini sangat mempengaruhi hukum adat dengan aturan hukum Islam dan memperkuat teori hukum Islam.

Seharusnya masyarakat Kecamatan Padangsidempuan Tenggara yang telah melaksanakan aturan pernikahan sesuai dengan aturan hukum Islam. Dan tidak boleh lagi ada campur tangan hukum adat untuk melarang pernikahan dengan adanya persyaratan. Karena telah sesuai dengan Kompilasi hukum Islam, tidak ada larangan dengan melakukan perkawinan kepada saudara semarga atau sesuku, perkawinan di luar dari pada *mahram* itu dibolehkan dan tidak diharamkan serta tidak ada larangan bagi siapa yang melangsungkannya tanpa harus memberikan sanksi terhadap pelaku. Seperti larangan-larangan perkawinan dalam hukum adat banyak yang sesuai dengan hukum Islam yaitu: Perkawinan dengan Saudara Semarga yaitu perkawinan satu suku antara calon istri dan calon suami yang tidak ada hubungan nasab, Perkawinan *Sambar Bulung*, Perkawinan dengan *Boru ni ayah niba (iboto niba sendiri)*/Saudara kandung, Perkawinan dengan *Boru ni amang tua niba sendiri* / Putri dari saudara laki-laki ayah, Perkawinan dengan *Boru ni uda sendiri*/Putri dari saudara laki-laki ayah, Perkawinan dengan *Umak namalahirkon niba*/Ibu kandung, Perkawinan dengan *Umak panggonti*/dengan Ibu tiri, Perkawinan dengan *Umakni ayah niba (Ompung Adaboru)*/Nenek, Perkawinan dengan *Umak panggontini ayah niba*/Nenek Tiri, Perkawinan dengan *Iboto ni ayah niba (bou niba)*/Saudara perempuan ayah, Perkawinan dengan *babere niba (boru ni iboto niba)* /Putri dari saudara perempuan kandung, Perkawinan dengan *Parumaen niba*/Menantu,

Perkawinan dengan *Nantulang niba* / Istri dari saudara ibu kita,
Perkawinan dengan *Dada boru tunggane niba madung mabalu*/Istri dari
semua saudara laki-laki istri kita yang sudah meninggal atau janda,
Perkawinan dengan Saudara Semarga.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang dapat ditarik dari pembahasan tentang tradisi *rompak tutur* dalam perkawinan semarga yang dilaksanakan oleh masyarakat Kecamatan Padangsidempuan Tenggara dalam tinjauan hukum Islam setelah dibahas secara mendalam sebagai berikut:

1. Proses Pelaksanaan Tradisi Perkawinan Masyarakat Batak Muslim Kasus *Rompak Tutur* Dalam Perkawinan Semarga di kecamatan Padangsidempuan Tenggara.

Dalam tradisi perkawinan adat masyarakat Kecamatan Padangsidempuan Tenggara dilakukan secara *maradat* walaupun pernikahannya di didahulukan dengan proses hukum Islam. Namun adat Kecamatan Padangsidempuan Tenggara melakukan denda *rompak tutur* bagi pelaku yang melakukan perkawinan semarga di Kecamatan ini dengan beberapa proses sebagai berikut: Tokoh adat dengan *dalihan natolu*, yaitu para tokoh adat yang ada di desa tersebut merangkap dengan *dalihan natolu* adalah *mora*, *kahanggi anak boru* serta orang yang hadir di dalam sidang adat itu, Orang yang melakukan *rompak tutur* yaitu yang melanggar hukum adat di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara tersebut disebabkan karena telah melakukan perkawinan semarga. Maka pelaku akan dikenakan berupa tingkatan denda sesuai di Kecamatan tersebut sebagai tebusan hutang adat.

Jadi dalam hukum Islam dibolehkan melakukan perkawinan semarga yang tidak ada hubungan nasab atau saudara sesuku karena dalam hukum Islam tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan tersebut. Namun bagi masyarakat Batak Muslim Kecamatan Padangsidempuan Tenggara adat membolehkan perkawinan semarga dengan bersyarat yaitu dikenakan berupa sanksi dan denda bagi masyarakat yang melakukan perkawinan semarga yang tidak ada hubungan nasab sama sekali dan harus membayar sanksi berupa denda adat yaitu denda *rompak tutur*.

2. Hukuman dan Bentuk-Bentuk Denda Tradisi Perkawinan Masyarakat Batak Muslim Kasus *Rompak Tutur* Dalam Perkawinan Semarga di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara.

Hukuman terhadap pelaku *rompak tutur* mereka diterima dengan baik di masyarakat serta ikut serta dalam perosesi-prosesi yang ada dan mereka tidak dibuang dari masyarakat bahkan diterima dengan baik dalam pergaulan sehari-hari. Adapun bentuk-bentuk denda *rompak tutur* yang dilakukan ini disesuaikan atau diistilahkan dalam adat perkawinan yaitu: denda yang pertama seharga seekor kerbau jantan besar, denda yang kedua seharga seekor kambing jantan besar, dan denda yang ketiga yaitu seharga seekor ayam.

3. Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi Perkawinan Masyarakat Batak Muslim di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara.

Tradisi Perkawinan Masyarakat Batak Muslim di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara secara teks hukum Islam banyak yang sesuai dengan aturan hukum Islam, tetapi ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan aturan hukum Islam atau yang bertentangan dengan hukum Islam yaitu perkawinan larangan dengan saudara sesuku atau semarga yang tidak ada hubungan dengan ketentuan *mahram* telah melakukan perkawinan menurut aturan hukum Islam, baik menurut Kompilasi Hukum Islam dan menurut Fiqh,

Namun kalau kita perhatikan dengan jelas lagi, bahwa semua kategori perkawinan larangan dalam adat batak Muslim di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara ini, tidak satupun yang bertentangan dengan aturan hukum Islam justru aturan hukum adat ini telah mengembangkan dan memperluas aturan hukum Islam terhadap wanita-wanita yang haram dinikahi. Hukum adat batak Muslim Kecamatan Padangsidempuan Tenggara memandang lebih luas dari patokan standar minimal yang ada dalam teks aturan hukum Islam, baik dalam aturan hukum Islam dalam kategori hukum syara' dan fiqh. Tetapi yang menjadi masalah dengan

aturan hukum adat Batak Muslim ini adalah karena adanya sanksi yang diterapkan bagi pelanggar larangan hukum adat. Sanksi ini yang membedakan dan justru membuat aturan hukum adat batak Muslim Kecamatan Padangsidempuan Tenggara ini sangat mempengaruhi hukum adat dengan aturan hukum Islam. Serta memperkuat hukum Islam.

Seharusnya masyarakat Kecamatan Padangsidempuan Tenggara yang telah melaksanakan perkawinan sudah sesuai dengan aturan hukum Islam, maka hal itu seharusnya sudah cukup menurut hukum Islam. Dan tidak boleh lagi ada campur tangan hukum adat untuk membolehkan perkawinan dengan adanya persyaratan. Karena telah sesuai dengan Kompilasi hukum Islam, tidak ada larangan dengan melakukan perkawinan kepada saudara semarga atau sesuku, perkawinan di luar dari pada *mahram* itu dibolehkan dan tidak diharamkan serta tidak ada larangan bagi siapa yang melangsungkannya tanpa harus memberikan sanksi terhadap pelaku.

B. Saran

1. Hendaklah tradisi perkawinan masyarakat batak muslim kasus *rompak tutur* dalam perkawinan semarga di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara disesuaikan dengan hukum Islam sehingga tidak melukai hati orang yang ingin melangsungkan pernikahan secara *maradat*. Di samping itu hendaklah para tokoh agama Islam mempertegas perkawinan yang tidak dianjurkan ini menurut hukum Islam tanpa adanya persyaratan. Sebab tokoh agama sangat penting perannya dalam membentuk keyakinan masyarakat juga sebagai panutan terhadap masyarakat muslim Batak Kecamatan Padangsidempuan Tenggara yang masih kental dengan tradisi mereka.
2. Hendaklah hukuman dan bentuk-bentuk denda tradisi perkawinan masyarakat batak muslim kasus *rompak tutur* dalam perkawinan semarga di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara itu dihapuskan atau ditegaskan tanpa menyulitkan terhadap pelaku *rompak tutur* di masyarakat

Kecamatan Padangsidempuan Tenggara ini juga lebih mengutamakan ajaran Islam dibanding aturan hukum adat. Walaupun kita pandang bahwa hukum adat Batak Muslim Kecamatan Padangsidempuan Tenggara ini termasuk sebagai pengembangan hukum Islam yang ada ini, maka sebaiknya masyarakat Kecamatan Padangsidempuan Tenggara lebih mengutamakan aturan hukum Islam dalam perkawinan.

3. Hendaklah tradisi perkawinan masyarakat batak Muslim Kecamatan Padangsidempuan Tenggara harus menyesuaikan dengan aturan hukum Islam. Tanpa harus membuat campuran dari aturan-aturan dari hukum adat.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Bājuri Ibrahim, *Syarah al-Bajuri*, Juz II, (Beirut: Dar Ihya al-Tunas al-Araby, 2005.
- Al-Baz Anwar, *Mu'zam Musthalah til al Ulum as-Syar'iyah*, Mesir: Dārul Wafa, 2010.
- Az-Zuhaili Wahbah, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, Juz VII, Beirut: Dar al-Fikr, 1996.
- B. Mr Ter Haar Bzn, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, Jakarta: Pradaya Pramita, 1976.
- Basysir Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 1999.
- Batubara Sehat, *Tokoh Adat Salambue*, Wawancara langsung pada hari Kamis 20 September tahun 2018, pada jam 01.00 wib.
- Bin Muhammad Shalih 'Ustimin/Salahuddin Mahmud As-Sai'id, *Jami' Ahkam, Fiqh Sunnah*, Dar al-Ghad al-Gadeed, 2006.
- Bukhari. Kitab "*ash-shaum*" bab "*ash-shaum khafa 'ala Nafsihi al-azabah*" II.
- Effendi Satria, *Ushul Fiqh*, cet. 3, Jakarta: Kencana, 2009.
- Endarmoko Eko, *Tesaurus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Grapindo, 2004.
- Harun Nasrun, *Ushul Fiqh I*, Jakarta: Logos, 1996.
- Ibin Muhammad Hajr Al-Kannany Al-Asqallany, *Subulussalam: Syarah Bulughul Maram*, Juz III, Bandung: Dahlan, 1926.
- Kependudukan Data Desa Salambue Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Tahun 2018.
- Koentjaraningrat, *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*, (Jakarta: Grapindo, 2005.
- Kurnia Syilvia, "Tesis Kedudukan Tradisi Martahi Marpege-pege", Tesis: Pascasarjana SUSKA, 2015.
- Manan Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Group, 2008.

- Mas'ud Ibnu dan Zainal Abidin S, *Fiqh Mazhab Syafi'i Edisi Lengkap*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Narawati Tati, *Seni dan Pendidikan Seni Rampai*, Jakarta: Grapindo, 2001.
- Nasrun Ali Siahaan, Tokoh adat Salambue, wawancara di Salambue Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, tanggal 15 september 2018.
- Nasution Jumahat, *Tokoh Adat Salambue*, Wawancara langsung pada hari selasa tanggal 22 Agustus tahun 2018, pada jam 01.00 wib.
- Nasution Mariana, wawancara langsung di rumah ibu Mariana, pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2018 jam 02. 00 siang.
- News Cressent, *Kamus AM Kamus paling Menyeluruh Ketika Ini*, Cressent News (K.L) SDN. BHD, Kuala Lumpur. 1997.
- Observasi tentang Pendidikan Krisis Keluarga, Sabtu, 10 Oktober 2018.
- Pagar, *Himpunan Peraturan-Perundang-Undangan Peradilan Agama di Indonesia*; Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Pasal 1, Medan: 2010.
- Pejabat Pedoman Urusan Agama Islam, Jakarta: Departemen Agama RI, 2008.
- Pendidikan Departemen dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Ed. III, Jakarta: Balai Pustaka, 2001.
- Qosim Ibnu Al-Ghazi, *Al-Baijuri*, Juz II, Semarang: Maktabat Riad Putra, t.t.
- Rahman Abdul al-Jaziri, *al-Fiqh'Alal Madzāhib al-Arba'ah* Jaziri, Abdur-Rahman. *Al-Fiqh 'Alal-Madzāhib al-Arba'ah*, Jilid IV, Beirut: Dār al-Fikr, 1991.
- Rahman Abdul Batubara, Kepala Desa, wawancara di Salambue Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, tanggal 17 Oktober 2018.
- Rahman Abdul Ghajali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Prenada Media Group, 2010.
- Rum Muhammad lubis, Tokoh Adat Salambue, wawancara di desa Salambue Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, 14 Oktober 2018.
- S Sofyan Willis, *Konseling Individual Teori dan Praktek*, Bandung: Alfabeta, 2007.
- Sabiq Sāyyid, *Fiqh Sunnah*, (Mesir: Dār, Fikr 1983), Jilid II, h. 12-14.
- Syani Abdul. *Sosiologi dan Perubahan Masyarakat*, Dunia Pustaka Jaya, 1995.

- Syari'ah Fakultas dan Hukum UIN SU, *Metode Penelitian Hukum Islam dan Pedoman Penelitian Skripsi*, Medan: 2015.
- Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, cet. 3, Jakarta: Prenada Media Group, 2006.
- Syarifuddin Amir, *Ushul Fikih 2*, Jakarta: Prenada Media, t.t.
- Umar Muin dkk, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Depag RI, tt.
- Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.
- Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 1 Tahun 1974, Jakarta: 1974.
- Usman Muchlis, *Kaidah-Kaidah Usuliyah dan Fiqhiyah*, cet. 4, Jakarta: Raja Grafindo, 2001.
- W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*
- Wahab Abdul Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Damaskus Dar Al-Qolam, 1978.
- Wahab Abdul Khollaf, *Ilmu Ushul Fiqh (Kaidah Hukum Islam)*, Jakarta: Pustaka Amani, tt.
- Wahab Abdul Khollaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Kairo: Darul Hadis, 2003.
- Walgito Bimo, *Psikologi Sosial Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Andi Offset, 1978.

**PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA
UTARA
TANDA TERIMA TESIS**

Telah diterima dari :

Nama : Ratsuhanni Nasution

T. Tgl. Lahir : Salambue, 27 Maret 1987

Nim : 3002163015

Judul : **Tradisi Perkawinan Semarga Tradisi Perkawinan
Masyarakat Batak Muslim Kota Padangsidimpuan Ditinjau
Dari Hukum Islam (Studi Kasus *Rompak Tutur* Kecamatan
Padangsidimpuan Tenggara).**

Jumlah 7 (tujuh) exp.

| No | Yang Menerima | Tanda Tangan |
|----|--|--------------|
| 1 | Pembimbing 1 : Prof. Dr. Pagar, M. Ag | |
| 2 | Pembimbing 1 : Dr. Hafsah, M. A | |
| 3 | Penguji 1 : Prof. Dr. Nawir Yuslem, M. A | |
| 4 | Penguji 2 : Dr. Ramadhan Syahmedi Srg, M.A | |
| 5 | Ka Prodi/ Sekretaris Prodi : Dr. Hafsah, M. A | |
| 6 | Perpustakaan PPs UIN- SU : | |
| 7 | Perpustakaan UIN- SU : | |

Mengetahui:

Kasubbag TU

Medan, 19 Januari 2021

Yang Menyerahkan

Bambang Lesmono, SE
Nip.198007072009011018

Ratsuhanni Nasution
Nim. 3002163015